

**EFEKTIFITAS PENDIDIKAN ORANG TUA DALAM
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus di Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya)**



Oleh:

Dadang Romansyah

NIM: 04913149


TESIS

**Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2007

**EFEKTIFITAS PENDIDIKAN ORANG TUA DALAM
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus di Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya)**



Oleh:

Dadang Romansyah
NIM: 04913149

Pembimbing
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2007



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 112/PS-MSI/Peng./I/2007

TESIS berjudul : **EFEKTIFITAS PENDIDIKAN ORANG TUA DALAM
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di
Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya)**

Ditulis oleh : Dadang Romansyah

N. I. M. : 04913149

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam.



Yogyakarta, 5 Januari 2007
Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Dadang Romansyah
Tempat/tgl.lahir : Tasikmalaya, 25 Januari 1959
N. I. M. : 04913149
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **EFEKTIFITAS PENDIDIKAN ORANG TUA DALAM
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di
Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya)**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji : Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA

Penguji : Dr. H. Ahmad Abd. Syakur, MA



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2006

Pukul : 11.00–12.00 WIB

Hasil / Nilai : 85,5 / A



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 295/PS-MSI/ND/XII/2006

TESIS berjudul : **EFEKTIFITAS PENDIDIKAN ORANG TUA DALAM
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di
Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya)**

Ditulis oleh : Dadang Romansyah

NIM : 04913149

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 22 Desember 2006

Ketua Program,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.



**MAGISTER STUDI ISLAM (S 2)
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Telp./Fax (0274) 523637
YOGYAKARTA

PERSETUJUAN

**TESIS berjudul : EFEKTIFITAS PENDIDIKAN ORANG TUA
DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus di Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya)**

Ditulis oleh : Dadang Romansyah

NIM : 04913149

Konsentrasi : Pendidikan Islam

**Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi
Islam Universitas Islam Indonesia**



Yogyakarta, Desember 2006
Pembimbing


Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

Motto:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ

مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم : ٦).

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka, serta mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka".



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i> ^z	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>h</i> ^z	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i> ^z	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i> ^z	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ص	Syīn	<i>sy</i>	-
ض	Sād	<i>s</i> ^z	s (dengan titik di bawah)
ظ	Dād	<i>d</i> ^z	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-

هـ	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "a!" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	a
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ُ	<i>dammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جاهلية	ditulis ditulis	<i>â</i> <i>jâhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تنسى	ditulis ditulis	<i>â</i> <i>tansâ</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis ditulis	<i>î</i> <i>karîm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i> فروض	ditulis ditulis	<i>û</i> <i>furûd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>zawi al-furūq</i> <i>ahl as-Sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**EFEKTIFITAS PENDIDIKAN ORANG TUA DALAM PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus di Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya)**

Oleh Dadang Romansyah

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui korelasi pendidikan orang tua terhadap anaknya dalam membentuk keluarga sakinah. Mendidik anak dalam keluarga merupakan hal yang penting di dalam sebuah keluarga. Baik dan tidaknya sebuah keluarga akan dipengaruhi oleh sikap dan perilaku anaknya, sehingga orang tua dalam membentuk keluarga tidak bisa lepas dari bagaimana seharusnya mendidik anak dalam mencapai pembentukan keluarga ideal yang dicita-citakan. Oleh karena itu, penting sekali mengetahui konsep pendidikan orang tua dan keluarga sakinah disertai dengan pembuktian efektifitas pendidikan orang tua dalam pembentukan keluarga sakinah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari konsep pendidikan orang tua dan keluarga sakinah serta melihat efektifitas pendidikan orang tua dalam pembentukan keluarga sakinah pada masyarakat.

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif-analitis untuk menyusun sebuah konsep dan membuktikan keefektifan pendidikan orang tua dalam pembentukan keluarga sakinah pada masyarakat Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya. Sampel penelitian yang diambil adalah para guru Agama Islam yang telah dikategorikan keluarga sakinah I, II, III dan Plus di Kecamatan Cibeureum. Ada beberapa beberapa teknik untuk pengumpulan data. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi nyata masyarakat wilayah penelitian, wawancara digunakan untuk memahami pola pikir responden dan masyarakat, sedangkan angket dimaksudkan untuk mengukur keefektifitasan pendidikan orang tua dalam membentuk keluarga sakinah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan orang tua mempunyai pengaruh yang positif dalam pembentukan keluarga sakinah. Ini menunjukkan bahwa pendidikan orang tua kepada anaknya bersifat efektif dalam membentuk keluarga sakinah.

Nilai sosial dari hasil penelitian ini adalah bertambahnya literatur pendidikan keluarga yang berkaitan dengan keluarga sakinah dimana bagi peneliti lanjutan akan bermanfaat dalam mempertimbangkan penelitian selanjutnya. Disamping itu, penelitian ini dapat dijadikan acuan para anggota keluarga dalam merealisasikan keluarga sakinah.

**PARENT'S EDUCATION EFFECTIVITY ON SÂKINAH FAMILY
ESTABLISHMENT
(A Case Study in Cibeureum Sub district, Tasikmalaya)**

**By
Dadang Romansyah**

ABSTRACT

This research is aimed to know the correlation of parent's education toward their children in sâkinah family establishment. To educate children is important thing in family. It is caused by children's behavior and attitude which will influence the family condition. Therefore, the well-family will try to do how to educate their children as well as possible in establishing desired family. It indicates that to know parent's education concept, sâkinah family concept and its evidence in real-field is one of important thing in sâkinah family establishment.

The aim of this research is to find parent's education and sâkinah family concept as well as its effectively evidence in establishing sâkinah family to observed community.

This qualitative research characterizes descriptive-analytic to compile the family education concept and to prove its effectivity in Cibeureum sub district Tasikmalaya people. Sample of this research is the Islamic teachers who are categorized on sâkinah family I, II, III and Plus in Cibeureum sub district. There are three techniques to collect the data. Observation is to look the reality of field condition, interviewee is to comprehend the community live paradigm, and questionnaire is meant to measure the effectivity of parent's education on sâkinah family establishment.

The result of this research shows that parent's education has positive correlation in establishing sâkinah family. It indicates that parent's education to their children can be an important thing to reach sâkinah family effectively.

The social value of this research is adding family education literature correlated by sâkinah family especially in which for advanced researcher will help in considering the research furthermore. Beside that, this study can be a guide to family to reach and implement sâkinah family desired.

KATA PENGANTAR

Segala puji adalah milik Allah *SwT*, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dalam berbagai hal terutama dalam menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada *Uswah hasanah* semua mahluk di bumi, Nabi Muhammad *Saw.*, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan ummatnya hingga akhir zaman. Amin.

Dalam upaya meraih gelar Magister Studi Islam dalam konsentrasi Pendidikan Islam pada Program Pascasarjana (S2) MSI UII Yogyakarta, penulis berupaya menyelesaikan tesis ini dengan judul: **Efektifitas Pendidikan Orang tua dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya)**.


Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia-Nya, serta didorong oleh keinginan luhur dan do'a dari keluarga serta rekan-rekan, akhirnya tulisan ini dapat diselesaikan sebagaimana diharapkan. Oleh karena itu, dengan ketundukan hati dan kebesaran jiwa, penulis patut menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tulisan ini. Rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. M. Fajar Hidayanto, MM., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, sekaligus pembimbing yang telah memberikan pengarahan serta saran dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Drs. H. Asmuni Mth., MA., selaku Kepala Bidang Akademik Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang dengan sabar telah membantu proses belajar penulis selama studi di MSI UII.
5. Orang tua yang tercinta, KH. Mahfud Sidik (Alm.) dan Ibu Maemunah
6. Kepada istri tercinta, Hj. Nurlaela, terimakasih atas dorongan dan kesabarannya. Kepada Ananda terkasih; Nenda Nuryeni, Dani Fauzi dan Muhammad Zamzam Nurohman, mohon maaf atas waktu kebersamaan kalian yang banyak tersita oleh studi ini, semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh-solehah.
7. Teman-teman senasib dan seperjuangan MSI UII kelas C Cipasung Tasikmalaya yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, hanya Allah semata Yang Maha Sempurna. Untuk itu, kritik yang mendidik serta saran yang mengarahkan, akan menjadi titik nazir bagi perbaikan mutu penulisan di masa mendatang. Mudah-mudahan hasil penelitian dalam tesis ini menjadi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Tasikmalaya, Desember 2006

Wassalam,

Dadang Romansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PEMBIMBINGAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	

BAB II	PENDIDIKAN ORANG TUA DALAM KELUARGA	23
	A. Pendidikan Pra Nikah	23
	B. Pendidikan Kearah Berumah Tangga.....	35
	C. Pendidikan dalam Rumah Tangga.....	44
BAB III	KONSEP KELUARGA SAKINAH	115
	A. Pandangan Islam tentang Keluarga Sakinah	115
	B. Gerakan Keluarga Sakinah	133
BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	152
	A. Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya	152
	B. Tokoh dan Penduduk Islam Cibeureum	156
	C. Organisasi dan Mobilitas Sosial	158
	D. Organisasi dan Mobilitas Keagamaan	159
	E. Sistem Pernikahan Masyarakat Cibeureum	163
	F. Komunitas Guru Agama Islam di Kecamatan Cibeureum	165
BAB V	EFEKTIFITAS PENDIDIKAN ORANG TUA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH.....	168
	A. Keluarga Sakinah di Kecamatan Cibeureum	168
	B. Pendidikan Orang tua terhadap Anak di Kecamatan Cibeureum	172
	C. Hubungan Orang tua dengan Anaknya.....	176
	D. Hubungan Pendidikan tua dalam Pembentukan Keluarga Sakinah	179
	E. Efektifitas Pendidikan Orang tua dalam Pembentukan Keluarga Sakinah	183

BAB VI PENUTUP	184
A. Kesimpulan	184
B. Saran-saran.....	185

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE PENULIS



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

Tabel. 4.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Cibeureum	153
Tabel. 4.2	Jumlah Lembaga Pendidikan Islam di Kecamatan Cibeureum	154
Tabel. 5.1	Jumlah Lembaga Pendidikan Islam di Kecamatan Cibeureum	168
Tabel. 5.2	Jumlah Peserta Suscatin di KUA Cibeureum Tahun 2006.....	171
Tabel. 5.3	Jawaban Responden Mengenai Realitas Keadaan Keluarganya Berkaitan dengan Indikator Keluarga Sakina	171
Tabel. 5.4	Jawaban Responden Mengenai Pendidikan Orang tua tentang Keimanan Kepada Anaknya	173
Tabel. 5.5	Jawaban Responden Mengenai Pendidikan Orang tua tentang Moral Kepada Anaknya.....	173
Tabel. 5.6	Jawaban Responden Mengenai Pendidikan Orang tua tentang Pendidikan Fisik Kepada Anaknya	174
Tabel. 5.7	Jawaban Responden Mengenai Pendidikan Orang tua tentang Pendidikan Rasio Kepada Anaknya	174
Tabel. 5.8	Jawaban Responden Mengenai Pendidikan Orang tua tentang Pendidikan Kejiwaan Kepada Anaknya	175
Tabel. 5.9	Jawaban Responden Mengenai Pendidikan Orang tua tentang Pendidikan Sosial Kepada Anaknya Dalam Memelihara Hak Orang lain	175
Tabel. 5.10	Jawaban Jawaban Responden Mengenai Pendidikan Orang tua tentang Pendidikan Sosial Kepada Anaknya dalam Etika Sosial ..	176

Tabel. 5.11	Jawaban Responden Mengenai Hubungan Orang tua dan Anaknya.....	178
Tabel. 5.12	Jawaban Responden Mengenai Hubungan Positif Pendidikan Orang tua dalam Pembentukan Keluarga Sakinah.....	180
Tabel. 5.13	Jawaban Responden Mengenai Hubungan Negatif Pendidikan Orang tua dalam Pembentukan Keluarga Sakinah.....	182
Tabel. 5.14	Jawaban Responden Mengenai Efektifitas Pendidikan Orang tua dalam Pembentukan Keluarga Sakinah	183



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan era globalisasi dan arus informasi yang semakin cepat serta teknologi yang semakin canggih, tentunya akan membawa dampak bagi segenap umat manusia baik yang bernilai positif maupun yang negatif. Ini semua merupakan tantangan yang harus dijadikan peluang dimasa yang akan datang, terutama bagi orang tua dalam mempersiapkan pendidikan terhadap anak-anaknya.

Peran dan tanggung jawab orang tua sangatlah menentukan untuk kesolehan dan keberhasilan anaknya, maka diperlukan bimbingan dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat At-Tahrim (66) : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم : ٦).

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka, serta mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka".*¹

قُوا أَنفُسَكُمْ "Jagalah dirimu" berarti menjaga dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan taat kepada Allah yakni ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, *وَأَهْلِكُمْ* "Dan

¹ Depag RI, *Qur'an dan Terjemahnya, Edisi Revisi Terjemahan*. (Semarang : Toha Putra, 1989), hal. 951.

jagalah keluargamu”, artinya menjaga dalam arti memberikan nasihat terhadap keluarga, mendidik serta mengajarkan Al-quran.²

Menurut Imam Ali RA., maksud ayat diatas adalah “ajari dan didiklah mereka (anak dan keluargamu)” Sementara menurut Hasan “perintahkan mereka untuk taat kepada Allah serta ajarilah mereka berbuat kebajikan.” Dalam al-Musnad dan Sunan Abi Daud, Rasulullah bersabda yang artinya “Perintahkan anak kalian untuk salat ketika berusia tujuh tahun dan pukullah jika sudah berusia sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.”³ Pada hadits ini terdapat tiga perintah Nabi SAW. yang merupakan adab mendidik anak yakni (1) menyuruh anak salat, (2) memukul agar mau salat dan (3) memisahkan ranjang mereka.

Hakim meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya “Perdengarkanlah ucapan pertama bagi anak kalian kalimat *la ilâha illallah*. Juga talqin-kan kalimat *la ilâha illallah* kepada mereka disaat kematian.”⁴ Dalam kitab Tarikh Bukhari ada riwayat bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya “Warisan paling berharga seorang ayah kepada anaknya adalah adab yang baik.”⁵ Disamping itu dalam Mujam al-Thabrani Rasulullah bersabda bahwa adab yang diajarkan orang tua kepada anaknya lebih baik dari pada sedekah setengah *sa'* yang diberikan setiap hari kepada fakir miskin.

Al Baihaqi menyebutkan sebuah hadis bahwa para sahabat bertanya “Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui hak yang dimiliki orang tua. Lalu apa hak seorang anak?” Rasulullah SAW menjawab, yang artinya “Membagikan

² Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Cet III (Jakarta:Pustaka Panjimas, 2000); hal. 123.

³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, terjemahan, alih bahasa Abu Sa'id Al Falahi, (Jakarta: Robbani Press, 2000), hal. 66.

⁴ Salim Hadiyah, *Terjemahan Mukhtar al Hadist*, (Bandung: Al Ma'arif, 1999), hal. 45.

⁵ Husein Bahreisy, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, (Surabaya: Al Ikhlas1980), hal. 34.

namanya dan memperindah akhlaqnya.” Artinya, hak Bapak terhadap anaknya adalah memberi nama baik, mendidiknya dan mengajar tulis baca, berenang dan memanah, dan memberi rizki dari yang baik-baik, serta mengawinkan anaknya apabila mereka telah mendapatkan jodohnya.⁶

Menurut Sufyan al-Tsaury hendaknya seorang ayah memaksa anaknya mempelajari al Hadits, sebab dia akan ditanya tentang hal itu. Ini sesuai dengan pentingnya penguasaan dalam berbagai kehidupan. Rasulullah bersabda yang artinya “Siapa yang mencari dunia dengannya (hadist), ia akan mendapatkannya. Dan siapa yang mencari akhirat dengannya, ia akan mendapatkannya.” Sementara Abdullah Ibn Umar berkata “Ajarkanlah adab kepada anakmu, sebab engkau akan ditanya, apa yang engkau didik dan ajarkan padanya. Sebaliknya, anakmu juga akan ditanya tentang bakti dan taatnya padamu.”

Imam Baihaqi menyebutkan bahwa Rasulullah *SAW* bersabda bahwa siapa yang dkaruniai seorang anak, maka hendaknya memperbagus nama dan akhlaqnya. Lalu jika sudah dewasa belum juga dinikahkan, jika ia melakukan dosa, maka dosanya ditanggung oleh sang ayah.⁷

Al-hasan ditanya oleh Katsir Ibn Ziyad tentang firman Allah *SWT* yang artinya “Wahai Tuhan, berikan kepada kami istri dan keturunan yang menjadi penyejuk mata kami (*Qurrātu ‘ayun*).⁸ “Wahai Abu Said, apa yang dimaksud dengan *Qurrātu A’yun*, apakah di dunia atau di akhirat?” al Hasan menjawab, “Ia di dunia.” Ziyad bertanya lagi, “Lalu apa maksudnya?” “Maksudnya adalah ketika Allah memperlihatkan kepada hamba bagaimana istri, saudara, dan

⁶ Salim Hadayah, *Terjemah*, hal. 44.

⁷ *Ibid.* hal. 54.

⁸ Q.S. Al Furqon (25) : 74. Depag RI, *Al Qur’an*, hal. 569.

mertuanya taat kepada-Nya. Sungguh, yang paling disenangi oleh seorang muslim adalah manakala ia melihat anak, orang tua, mertua dan saudara taat kepada Allah *azzâ wa jallâ*.⁹

Dalam kitab shahihnya, Imam al-Bukhari meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda yang artinya “Setiap kalian adalah pemimpin, dan akan ditanya tentang yang di pimpinnya.”¹⁰ Penguasa bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan akan ditanya tentang mereka. Seorang bapak akan ditanya tentang anggota keluarganya. Seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah suami dan anaknya, dan ia akan ditanya tentang mereka. Seorang hamba bertanggung jawab terhadap harta tuannya dan akan ditanya tentangnya. Jadi, setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya

Anak merupakan amanat Allah yang dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih. Orang tua yang menentukan nasib selanjutnya. Apakah dia akan menjadi muslim yang berbakti atau terjerumus kepada budaya materialisme, hedonisme atau hura-hura. Rasulullah bersabda yang artinya: “Tiap anak yang dilahirkan keadaannya suci, sehingga fasihlah dari padanya lidahnya, maka orang tuanya lah yang menjadikan anak itu, menjadi yahudi, nasrani dan majusi.¹¹

Sebagai amanah maka menjadi tugas dan kewajiban orang tua untuk merawat, menjaga serta membesarkan anak penuh cinta kasih sayang. Orang tua juga berperan membina, membimbing, memelihara, meningkatkan dan

⁹ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir, Jilid III* (Beirut: Dâr el Fikr, t.t) hal 345.

¹⁰ Al Bukhori, *Matn Al Bukhori*, (Bandung: Al Ma’arif, t.t), hal. 132. Hadis dari Nafi Ibn Umar

¹¹ Maulana Muhammad Zakariyya, *Fadhail A'mal*, tim Penyunting Mustafa Sayyani, dkk., (Bandung: Pustaka Ramadhan, 1993), hal. 21. HR. Aswad Ibn Sa’i

mengembangkan seluruh potensinya agar optimal. Potensi atau kecerdasan tidak sekedar intelektual, melainkan juga kecerdasan emosional, spiritual, musik, ruang, intrapersonal, dan sosial. Upaya untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang sering disebut kecerdasan jamak (*Multiple Intelegeneses*) itu, dilakukan melalui dunia pendidikan. Bahkan pendidikan harusnya dilakukan dari usia dini, yaitu sejak “usia emas” (*golden age*).

Usia emas ini merupakan masa-masa peka, masa anak memiliki "sensitivitas" yang tinggi, dalam masa ini tergantung kepada orang tua untuk memberikan pendidikan. Apakah model pendidikan barat?, apakah model pendidikan Islam?, atau model pendidikan dengan celupan “warna hitam” atau “warna putih” sehingga hasilnya pun kurang jelas atau samar. Ini tergantung pada pendidikan orang tuanya.

Kita merasa prihatin dan khawatir melihat kondisi pergaulan anak-anak di era globalisasi atau modem ini. Masyarakat semakin tinggi tingkat intelektualitasnya, tapi anehnya dari segi moralitas (normative) makin rendah atau menurun. Sering kita menyaksikan tayangan di televisi dan berbagai media masa, ada anak usia taman kanak-kanak dan SD mengalami depresi cukup berat akibat kekerasan dalam keluarga. Dampaknya si anak memilih mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri.

Oleh karena itu, mulailah membekali anak-anak sejak dini dengan pendidikan yang berlandaskan konsep agama sebagai fondasi, akar yang kuat untuk dijadikan pedoman agar kelak anak-anak menjadi manusia yang mampu mengembangkan seluruh potensinya dengan baik dan siap menghadapi segala

tantangan. Apabila kita salah memberikan landasan pendidikan, maka sudah pasti melahirkan generasi yang memiliki krisis mentalitas yang akan mengakibatkan kehancuran bangsa.

Pendidikan utama dan pertama yang baik untuk anak-anak adalah pendidikan dalam sebuah keluarga. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dan pengaruh dalam memberikan pendidikan sebagai upaya pengembangan pribadi anak. Melalui perawatan, pembinaan dan bimbingan yang penuh cinta dan kasih sayang, orang tua dapat memberikan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan baik agama, sosial atau budaya.

Keluarga juga merupakan lembaga pertama yang dapat memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, biologis, maupun sosio-psikologisnya. Keluarga bahagia merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi perkembangan emosi para anggotanya. Kebahagiaan diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya dengan baik, yakni memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik diantara anggota keluarga. Hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, tetapi juga menyangkut dalam pemeliharaan, rasa tanggungjawab, perhatian, pemahaman, respek dan keinginan menumbuhkembangkan anak-anak yang dicintainya. Keluarga yang hubungan antar anggotanya tidak harmonis, penuh konflik atau *gap communication* dapat memunculkan “sakit mental” (*mental illness*) diantara anggotanya.

Pendidikan keluarga terbaik adalah dengan memberikan teladan kepada anak-anak, baik sikap, prilaku serta ucapan sehingga orang tua akan menjadi

panutan atau figur yang dibanggakan. Oleh karena itu sangatlah perlu dikembangkan pendidikan melalui pendekatan perilaku contoh yang dilakukan orang tua terhadap anaknya.

Sesungguhnya anak itu adalah amanat Allah yang harus dibina, dipelihara dan diurus secara seksama serta sempurna agar kelak menjadi insan kamil, berguna bagi agama, bangsa dan negara, dengan secara khusus dapat menjadi pelipur lara orang tua, penenang hati ayah dan bunda serta sebagai kebanggaan pembawa sakinah keluarga.

Semua pengharapan yang positif dari anak tersebut tidaklah dapat terpenuhi tanpa adanya bimbingan dan pendidikan yang memadai, selaras dan seimbang dengan tuntutan dan kebutuhan fitrah manusia secara kodrati. Dan Islam, karena bersumber kepada wahyu Ilahi yang paling mengerti tentang hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya, diyakini dapat menjadi solusi terbaik dalam mendidik anak walaupun secara sejarah kependidikan, ilmu pendidikan Islam masih terbilang muda dan belum lama dikembangkan.¹² Tetapi teori dan aturan kependidikan Islam yang telah berkembang sejak masa keemasan Islam (*gold Age*) telah memberikan acuan serta modal dalam mengembangkan ilmu pendidikan Islam terutama pendidikan dalam keluarga.¹³

Melihat dari pentingnya sebuah pendidikan keluarga yang diawali oleh pendidikan orang tua terhadap anaknya, maka meneliti keefektifan pendidikan orang tua sangatlah dibutuhkan. Tujuan kehidupan berkeluarga adalah membentuk keluarga sakinah, yakni

¹² Ahmad Tafsir (Editor), *Epistemologi Untuk Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Fakultas Tarbiyah IAIN SGD Bandung, 1995), hal. 2.

¹³ Ahmad Sjalabi, *Sedjarah Pendidikan Islam*, alih bahasa Muhtar Yahya, dkk., Cet I (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 32.

keluarga yang membuat ketenangan manusia dengan dilandasi keimanan yang berusaha mewujudkan manusia seutuhnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat secara literatur konsep pendidikan orang tua dan keluarga sakinah, dan secara lapangan diusahakan mendapatkan kondisi *real* mengenai konsep-konsep itu, sehingga akan diketahui *gap* (kesenjangan) antara *das sein* dan *das sollen*.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pendidikan orang tua dalam membentuk keluarga sakinah
2. Bagaimana efektifitas pendidikan orang tua dalam pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan Cibeureum



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Untuk memperjelas arah dari pembahasan permasalahan ini, penulis merumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan konsep pendidikan orang tua dalam membentuk keluarga sakinah
2. Menganalisa efektifitas hubungan pendidikan orang tua dalam membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Cibeureum

Dengan memperhatikan hasil penelitian ini secara menyeluruh, maka kita dapat mengambil manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui konsep pendidikan orang tua dalam membentuk keluarga sakinah
2. Mengetahui efektifitas hubungan pendidikan orang tua dalam pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan Cibeureum

D. Telaah Pustaka

Penulis telah mengadakan eksplorasi terhadap beberapa sumber (bahan pustaka) baik berupa Alqur'an, Hadits, dan hasil penelitian untuk membandingkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai pendidikan orang tua dan anak terutama dengan kaitannya pembentukan keluarga sakinah. Dalam tinjauan pustaka ini, belum ditemukan penelitian yang mempunyai variabel yang sama sehingga secara eksplisit pembahasannya tidak berkaitan langsung dengan bahan-bahan yang didapatkan. Walaupun demikian, ditemukan beberapa teori dan keterkaitan implisit dari bahan-bahan pustaka tadi, sehingga dirasakan dapat diambil sebagai bahan pokok kepustakaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih pembahasan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, mengambil beberapa pendapat yang dapat mendukung kajian ini, dan memposisikan pendapat penulis diantara beberapa konsep yang telah ada.

Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya *Pendidikan Anak dalam Islam* (1994) membahas secara mendetail tentang keluarga dan pendidikannya baik secara normatif maupun secara fisik. Pembahasannya lebih banyak menggunakan metode deduktif¹⁴ yang menjabarkan al Qur'an terhadap realita kehidupan. Ada

¹⁴ Lihat Chozin Nasuha, "Epistemologi Pesantren" dalam Said Aqil Siradj, dkk., *Pesantren Masa Depan*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hal. 253. Ada empat metode dalam penulisan karya tulis, yaitu; *pertama* Metode deduktif (*istinbâthi*). Metode ini banyak digunakan untuk menjabarkan dalil-dalil keagamaan (Al Qur'an dan Hadis Nabi) menjadi masalah-masalah

banyak konsep pendidikan yang ditulis oleh penulis yang dijabarkan secara sistematis yaitu (1) pemahaman pendidikan dalam perkawinan, (2) psikologi anak dalam keluarga, (3) pendidikan anak secara islami, (4) metode pendidikan islami. Tetapi penulis belum banyak menjabarkan korelasi pendidikan orang tua terhadap anak dalam pembentukan keluarga sakinah, walaupun secara eksplisit, tulisan ini telah menjabarkan keluarga sakinah. Dalam hal ini, peneliti akan menegaskan kembali konsep yang ditawarkan dengan menghubungkan secara cermat antara efektifitas pendidikan orang tua terhadap pembentukan keluarga sakinah.

Jamal Abdul Rahman dalam bukunya *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah (Atfâul al Muslimin, Kaifa Rabbâhum an Nâbi al Âmin)* (2005) membahas konsepsi pendidikan dari mulai anak-anak hingga remaja. Konsepsi ini terbagi menjadi empat bagian yang dibagi berdasarkan usia anak (1) dalam sulbi hingga 3 tahun, (2) usia 4 hingga 10 tahun, (3) usia 10 hingga 14 tahun, (4) usia 15 hingga 18 tahun. Pendekatan pemahaman dalam buku ini lebih banyak menceritakan sejarah-sejarah Rosul beserta para Shahabat dalam mendidik anak. dalam arti lain penulis lebih banyak menceritakan cerita zaman dahulu, dengan mengesampingkan kondisi nyata sekarang. Untuk itu peneliti merasa perlu untuk menambahkan konsepsi yang telah diformulasikan oleh penulis sebelumnya, dengan lebih banyak membuktikan keefektifan pendidikan orang tua terhadap

fiqh terutama melalui ushul fiqh aliran *Mutakallimin*. Kedua metode induktif (*istiqrâ'i*) mengambil kesimpulan umum dari soal-soal khusus. Metode ini dipergunakan oleh ahli-ahli fiqh untuk menetapkan suatu hukum. Metode ini banyak digunakan oleh ushul fiqh aliran *ra'yu*. Ketiga metode genetika (*takwîni*) adalah cara berpikir mencari kejelasan masalah melalui melihat sebab-sebab terjadinya atau melihat sejarah kemunculannya itu. Metode ini banyak digunakan oleh ulama ahli hadis dalam meneliti status hadis dari segi *riwâyah* dan *dirâyahnya*. Keempat metode dialektika (*jâdali*) adalah cara berpikir yang uraiannya diangkat dari pertanyaan atau pernyataan seseorang yang dipertanyakan. Dasar-dasar metode ini banyak ditulis dalam kitab *Âdab al Bahts wa al Munâzarah*

pembentukan keluarga sakinah. Ini berarti peneliti ingin melihat ulang konsep pendidikan orang tua secara *up to date* dengan membuktikannya di lapangan.

Ramlan Madjoned dalam kajiannya *Keluarga Sakinah, Rumahku Surgaku* (2002) membahas secara konseptual mengenai bagaimana keluarga sakinah dapat dilaksanakan dalam kehidupan yang sesuai dengan tuntutan Islam. Pembahasannya diungkapkan secara mendetail dari mulai pra-nikah sampai kepada pendidikan anak. Dalam pembahasannya banyak menggunakan pendekatan pengalaman pribadi dalam mengkonsepsikan keluarga sakinah. Dalam arti lain, keluarga sakinah yang dimaksud adalah keluarga sakinah yang dialami oleh individu (secara khusus) dan digeneralisasikan berdasarkan tuntunan Islam sehingga menjadi sebuah konsep yang jelas dan terpadu. Tetapi dalam kajiannya tidak banyak memperjelas arah keluarga sakinah yang dihasilkan dari proses pendidikan orang tua terhadap anaknya. Artinya keluarga sakinah yang dimaksud belum dibahas secara *cause and effect* secara jelas. Dalam hal ini, peneliti akan mencoba memperjelas dan menghubungkan keefektifan pendidikan orang tua terhadap anaknya dalam membentuk keluarga sakinah.

Departemen Agama RI dalam buku *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah 1* (2002) menjelaskan konsep tahapan-tahapan menuju keluarga sakinah. Konsep yang diungkapkan bersifat umum dan tidak mengikat. Untuk kepentingan tulisan ini, ada beberapa hal yang penting dari buku ini yaitu mengenai pendidikan agama dalam keluarga yang menjelaskan mengenai (1) tanggung jawab orang tua dalam pendidikan agama, (2) Aspek-aspek agama dalam keluarga, (3) pembentukan kepribadian, dan (4) pola pendidikan keluarga. Ini dirasa penting

karena arah dari penelitian ini adalah menginginkan adanya sebuah konsep factual pendidikan keluarga yang diupayakan akan membentuk atau mewujudkan cita-cita ideal keluarga yakni keluarga sakinah. Oleh karena itu, peneliti, dalam kajian ini, akan memperluas kajian konsep pendidikan orang tua dari satu sisi, tetapi mempersempit kajiannya dalam hubungan pendidikan orang tua dengan pembentukan keluarga sakinah.

M. Thalib dalam bukunya *Konsep Islami Pembinaan Keluarga Sakinah Penuh Berkah* (1999) menjelaskan tentang pedoman-pedoman untuk mewujudkan keluarga sakinah. Pedoman-pedoman yang dimaksud adalah pedoman untuk membentuk keluarga yang dilandasi semangat agama dalam mencapai ketenangan berkeluarga, keberkahan dan keselamatan dunia akhirat. Pedoman diatas dapat membantu peneliti dalam mengkonsepsikan keluarga sakinah sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, sehingga, penelitian ini berusaha menegaskan kembali konsepsi keluarga sakinah dengan dibatasi oleh hasil pendidikan orang tua di dalam keluarga pada anak-anaknya.

Dedi Junaedi dalam bukunya *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an dan As Sunah* (2000) membahas mengenai perkawinan dengan menggunakan pendekatan fikih. Dalam pembahasannya tidak banyak mengungkapkan pendidikan orang tua, tetapi disini banyak ditemukan konsep-konsep pembentukan keluarga sakinah yang dipandang dari sudut fikih. Oleh karena itu, peneliti dalam kajian ini berusaha untuk melengkapi kajian keluarga sakinah dengan menambah beberapa pandangan yang bukan hanya melalui fikih tapi melalui kenyataan dilapangan.

Ibn Qoyyim al Jauziyyah dalam bukunya *Mengantar Balita Menuju Dewasa, Panduan Fikih Mewujudkan Anak Saleh (Tuhfah al Maudûd bi Ahkam al Maulûd)* (2002) menjelaskan pendidikan keluarga terhadap anak dalam tinjauan fiqh. Ini sangat penting disertakan, karena bagaimana pun fikih merupakan suatu didisiplin ilmu yang dapat menjangkau kepada seluruh unsur kehidupan¹⁵, termasuk pendidikan anak didalamnya. Dalam hal ini, penulis sedikit banyak akan mengambil faktor-faktor fikih dalam menentukan konsepsi keluarga sakinah yang di akibatkan oleh efektifitas pendidikan orang tua. Artinya, peneliti ingin mengambil konsep-konsep fikih mengenai pendidikan anak dan diterapkan kepada konsepsi pendidikan orang tua secara umum.

E. Kerangka Teori

Keluarga adalah merupakan lingkungan pendidikan yang paling awal dan sangat mempengaruhi terhadap pembentukan akhlak seorang anak. Oleh karenanya dalam rangka pembentukan akhlak seorang anak pada khususnya dan keluarga pada umumnya perlu adanya suatu sistem pendidikan yang mengarahkan kepada keluarga tersebut untuk keberhasilan dalam berumah tangga yaitu terwujudnya keluarga sakinah. Maka dalam kerangka teori ini, terdapa dua aspek pembahasan yang saling melengkapi. *Pertama* konsep mengenai Keluarga Sakinah baik menurut pandangan Islam ataupun menurut KMA No.3 tahun 1999. *Kedua* bagaimana sistem pendidikan yang seharusnya dilakukan.

¹⁵ Abdurahman wahid, *Bunga Rampai Pesantren*, (Jakarta: Pesantren Tebu Ireng, 1399 H), hal 27. Lihat juga Affandi Muhtar, *Tradisi Kitab Kuning : Sebuah Observasi Umum*, dalam Marzuki Wahid (penyunting), *Pesantren Masa Depan*, Cet. I (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999), hal. 237.

Keluarga yang terdiri dari unsur ayah, Ibu dan anak akan berusaha menciptakan kehidupan yang harmonis penuh kedamaian, sehat lahir dan batin, banyak rizki dan diberkahi, mempunyai tujuan jangka pendek hasanah fiddunya, dan jangka panjang hasanah fil-akhirat.¹⁶

Setiap manusia sebagai kholifah *fi al ardi* tentunya akan mendambakan konsep kehidupan sebagaimana telah disebutkan dalam do'a *sapu jagat* yaitu hasanah *fi ad dunya* dan hasanah *fi al akhirat*. Akan tetapi hal ini tidak akan tercapai kecuali dengan suatu sistem pendidikan yang dikreasikan sesuai dengan sistem keyakinan yang tumbuh dalam sebuah masyarakat. Untuk masyarakat muslim, Islam diyakini telah mempunyai konsep yang *kaffah* yang dapat mengarahkan keluarga menjadi keluarga ideal yang dicita-citakan. Keluarga ideal yang dimaksud dalam tulisan ini adalah keluarga sakinah.

Konsep tentang mendidik keluarga secara umum banyak dijumpai dalam al Quran dan al Hadis.

1. Q.S Al-Tahrim (66) : 6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَوْا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التَّحْرِيم : ٦).

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan oleh mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkan."¹⁷

¹⁶ Depag RI, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah 1* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2002) hal. 10.

¹⁷ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 951.

2. Q.S An-nisa (4) : 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء : ١٩).

Artinya: "Dan bergaulah dengan mereka (istri) dengan cara yang patut, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan".¹⁸

3. Q.S Al-Isrâ (17) : 23

وَقَضَىٰ رَبِّيَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَيَالِ الَّذِينَ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (الإسراء : ٢٢).

Artinya: "Dan Tuhanmu itu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut pada pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia".¹⁹

4. Hadits Nabi SAW:

مَنْ كَانَ لَهُ ابْنَةٌ فَأَحْسَنَ تَأْذِينَهَا وَغَدَاهَا فَأَحْسَنَ عِدَاءَهَا وَسَبَّغَ عَلَيْهَا مِنَ النِّعْمَةِ الَّتِي أَسْبَغَ اللَّهُ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ مِئْمَةً وَمَيْسِرَةٌ مِنَ النَّارِ إِلَى الْجَنَّةِ (رواه الطبرانی)

Artinya: "Barangsiapa mempunyai seorang anak perempuan lagi mendidiknya dengan seksama, memberinya makan dengan baik dan melimpahkan kepadanya nikmat Allah yang dilimpahkan kepada orang tuanya, maka ia (sianak) akan menjaga mereka dari sisi kanan dan kiri mereka dan mengantarkan mereka kedalam surga".²⁰

¹⁸ Ibid. hal. 119.

¹⁹ Ibid. hal. 427.

²⁰ Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al As Qâlanî, *Fath al Bâri* Juz I (Beirut: Dâr al Fikr, t.t.) hal. 549. H.R Tabrani.

5. Hadits Nabi SAW:

مَا مِنْ أَحَدٍ يُدْرِكُ ابْنَتَيْنِ فَيُحْسِنُ عَلَيْهَا صَحِيَّةً إِلَّا أَنْخَلَتْهُ الْجَنَّةُ (رواه الخريط).

Artinya: “Barang siapa mempunyai dua orang anak perempuan atau dua saudara perempuan, lalu memperlakukan mereka dengan baik selama mereka bersamanya, maka aku akan sangat dekat bersamanya di surga”.²¹

6. Dalam upaya implementasi dari dalil-dalil tersebut diatas, pemerintah mengeluarkan keputusan melalui Menteri Agama RI (KMA) yang dituangkan dalam keputusan Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Dengan memperhatikan firman Allah, Hadits Nabi SAW serta KMA nomor 3 tahun 1999, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Sistem Pendidikan Keluarga dalam mewujudkan Keluarga Sakinah perlu dibuat konsep secara terarah dengan kerangka teori yang sistematis baik menurut ajaran Islam yang bersumber kepada Al-quran dan Al-hadits serta ditunjang oleh sumber lain sebagai penunjang dalam mengaplikasikan sistem pendidikan tersebut dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Dalam merumuskan teori dalam penelitian ini, ditemukan beberapa konsep utama yang perlu dikemukakan guna membangun teori selanjutnya. Ada dua konsep yang perlu dibahas, (1) Pendidikan Orang tua (termasuk pendidikan anak didalamnya) (2) Konsep Keluarga sakinah.

²¹ *Ibid.* hal. 550. Hadis Riwayat Al-Kharaiti dengan sanad lemah

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penulis menentukan empat tahap penjadwalan penelitian yaitu (1) mengumpulkan konsep dasar tentang pendidikan orang tua dan anak serta konsep pembentukan keluarga sakinah (2) mengamati efektifitas pendidikan orang tua dalam kehidupan yang nyata yang dihubungkan dengan keberhasilannya membentuk keluarga sakinah melalui observasi (3) mengukur efektifitas pendidikan orang tua dalam pembentukan keluarga sakinah melalui penyebaran angket (4) merumuskan dan membuat matrikulasi untuk mereduksi data dan menggeneralisasi sesuai kebutuhan. Secara lebih jelasnya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan dalam pengumpulan bahan kajian, yaitu :

1. Library research

Metode ini digunakan untuk melihat teori-teori dan kesimpulan yang telah ada yang tertuang dalam karya atau tulisan para ahli. Karya dan tulisan yang erat hubungannya dengan kajian ini dikelompokkan dalam sumber primer dan sumber sekunder. Teori atau kesimpulan yang telah ada inilah yang nantinya akan membantu dan membuat generalisasi dalam penyusunan hasil penelitian.

Referensi yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah; data utama yang diambil dari al Quran dan al Hadis. Disini penulis berusaha mengidentifikasi ayat-ayat al-quran dan al-hadits yang ada *qarinahnya* dengan masalah-masalah yang akan dituangkan. Disamping kedua data pokok itu, penelitian ini juga banyak bersandar kepada teori-teori sebelumnya yang *compatible* dengan kajian ini seperti; Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya

Pendidikan Anak dalam Islam (1994), Jamal Abdul Rahman dalam bukunya *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah (Atfâul al Muslimîn, Kaifa Rabbâhum an Nâbi al Âmîn)* (2005), Ramlan Madjoned dalam kajiannya *Keluarga Sakinah, Rumahku Surgaku* (2002), M. Thalib dalam bukunya *Konsep Islami Pembinaan Keluarga Sakinah Penuh Berkah* (1999), Departemen Agama RI dalam buku *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I* (2002), Dedi Junaedi dalam bukunya *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an dan As Sunah* (2000), Ibn Qoyyim al Jauziyyah dalam bukunya *Mengantar Balita Menuju Dewasa, Panduan Fikih Mewujudkan Anak Saleh (Tuhfah al Maudud bi Ahkam al Maulud)* (2002).

Sumber data sekunder diambil dari pemikiran para ahli pada berbagai buku, jurnal dan berbagai penerbitan nasional maupun regional. Sumber data yang digunakan penulis diantaranya : Marhumah (editor) dalam *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi* (2003), Abu Amr Ahmad Sulaiman dalam bukunya *Metode Pendidikan Anak Muslim Usia Pra Sekolah* (2000), Cahyadi Takariawan dalam bukunya *Di Jalan Dakwah Aku Menikah* (2003), Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat madani Indonesia (H.A.R. Tilaar ; 1999), Filsafat Pendidikan Islami (Ahmad tafsir : 2006), Dinamika Kehidupan Masyarakat perkotataan (Awan Muttakin : 2002), Manajemen Sumber Daya Manusia (Sondang p. Siagian : 1999), Metode Studi Islam (Abudin Nata:1998), Tradisi Baru Penelitian Agama Islam, Tinjauan Antardisiplin Ilmu (M. Deden Ridwan ed.:2001), Metode Penelitian kualitatif (Lexy J. Moeloeng :

2004), Metode Penelitian Survei (Masri Singarimbun, dkk. : 1991), Studi Islam (Hamka:1983).

2. Field research

Dalam memahami fakta dilapangan, penulis melakukan studi lapangan dalam bentuk pengamatan. Ini dilakukan guna mendapatkan informasi pendidikan keluarga dalam kaitan pembentukan keluarga sakinah yang tidak didapatkan dalam literatur atau bahan pustaka yang lain. Untuk menggunakan metode field research ini, penulis memakai teknik interview (wawancara), observasi dan angket.

Interview atau wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas dan terpimpin sehingga dapat dicapai kewajaran secara maksimal dan dapat diperoleh data secara lebih mendalam. Wawancara dilakukan terhadap narasumber untuk memperoleh informasi, masukan, dan pendapat yang dapat mendukung dan melengkapi generalisasi atau kesimpulan penelitian. Wawancara dilakukan kepada pemerintahan setempat, para ulama, dan masyarakat (penduduk Cibeureum). Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dapat melengkapi data penelitian.

Observasi langsung yaitu mengamati secara langsung, peneliti terlibat langsung dalam aktivitas obyek. Observasi ini digunakan untuk mengamati aktivitas pendidikan orang tua di Kecamatan Cibeureum serta masyarakat sekitarnya. Alat yang digunakan berupa check list dan catatan lain untuk merekam aktivitas yang muncul sehingga dapat menguatkan dan melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Angket yaitu daftar wawancara yang diisi oleh responden sendiri dan kemudian dikembalikan kepada peneliti. Daftar pertanyaan yang diberikan sudah cukup lengkap dan mudah dipahami sehingga responden dapat melakukan wawancara terhadap dirinya sendiri.

3. Populasi dan Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini adalah para guru agama Islam yang tinggal di Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya yang termasuk kedalam keluarga sakinah I, II, III dan Sakinah Plus. Keadaan populasi cukup heterogen dalam latar belakang pendidikan, tetapi mayoritas mempunyai pekerjaan yang sama yaitu sebagai guru agama Islam. Mereka diambil sebagai populasi penelitian adalah karena pemahaman mereka tentang pendidikan umum dan konsep pendidikan Islam dinilai cukup baik, walaupun dalam kualitas dan kuantitas yang berbeda. Populasi dihitung dari seluruh guru agama Islam yang diperkirakan berjumlah 500 orang. Jumlah ini masih diperkirakan karena banyak guru agama Islam yang belum bekerja sebagai PNS dan banyaknya guru kelas di SD yang bekerja pada lingkungan sekolah Islam

Pengambilan sampel (dalam pengisian angket) dalam penelitian ini mengikuti pedoman Suharsimi Arikunto yaitu apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua (penelitian populasi), jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%²² dari populasi yang ada dengan pengambilan menggunakan teknik random sampling (acak). Pengambilan sampel dilakukan

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Pratik Cct.* XII revisi ke V. (Jakarta : Rineka Cipta, 2002) hal. 112

dengan prosentasi 20% sehingga questionnaire yang di sebarakan adalah sebanyak 100 guru agama Islam dilingkungan Kecamatan Cibeuruem.

4. Analisis Data

Data yang dikehendaki dari penelitian ini adalah data kualitatif, maka teknik analisis data dilakukan dengan content analisis. Langkah-langkah yang dilakukan adalah; *pertama* pengumpulan data yang didapatkan dari kajian kepustakaan baik dari sumber primer maupun sekunder, hasil observasi dan hasil interview; *kedua* pengurangan atau reduksi data; *ketiga* inferensi atau menghubungkan dengan konteks data yang diteliti; dan *keempat* melakukan analisis. Data disajikan dalam bentuk matriks.

Hasil dari penelitian ini berupa deskripsi korelasi antara efektifitas pendidikan orang tua dan pembentukan keluarga sakinah.. Sedangkan dari analisis data angket akan didapatkan tanggapan dari responden tentang pemahaman dan fakta lapangan mengenai hubungan-hubungan yang dimaksud. Yang akan dilaporkan pada penelitian ini adalah keefektifan pendidikan orang tua di dalam membentuk keluarga sakinah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika laporan penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Pada tiap-tiap bagian selanjutnya dirinci lagi dalam beberapa sub bagian. Pada bagian awal dari penelitian berisi, halaman judul, persetujuan pembimbing, kata pengantar, daftar isi, dan daftar table.

Pada bagian isi penelitian terdiri dari beberapa bab yaitu :

- BAB I** : Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Konsep Umum Pendidikan Orang Tua dalam Keluarga membahas secara rinci tentang konsep pendidikan pra nikah, pendidikan kearah rumah tangga, pendidikan dalam rumah tangga, dan pendidikan orang tua.
- BAB III** : Konsep Keluarga Sakinah. Menjelaskan pandangan Islam mengenai keluarga sakinah dan gerakan keluarga sakinah
- BAB IV** : Gambaran Umum Daerah Penelitian. Mendeskripsikan tentang; Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, tokoh dan penduduk Islam Cibeureum, organisasi dan mobilitas sosial masyarakat Cibeureum, organisasi dan mobilitas keagamaan, sistem pernikahan masyarakat Cibeureum, komunitas guru agama Islam di Kecamatan Cibeureum.
- BAB V** : Efektifitas Pendidikan Orang Tua dalam Pembentukan Keluarga Sakinah. Membahas hasil penelitian dengan sub tema; keluarga sakinah di Kecamatan Cibeureum, pendidikan orang tua terhadap anaknya di Kecamatan Cibeureum, hubungan pendidikan dalam pembentukan keluarga sakinah, efektifitas pendidikan orang tua pada pembentukan keluarga sakinah.
- BAB IV** : Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran
- Pada bagian akhir penelitian terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

PENDIDIKAN ORANG TUA DALAM KELUARGA

Sebelum membahas pendidikan orang tua secara komprehensif, maka untuk kepentingan tulisan ini, diperlukan adanya pembahasan pendidikan keluarga secara umum yang dimulai dari pra nikah sampai kepada pendidikan anak di keluarga. Ini dimaksudkan supaya pembahasan pendidikan tidak terkesan terpotong-potong yang disebabkan oleh pembahasan yang terbatas.

A. Pendidikan Pra Nikah

1. Memilih Jodoh

Dalam mendirikan suatu Keluarga Sakinah, memilih jodoh merupakan faktor yang sangat penting yang memerlukan perhatian secara khusus. Memilih jodoh yang tepat sudah separuh dari suksesnya perkawinan. Peranan individu dalam suatu perkawinan sebagai pelaku-pelakunya sangat menentukan terhadap jalannya suatu rumah tangga. Ibaratnya orang yang akan membangun sebuah rumah, maka memilih jodoh adalah laksana membuat fondasi rumah yang kokoh yang akan memperkuat seluruh bangunan.

Salah memilih jodoh berarti salah membuat fondasi suatu rumah. Walaupun dinding dan bahan lainnya kuat jika fondasinya miring atau lemah, maka sewaktu-waktu rumah tersebut akan mudah tersambar angin topan, gempa bumi atau gangguan yang lainnya yang akan merobohkan rumah tersebut. Begitu pula halnya



dengan memilih jodoh, jika seorang wanita atau pria tidak hati-hati dalam memilih jodoh tentu akan banyak resiko yang akan menimpa rumah tangganya.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih jodoh antara lain sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya:

تَنْكُحُ الْمَرْءَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاقْضِيْذَاتِ الدِّينِ ثَرِيْتِ يَدَاكَ
(متفق عليه).

Artinya: "Nikahilah olehmu (Laki-laki), perempuan karena empat faktor: Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah agamanya karena hal itu akan menyelamatkanmu".²³

Sampai saat ini memilih jodoh pada dasarnya masih berkisar pada empat faktor tersebut diatas, walaupun faktor lain banyak yang perlu diperhatikan. Didalam ajaran Islam memilih jodoh ditekankan kepada faktor agama, karena ajaran agama yang didalamnya terkandung ajaran akhlak dan budi pekerti menuntun umat manusia kepada kebahagiaan, keselamatan, dan ketenangan yang menjadi tujuan dari perkawinan. "Taribat Yadaka" dari sebagian ahli hadits berarti "pilihlah yang beragama", Insya Allah, Tuhan akan memberimu jalan untuk mencapai kekayaan. Secara rasional-material, pemilihan agama dijadikan posisi pertama dalam menentukan calon pendamping hidup akan merugikan, tetapi apabila ditinjau secara jauh, justru aspek inilah yang akan mengakibatkan tercapainya ketenangan dan kebahagiaan hidup.

Dalam memilih calon suami atau istri satu hal harus diperhatikan yaitu tidak tergesa-gesa. Memilih calon harus dilakukan dengan hati tenang dan mata terbuka dengan kesatuan antara rasa dan karsa, antara hati nurani dan akal fikiran.

²³ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, terjemahan dari *Tarbiyah al Awlad fi al Islam*, Editor Adib dan Ahmad ma'ruf (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hal. 5.

Janganlah sekali-kali hanya tergoda oleh kecantikan seorang wanita atau oleh rupa tampan seorang pria.

Disamping itu hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam memilih jodoh adalah sebagai berikut:

a. Faktor Kafaah

Kafaah artinya sepadan, sepadan dalam akhlak dan budi pekerti, sepadan dalam pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, sepadan dalam keturunan dan lain sebagainya. Dedi Junaedi menyatakan kesepadanan yang dimaksud adalah kesamaan dalam kedudukan sosial, agama, moral (akhlak), dan ekonomi.²⁴

Didalam kitab fiqh disebut juga sepadan tentang umum walaupun berlainan pendapat tentang makna “sepadan” namun tujuannya sama yaitu “serasi rasa dan pandangan”, sehingga tercapai pergaulan yang harmonis antara suami istri dalam membina keluarga dan rumah tangga bahagia.²⁵

Cara berfikir dan pandangan yang sama menghadapi tantangan-tantangan hidup banyak ditentukan oleh kesamaan dalam keyakinan, pendidikan dari latar kebudayaan dan kehidupan. Faktor utama yang harus diingat dalam hal kafaah ini adalah bahwa perkawinan bukan untuk waktu sebentar, akan tetapi dalam masa yang akan datang hingga akhir hayat. Dan bukan pula semata-mata hanya untuk suami istri tetapi didalamnya mencakup kepentingan seluruh keluarga dan keturunan di masa yang akan datang.

²⁴ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As Sunah*, Cet II (Jakarta: Akademika Pressindo, 2002), hal. 72-73.

²⁵ Sebagai contoh lihat Sayyid Bakri, *I'ânah ath Thâlibîn*, (Surabaya : Dâr an Nasyr, t.t.) jilid IV yang menyatakan Kafaah merupakan syarat pernikahan yang dianjurkan. Kitab ini merupakan kitab kuning pegangan pesantren salafiyah secara menyeluruh di Indonesia dan telah mempengaruhi praktik peribadahan orang Indonesia, lihat Ahmad Zaki Mubarak, *Paradigma Pendidikan Pesantren Salafiyah dalam Pengembangan Etos Kerja*, (Yogyakarta: Tesis MSI UII, 2006), hal. 104.

Dengan perkawinan berarti menambah hubungan keluarga juga anak-anak yang akan menjadi cucu-cucu kesayangan orang tua, maka persamaan pandangan sangat menentukan kebahagiaan suami istri dan keluarga tersebut di hari kemudian.

Faktor kafaah atau sepadan atau setingkat dapat dikategorikan dalam hal-hal sebagai berikut :

1) Seagama

Bagi umat Islam faktor agama memegang peranan penting, oleh karena itu bagi pemuda/pemudi Islam disarankan untuk memperhatikan faktor agama, karena pemuda dan pemudi Islam tidak diperbolehkan menikah dengan pemuda/pemudi non Islam. Sebagaimana firman Allah Q.S Al-baqarah (2) : 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِآيَاتِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: " Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hati. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengujak ke surga dan ampunan dengan seizin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, semoga mengambil pelajaran".²⁶

Disini jelas bahwa sama-sama memeluk agama Islam menjadi syarat mutlak perjodohan muslim. Oleh karenanya sebelum menjatuhkan pilihan harus hati-hati dan mengetahui terlebih dahulu agama yang dianutnya.

²⁶ Depag RI, *Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 53

2). Sepadan akhlak dan moral

Faktor yang penting pula untuk memilih jodoh adalah akhlak dan moral. Sama-sama berakhlak dan bermoral baik merupakan syarat mutlak untuk suatu perkawinan yang bahagia. Baik dan buruknya keadaan seseorang tergantung kepada budi bahasa dan akhlaknya. Kecantikan dan keindahan lahir akan tak berguna tanpa akhlak dan budi pekerti yang baik. Karakter yang buruk seperti; pemalas, pemarah, penipu, suka main judi, suka minum minuman keras adalah hal-hal yang harus di jauhi.

Banyak muda-mudi yang sedang dimabuk cinta berpendapat bahwa mereka mampu mengubah tabiat partnernya ketika sesudah menikah, tetapi ternyata kemudian bahwa mengubah tabiat seseorang bukanlah hal yang mudah.

3). Sepadan tentang Pendidikan

Dasar kehidupan adalah pandangan hidup. Pendidikan yang amat penting itu tujuannya harus diambil dari pandangan hidup. Jika pandangan hidup (*Philosophy of life*) adalah Islam, maka tujuan pendidikan haruslah diambil dari ajaran Islam.

Al-Attas (1979) menghendaki tujuan pendidikan Islam adalah manusia yang baik, Marimba (1964) bahwa tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya orang yang berkepribadian Muslim, Al-Abrasyi (1974) tujuan akhir pendidikan Islam adalah manusia yang berakhlak mulia dan Fattah Jalal (1988) tujuan umum pendidikan islam adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah.²⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Adz Dâriyat (51): 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

²⁷ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 46.

Artinya: " Dan Aku tidak menciptakan Jin dan Manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku".²⁸

Dengan memperhatikan tujuan-tujuan pendidikan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka dalam pembentukan keluarga sakinah pendidikan merupakan faktor yang penting yang harus diperhatikan oleh seseorang yang mendekati perkawinan sejak dari pemilihan jodoh. Sebab dengan pendidikan akan melahirkan manusia yang berkepribadian, berpengertian dan mempunyai jiwa yang luhur sehingga dalam membangun suatu rumah tangga Ilmu yang ia peroleh sedikitnya akan membantu menata keluarganya kearah keberhasilan.

Sama atau sederajat dalam pendidikan bagi pasangan suami atau istri atau diantara keduanya tidak jauh berbeda, hal ini akan menentukan tercapainya keberhasilan keluarga. Pendidikan suami haruslah lebih tinggi dari pendidikan Istri atau setidaknya sederajat. Jika terjadi pendidikan istri lebih tinggi dari pendidikan suaminya, kemungkinan besar akan sering terjadinya perselisihan. Istri yang berpendidikan rendahpun akan sulit untuk diajak berdiskusi tentang masalah-masalah kehidupan. Akhirnya ia hanya berperan sebagai pembantu dalam rumah tangganya.

4). Sepadan dalam Keturunan

Didalam ajaran Islam keturunan merupakan faktor alternatif yang harus diperhatikan seseorang dalam memilih jodoh, keturunan dalam arti bahwa si pemilih (calon suami/calon istri) berasal atau terlahir dari keluarga yang baik-baik. Baik dalam hal ini adalah berakhlak mulia, melaksanakan seluruh perintah dan titah Allah SWT serta sedikitnya mempunyai ilmu sebagai bekal hidup.

²⁸ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 862.

Tidaklah perlu bagi si pemilih jodoh memandang kebangsawanan darah atau turunan ningrat, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah kebangsawanan hati dan budi pekerti, karena hal inilah yang akan menjamin tercapainya keberhasilan dalam berkeluarga. Keturunan orang yang suka berbuat maksiat, seperti penjudi, peminum minuman keras, pejinah dan lain sebagainya, sebaiknya dihindari. Karena walaupun tidak semua anak mewarisi perangai orang tuanya, sedikitnya perlu dihindari mengingat latar belakang keluarga seseorang akan menjadi dampak dalam pandangan masyarakat.

5) Faktor Umur

Umur berapa sebaiknya seseorang menikah?, Sebenarnya sangat sulit menentukan umur berapa sebaiknya seseorang menikah atau berapa batas umur untuk dapat disebut “Sudah matang” atau cukup dewasa untuk berkeluarga.

Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat 1 dan 2 disebutkan:

- a). Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun
- b). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita.²⁹

Usia kawin itu tidaklah tergantung sekali kepada tahun usianya. Dan tidaklah serupa usia tahun kawin bagi setiap seseorang. Permasalahannya tergantung kepada kondisi jasmaniyah masing-masing. Melihat dari pertumbuhan nafsu birahinya. Ada remaja yang baru 16 tahun, pertumbuhan nafsu berahinya

²⁹ *Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Dcpag RI, 1990)

telah bergelora hebat, sehingga tidak dapat dikendalikan lagi. Dan ada pula remaja atau pemuda yang berusia 25 atau 30 tahun, masih tenang-tenang saja. Nafsu birahinya masih dapat dikendalikannya bahkan tidak berhasrat untuk kawin. Jadi sebagai orangtua haruslah mengetahui fisik dan non fisik anak-anak remajanya.

Bila anak remaja itu memang telah bergelora sekali nafsu birahinya, kita perhatikan pada pergaulannya sehari-hari, maka tidak ada jalan yang lebih baik selain ajaklah remaja itu berunding bermusyawarah sekeluarga, apakah ia memang bersedia untuk kawin? Bila demikianlah yang diperlukannya, maka usahakanlah agar remaja itu dapat menikah. Kawinkanlah dia dengan siapa yang dicintainya atau yang disukai oleh keluarga.

Jadi pada dasarnya kapan seseorang harus menikah? yaitu dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a). Melihat pertumbuhan jasmaniyah, dalam arti melihat kondisi badan dan nafsu birahinya. Bila nafsu birahinya telah bergelora sekali, yang tidak dapat lagi ia kendalikannya, untuk menjaga jangan sampai ia terjerumus kepada perbuatan maksiat yang dilarang agama.
- b). Melihat adat istiadat daerah, dalam arti cara perkawinannya disesuaikan dengan adat kebiasaan daerah tersebut.
- c). Melihat agama yang dianut, artinya hendaklah segala cara perkawinan itu didasarkan juga dengan ajaran-ajaran agama.
- d). Melihat kesehatan diri, dalam arti pemuda/remaja yang akan melangsungkan pernikahan hendaklah dalam keadaan sehat. Maka lebih baik diperiksa dahulu kepada dokter tentang kesehatan masing-masing. Jika kesehatannya

masih terganggu, bersabarlah dahulu sampai sembuh benar. Dan dalam keadaan jasmani yang sehat dan rohani yang waras maka langsungkanlah perkawinan itu agar suami istri kelak sehat pula.

Menurut penelitian para ahli umur dewasa atau umur matang pada setiap anak tidaklah sama, ada yang cepat matang dan ada pula yang lambat, tergantung kepada pembawaan alam dan iklim tempat tinggal atau dipengaruhi juga oleh pendidikan, tingkat sosial dan ekonomi keluarga anak tersebut. Batas umur baligh berakal dalam Islam pun belum berarti “sudah matang” tetapi permulaan dari kematangan atau kedewasaan seseorang.

Kalau hendak mengetahui, umur berapakah sebaiknya dilakukan masa perkawinan itu? Dalam Ilmu kesehatan menurut pendapat para ahli Amerika Dr. Marc Henry Frank.M.D.Ph.D, bahwa umur perkawinan yang baik itu antara lain:

- a). Untuk kaum Pria, antara umur 25 sampai 30 tahun
- b). Untuk kaum wanita antara umur 20 sampai 25 tahun³⁰

Dr. Greaves mengatakan, bahwa kaum wanita bila telah berusia 45-50 tahun, sudah tidak datang haidh lagi.³¹ Dan bila wanita tersebut demikian adanya, maka ia tidak akan hamil dan melahirkan. Ini berarti untuk perkawinan wanita sebaiknya dilakukan sebelum masa usia *monopause* wanita agar mencegah dari tidak mendapatkannya keturunan, kecuali bagi pasangan yang sudah tua.

Jadi kalau manita itu kawin sejak 25 tahun, maka kira-kira hanya 20 tahun saja ia dapat hamil dan melahirkan. Berlainan dengan pihak kaum pria, bagi kaum

³⁰ Soerjono S., *Sosiologi, Suatu Pengantar Cet XXX* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hal. 57

³¹ Nanang Munajat (ed.), *Modul 2 Perkembangan Seksualitas Remaja, Cet III* (Jakarta: PKBI, 2000) hal. 8.

pria sampai usia 90 tahun pun ia masih dapat membuahkan sperma yang menjadi bibit janin dalam kandungan si istri.³²

Menurut pendapat para ahli ada juga yang mengatakan, perkawinan usia muda (laki-laki/perempuan) kurang baik, kurang sehat, karena bayinya kelak akan mempunyai fisik yang lemah, kurang kuat. Tetapi dasar ini janganlah dijadikan dasar pegangan yang kuat, hanya sekedar menambah pengetahuan dalam soal keturunan.

Anak-anak yang lemah, demikian, karena bibit muda dari orangtuanya itu disebut juga "Phlegmatic Type". Sifat-sifat anak tersebut biasanya lemah berpikir, pemalas, kurang inisiatif dalam segala urusan dan rencana. Bahkan mempengaruhi juga terhadap jasmaniyahnya seperti tubuhnya kecil, kurus dan sebagainya.

Jadi yang sebaik-baiknya melangsungkan perkawinan dari segi usia adalah sebagaimana dikemukakan oleh para ahli kesehatan tersebut diatas.

2. Khitbah (Meminang)

Khitbah (meminang) artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan orang yang dipercayai. Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam agama Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis iddahya, kecuali terhadap perempuan yang masih dalam "iddah ba'in" sebaiknya dengan jalan sindiran saja. Firman Allah SWT Q.S Al-baqarah (2) : 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ...

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran."³³

³² *Ibid*, hal. 10.

³³ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 57.

Adapun terhadap perempuan yang masih dalam “*iddah raj'iyah*”, maka haram meminangnya, karena meminang perempuan yang masih dalam *iddah raj'iyah* secara hukum fikih masih bersetatus sebagai istri bagi laki-laki yang menceraikannya, dan dia boleh kembali kepadanya.³⁴ Demikian juga tidak diijinkan meminang seorang perempuan yang sedang dipinang orang lain, sebelum nyata bahwa permintaannya itu ditolak. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadits:

المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذَرَ (رواه احمد ومسلم).

Artinya: “Orang mukmin adalah saudara orang mukmin. Maka tidak halal bagi seorang mukmin meminang seorang perempuan yang sedang dipinang oleh saudaranya, sehingga sudah nyata ditinggalkannya.” (H.R Ahmad dan Muslim).³⁵

Bagaimana hukum melihat orang yang akan dipinang? Melihatnya orang laki-laki kepada orang perempuan atau sebaliknya ada 7 macam:

- Melihatnya orang laki-laki kepada orang perempuan lain yang tidak karena hajat apa-apa. Maka melihatnya hukumnya haram.
- Melihatnya orang laki-laki kepada istrinya dan budak perempuannya. Maka dia boleh melihat kepada seluruh anggota badannya kecuali larangannya.
- Melihatnya orang laki-laki kepada orang perempuan mahramnya atau budak perempuannya yang telah dikawinkan. Maka boleh melihat kepada anggota yang lain kecuali yang diantara pusar dan lutut.

³⁴ Abdurrahman Al Jâzûri, *Al Fiqh 'ala al Mazâhib al Arbaah*, Jilid IV (Beirut: Dâr al Fikr, t.t.), hal. 427.

³⁵ Dedi Junaedi, *Bimbingan*, hal. 80.

- d. Melihatnya orang laki-laki kepada orang perempuan yang akan dinikah (dipinang). Maka dia boleh melihat kepada muka dan dua telapak tangan.
- e. Melihat karena mengobati. Maka boleh dia melihat kepada tempat yang dia butuh melihat tempat itu.
- f. Melihat karena menyaksikan atau karena hubungan kerja. Maka boleh dia melihat kepada mukanya saja.
- g. Melihat kepada perempuan budak ketika akan dibelinya. Maka dia boleh melihat ketempat-tempat yang dia butuh membolak balikkannya.³⁶

Sebagian ulama mengatakan bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu boleh saja. Sebagaimana hadits nabi SAW:

إِذَا خَاطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِذَا كَانَ إِيمَانِيظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ وَإِنْ كَانَتْ لِأَتَعَلَّمُ (رواه احمد)

Artinya: "Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan, maka tidak behalangan atasnya untuk melihat perempuan itu, asal saja melihatnya semata-mata untuk mencari perjodohan, baik diketahui oleh perempuan itu atau tidak." (H.R Ahmad).³⁷

Adapula sebagian ulama yang berpendapat bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu hukumnya sunat. Sebagaimana sabda nabi:

إِذَا خَاطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَآئِدَعُو إِلَى نِكَاحِهَا فَعَلْ (رواه احمد وابوداود).

Artinya: "Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan, sekiranya dia dapat melihat perempuan itu, hendaklah dilihatnya sehingga

³⁶ Ahmad Sholeh, *Terjemah dan penjelasan Kitab Matr Al-ghôyah Wa Al-taqrib*, (Semarang: Usaha Keluarga, 1985), hal. 10.

³⁷ M. Al Fatih Surya Dilaga, "Memilih Jodoh" dalam Marhumah, dkk. (editor), *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, Cet I (Yogyakarta: PSW-IAIN Sunan Kalijaga, 2003) hal 51.

bertambah keinginannya kepada pernikahan, maka lakukanlah.” (H.R Ahmad dan Abu Dawud).³⁸

B. Pendidikan Kearah Berumah Tangga

Setelah seseorang laki-laki atau seseorang perempuan mempunyai pilihan dalam proses memilih jodoh yang dilanjutkan dengan proses pinangan, maka yang perlu difikirkan oleh mereka adalah bagaimana mengakhiri kedua proses tersebut sehingga dapat diaktualisasikan dalam suatu institusi yaitu keluarga.

Proses berkeluarga tentunya diawali oleh suatu ikatan yang disebut akad nikah. Jika seseorang laki-laki dan perempuan telah melakukan akad nikah maka akan terbentang didepan mereka suatu persoalan bagaimana mengurus, merawat serta memelihara rumah tangganya agar rumah tangganya itu terpelihara dengan baik.

Sangatlah jelas bahwa perkawinan adalah ikatan dalam ajaran Islam disebut aqad (ijab qabul) antara dua jenis Bani Adam yang saling mencintai, hubungan mereka bukan hanya menyangkut jasmaniyah tetapi meliputi segala macam keperluan hidup insani. Keakraban yang sempurna, saling membutuhkan dan saling mencintai, serta rela mengabdikan diri satu dengan lainnya merupakan bagian dan kesatuan yang tak terpisahkan, keduanya harus memikul bersama tanggungjawab, saling mengisi dan saling tolong menolong dalam melayarkan bahtera kehidupan rumah tangga.

Pada hakikatnya sebuah rumah tangga merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat. Jika pondasi suatu bangunan kuat maka bangunan yang berdiri

³⁸ *Ibid*

diatasnya akan kuat pula. Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan sebuah rumah tangga dan mengharapkan hukum-hukumnya berlaku agar rumah tangga itu menjadi sebuah fondasi yang kuat bagi terwujudnya suatu masyarakat.

Tujuan rumah tangga pada dasarnya adalah menciptakan kehidupan yang penuh rasa aman, tentram, kasih sayang dan rahmat dengan mengharap ridla Allah di dunia dan akhirat. Oleh karena demikian maka rumah tangga terbentuk atas dasar:

1. Adanya suasana yang dapat mengumpulkan anggota keluarga
2. Adanya individu-individu yang dapat membentuk keluarga, misalnya adanya orangtua dan anak-anak.
3. Adanya hubungan kekeluargaan yang terjalin antara para anggota keluarga
4. Adanya penggunaan norma-norma dan nilai-nilai islami dalam segala masalah rumah tangga.
5. Bertujuan menciptakan hidup sejahtera di dunia dan hidup bahagia dengan memperoleh ridla Allah diakhirat.³⁹

Hal-hal yang perlu diterapkan dan dipersiapkan dalam pembentukan rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Keimanan⁴⁰

Adanya keimanan dalam sebuah rumah tangga akan membawa semua anggota keluarga kepada suatu keyakinan bahwa hidup ini hanyalah untuk Allah semata, yang telah memerintahkan untuk memakmurkan bumi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran Surat Huud (11): 61

³⁹ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan*, hal. 11.

⁴⁰ *Ibid.* hal. 165-168.

وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (هود :
٦١).

Artinya: "Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka, Shaleh. Shaleh berkata, Hai Kaumku sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya".⁴¹

Tujuan hidup mereka adalah menyembah Allah, sebagaimana dalam ungkapan Al-quran: Q.S Al-an'am (6) : 162

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta Alam".⁴²

Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah (62) : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة : ١).

Artinya: "Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung".⁴³

2. Adanya keyakinan bahwa hidup didunia itu sementara dan akan binasa.

Manusia akan mati dan akan dibangkitkan kembali dihari kiamat. Oleh karena itu, setiap anggota rumah tangga harus beramal untuk akhirat bagaimana dia beramal untuk dunia, karena akhirat itu lebih baik dan kekal. Sebagian orang membangun gedung-gedung didunia dengan menghancurkan kehidupan akhiratnya. Ada pula sebagian yang beramal untuk akhirat dengan tidak

⁴¹ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 336.

⁴² *Ibid.* hal. 216.

⁴³ *Ibid.* hal. 933.

melupakan dunia. Dalam hal ini Allah telah memperingatkan dalam Quran Surat Al-Zukhruf (43) : 33-35:

وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ لُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرُّحْمَنِ لِيُؤْتِيَهُمْ سِقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. وَلِيُؤْتِيَهُمْ آبُوبَابًا وَسُرُوزًا عَلَيْهَا يُكْرَهُونَ. وَزَخْرَفَاقِيلًا كُلُّ ذَلِكَ لِمَأْتَمَرٍ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَذْرَابًا لِلْمُتَّقِينَ (الزخرف : ٣٣-٣٥).

Artinya: "Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi ummat yang satu (dalam kekafiran), tentulah kami buatkan bagi orang-orang kafir kepada Tuhan Yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka dan (juga) tangga-tangga (perak) yang mereka menaikinya. Dan (Kami) buatkan pula pintuy-pintu (perak) bagi rumah-rumah mereka dan (begitu pula) dipandipandikan yang mereka bertelekan atasnya. Dan (Kami buatkan pula) perhiasan-perhiasan (dari emas untuk mereka). Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu disisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertaqwa."⁴⁴

3. Adanya kepercayaan para anggota rumahtangga bahwa Allah akan mengumpulkan orang-orang mukmin yang shaleh dari mereka beserta sebagian orang-orang lainnya disurga. Al-quran mengisyaratkan dalam Quran Surat Ath-Thuur (52) : 21

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ (الطور : ٢١).

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurus sedikit pun dari pahala amal mereka."⁴⁵

Ketiga keistimewaan diatas harus disertai dengan sistem pemilihan pasangan, baik suami maupun istri, atas dasar agama dan nilai-nilai luhur, bukan berdasarkan harta, kecantikan dan kepangkatan. Allah SWT berfirman:

Q.S. Ath-Thuur (52): 21

⁴⁴ Ibid hal. 798.

⁴⁵ Ibid hal. 866.

وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

Artinya: "Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik (pula)."⁴⁶

Rasulullah SAW bersabda:

تَخَيَّرُوا النِّطْفَةَ فَإِنَّكُمْ الْأَكْفَاءَ وَالْأَكْفَاءُ إِلَيْهِمْ (رواه ابن ماجه والحاكم).

Artinya: "Pilihlah olehmu wanita-wanita yang akan melahirkan anak-anakmu dan nikahilah wanita yang sekufu (sederajat) dan nikahlah dengan mereka."⁴⁷

4 Adanya para anggota rumah tangga yang berakhlak mulia yang dapat mewujudkan ketentraman, kasih sayang dan cinta.

Akhlak mulia yang dimaksud adalah sifat yang dapat dipercaya, jujur, bergaul dengan baik, senang bermusyawarah serta memiliki cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, seorang suami harus dapat menggauli isterinya dengan ma'ruf (Annisa (3) :19). Suami harus dapat menjadi pelindung istrinya, sebab suami istri adalah dua orang yang senantiasa bekerja sama. Nabi SAW bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي (رواه الحاكم).

Artinya: "Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, sebab aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku."⁴⁸

Setiap suami wajib memuliakan dan menghormati serta tidak menyakiti istrinya. Rasulullah SAW bersabda:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَأَنْ تَكْسُوَهَا إِذَا كَسَيْتَ وَلَا تُضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُفْبِّخَ وَلَا تُهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: "Hendaknya engkau memberi makan istrimu apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, dan janganlah engkau memukul

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Cahyadi takariawan, *Di Jalan Dakwah Aku Mernikah*, Editor Pamangku Hayuning, Cet. III, (Yogyakarta: Media, 2003), hal. 17.

⁴⁸ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan*, hal. 25

wajah, menjelek-jelekan, dan meninggalkannya, kecuali didalam rumah.” (H.R Abu Dawud).⁴⁹

Kewajiban istri terhadap suami, diantaranya menaati perintah suami selama tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

لَوَكَلْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَلَيْسَ جَدًّا لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ أَنْ تُسْجُدَ لِزَوْجِهَا (رواه الترمذی).

Artinya: “Seandainya aku dapat memerintah manusia untuk dapat bersujud kepada seseorang, tentu akan kuperintahkan istri untuk bersujud kepada suami.” (H.R Tirmidzi).⁵⁰

جِهَادُ الْمَرْءَةِ حُسْنُ النَّبْعِ

Artinya: “Jihad wanita adalah menggauli suami dengan baik.”⁵¹

Pada kesempatan lain, Rasulullah SAW pernah bersabda dihadapan para wanita yang dipimpin Asma Bin Yazid,

إِنصَرَفِي أَيُّهَا الْمَرْءَةُ وَأَعْلَمِي مَنْ خَلَقَكَ مِنَ النِّسَاءِ أَنْ طَاعَةَ الزَّوْجِ إِعْتِرَافًا بِحَقِّهِ
يَعْدِلُ ذَلِكَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَلِيلٌ مِنْ كُنْ مِنْ تَفَعُّلِهِ (رواه الطبرانی).

Artinya: “Pulanglah dan ketahuilah bahwa menaati suami bagi seorang istri merupakan suatu hal yang sebanding dengan jihad fisabilillah. Sedikit sekali para istri yang dapat melakukan hal ini.”⁵²

Disamping itu, istri pun wajib menggauli suami dan keluarganya, berhias untuknya, menjaga perasaannya, dapat dipercaya olehnya, berbakti kepadanya, dan dapat memelihara hartanya. Hal itu telah diisyaratkan Rasulullah saw.

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْءَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُقْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا
أَجْرُهُ بِهَا كَسَبَ

⁴⁹ Khoerudin Nasution, *Membentuk Keluarga Sakinah*, Cet I (yogyakarta; PSW-IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hal. 39.

⁵⁰ Sayyid Ahmad Al Hasyimî, *Muhtâr al Ahâdis an Nabâwiyah*, (Indonesia: Maktabah Dâr Ihyâ al Kitâb, t.t.), hal. 44.

⁵¹ *Ibid.* hal. 50.

⁵² Depag RI, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2002), hal. 6.

Artinya: “Apabila seorang wanita menafkahkan makan keluarganya (suami-nya) dengan tidak berbuat maksiat, maka ia akan mendapatkan pahala atas apa yang ia nafkahkan dan suaminya akan mendapat pahala atas apa yang diusahakannya....” (Muttafaq ‘Alaih)⁵³

خَيْرُ النِّسَاءِ إِذَا أُعْطِيَتْ شَكَرَتْ وَإِذَا حُرِّمَتْ صَبَرَتْ تُسْرِكُ إِذَا نَظَرَتْ وَأُطِيعَكَ إِذَا أَمَرْتَ (متفق عليه).

Artinya: “Sebaik-baiknya istri adalah yang dapat bersyukur ketika diberi dan dapat bersabar ketika susah. Ia selalu menggembirakan apabila dipandang dan selalu menaati perintah apabila diperintah....” (Muttafaq ‘Alaih)⁵⁴

Selain itu istri pun harus dapat menunaikan janji kepada suaminya, sebab kebahagiaan suami terletak pada kebahagiaan istrinya, dan sebaliknya. Istri harus dapat berusaha dan mampu memikul penderitaan.

Diceritakan bahwa pada suatu hari Fatimah, putri Rasulullah, memohon kepada ayahnya agar diberi seorang pelayan yang dapat membantu mengurus masalah rumah tangga. Akan tetapi, Rasulullah menasehatinya agar banyak mengingat Allah, bertasbih, dan bangun malam untuk beribadah, sebab hal itu lebih baik baginya dari pada mengambil pelayan.

Diantara yang menjadi kewajiban anak dalam rumah tangga muslim adalah berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan menaati perintahnya selama tidak bermaksiat kepada Allah. Ada beberapa ayat Al Qur’an yang mengisyaratkan kewajiban anak terhadap kedua orang tua, diantaranya, Q.S Al-Isra (17) : 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu-bapakmu dengan sebaik-baiknya....”⁵⁵

⁵³ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan*, hal. 15.

⁵⁴ Cahyadi takariawan, *Di Jalan*, hal. 45.

⁵⁵ Depag, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 427.

e). Rumah tangga merupakan perserikatan antara laki-laki dan wanita yang telah diperkuat oleh suatu ikatan pernikahan. Fihak ketiga yang terlibat dalam perserikatan mereka adalah Allah SWT, *"Aku adalah fihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang dari mereka (keduanya) tidak berkhianat kepada yang lain."* H.R Abu Dawud.⁵⁶

Perserikatan yang dilakukan oleh suami istri hendaknya didasarkan pada nilai-nilai aqidah, akhlak, etika yang baik, bukan berdasarkan harta, kecantikan dan kepangkatan. Tujuan perserikatan ini adalah mendapatkan keuntungan bersama Allah SWT, yaitu berkumpulnya para anggota keluarga disurga setelah melewati kehidupan dunia. Yang menjadi direktur bagi perserikatan pernikahan mereka adalah seorang laki-laki yang disertai kepemimpinan karena terpenuhinya syarat-syarat utama, seperti bersikap objektif, kuat menanggung beban, bersabar, mampu mencari nafkah, memiliki kelebihan berfikir, beragama dan menjadi nama keturunan bagi anak-anaknya. Dasar utama bagi kepemimpinan perserikatan ini adalah Firman Allah dalam Q.S Al-Nisa (4) : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النساء : ٣٤).

Artinya: *"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari harta mereka."*⁵⁷

Sungguh Allah telah menerangkan bahwa diantara sebab-sebab kaum laki-laki terpilih menjadi pemimpin bagi kaum wanita adalah karena kelebihan akal, kelebihan beragama, kelebihan kekuatan fisik, memiliki kewajiban sebagai

⁵⁶ Cahyadi Takariawan, *Di Jalan*, hal. 47.

⁵⁷ Depag, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hal.123.

pencaharian nafkah, keluar rumah untuk berjihad, serta mampu menghadapi kesulitan-kesulitan hidup.

f). Rumah tangga itu akan menjadi tempat yang tenang untuk berteduh, penuh kesabaran dan kerelaan. Firman Allah Q.S An-Nahl (16) : 80

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal.”⁵⁸

Q.S Ar-Ruum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.”⁵⁹

Rasulullah adalah teladan bagi umat Islam, dalam hal ini Aisyah Ra berkata,

”Rasulullah adalah manusia paling lembut dan paling mulia. Dia sama dengan kamu, tetapi Dia dapat tertawa dan tersenyum.” Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ لَهُوَ لَعِبٌ وَلَعِبٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ
إِمْرَأَتَهُ وَتَأْذِينُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمَشْنِي الرَّجُلِ بَيْنَ غَرَضَيْنِ وَتَعْلِيمُ الرَّجُلِ السَّبَاحَةَ
(رواه النسائي).

Artinya: “Segala sesuatu selain mengingat Allah adalah permainan dan senda gurau kecuali empat perkara: Permainan laki-laki terhadap istrinya, latihan laki-laki atas kudanya, berjalannya laki-laki diantara dua tujuan, serta laki-laki yang belajar berenang.” (H.R Nasaa’i)⁶⁰

⁵⁸ Ibid. hal. 414.

⁵⁹ Ibid. hal. 644.

⁶⁰ Imam Nawawi Al-Bantani, *Nashôih al Ibad*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hal. 25.

Islam menghindarkan rumah tangga dari perselisihan. Allah pun menganggap bahwa para hamba yang shaleh dan bertaqwa sebagai ahli rumah tangga untuk menyamakan persepsi dan memelihara keluarga. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa (4) : 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَافِقُ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء : ٣٥).

Artinya: "Dan jika kamu dikhawatirkan ada persengketaan diantara keduanya, maka kirimkan seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari seorang perempuan. Jika keduanya hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada si suami istri itu." ⁶¹

C. Pendidikan dalam rumah tangga

1. Manajemen Keluarga

Didalam mewujudkan rumah tangga Sakinah banyak hal yang harus diselenggarakan atau perlu adanya manajerial yang sesuai dengan kondisi rumah tangga tersebut, sehingga tujuan dari hidup manusia *hasanah fi ad dunya* dan *hasanah fi al âkhirat* akan tercapai. Urusan rumah tangga ibaratnya suatu institusi organisasi yang perlu manajerial dalam rangka melangkah kedepan menuju suatu kesuksesan sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh anggota organisasi.

Manajemen adalah kata benda dengan dua arti yaitu:

- a. Proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran

⁶¹ Depag, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hal.123.

- b. Pejabat pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan atau organisasi.¹²

Manajemen adalah suatu proses yang terjadi dari jumlah aktivitas menurut suatu urutan (*sequence*) yang logis meliputi antara lain:

- a. Menganalisis situasi dan kondisi
- b. Menilai masa depan dengan sistem forecasting
- c. Menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai
- d. Menetapkan patokan-patokan atau standar tentang hasil-hasil pekerjaan
- e. Menggariskan jalan yang akan ditempuh atau menyediakan jawaban-jawaban untuk persoalan-persoalan yang mungkin terjadi.
- f. Menetapkan penjadwalan, prioritas, program kerja, pembagian kerja, menyusun anggaran dan sebagainya.⁶²

Sementara ada yang berpendapat bahwa manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana mengatur dan memimpin serta menggerakkan orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁶³

Manajemen mengandung aneka macam kegiatan antara lain:

- a. Perencanaan (*Planning*) artinya membuat rencana kerja atau usaha-usaha yang akan ditempuh serta menetapkan tujuan yang akan dicapai.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*) yaitu: Pengaturan dan tata kerja dalam melaksanakan rencana kerja termasuk meresapi adanya tujuan bersama, adanya pola yang menetapkan pembagian tugas wewenang serta hubungan

¹² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Th.1988. lihat juga Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cet X (Jakarta: Bina Aksara, 2003), hal. 15.

⁶² Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, hal. 89

⁶³ Sondang P. Siagian, *Ibid*

antara kerja dengan petugas, menaati peraturan, disiplin dan hierarki dalam pekerjaan dan sebagainya.

- c. Pengarahan (*Directing/Leading*) artinya: Pemimpin dan kepemimpinan yang akan memimpin dan mengatur jalannya semua rencana.
- d. Pengawasan (*Cotrolling*) artinya: Mengontrol dan mengendalikan apakah semua rencana berjalan lancar atau apakah hasil pekerjaan sesuai dengan standar yang diinginkan ataukah ada halangan dan rintangan atau terdapat kelainan-kelainan yang harus diperbaiki. Dalam hal ini harus ada kemampuan untuk mengetahui letak kesalahan sehingga tindakan koreksi dapat dilakukan sedini mungkin.
- e. Koordinasi yaitu kerja sama dengan pembagiar tugas dan wewenang yang rapi harus terjalin dengan baik, tanpa koordinasi dengan unsur-unsur yang berkepentingan semua rencana tak mungkin dapat berjalan lancar dan tujuan yang menjadi sasaran tak mungkin tercapai dengan berhasil.

Selanjutnya sesuai dengan bahasan, bahwa mungkinkah manajemen modern dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga?

Menurut para ahli, pada beberapa negara barat dengan masyarakatnya yang sudah demikian maju ditambah dengan inkam perkapita yang cukup tinggi pelaksanaan manajemen rumah tangga dapat diterapkan dan berhasil dengan baik.

Di negara berkembang seperti di Indonesia misalnya yang sebahagian besar masyarakat *income* perkapitanya sangat rendah dan hidup dengan cara tradisional, maka pelaksanaan manajemen modern dalam rumah tangga baru mulai dirintis, akan tetapi jika dilihat jauh kedalam filsafat hidup bangsa Indonesia maka

sebenarnya prinsip-prinsip manajemen modern yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sudah diterapkan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga walaupun tidak secara teratur dan berurutan.

Nenek moyang kita dahului dalam menetapkan dan memilih calon menantu terlebih dahulu mengadakan rapat keluarga untuk membuat rencana kerja, membagi tugas dan membuat penilaian terhadap sang calon, latar belakang keluarganya dan harapan masa depannya. Jika diantara anggota rapat yang hadir ada yang mengetahui cacat atau kekurangan-kekurangan sang calon menantu baik cacat pribadi atau cacat orang tuanya, maka pilihan tidak jadi dijatuhkan.

Demikian ketat orang-orang tua dahulu merencanakan dan menilai kehidupan masa depan rumah tangga anak kemenakannya, sehingga kadang-kadang menyulitkan mereka sendiri dan kadang-kadang cenderung kepada mempersubur poligami karena memilih orang-orang yang telah beristri yang mereka anggap memenuhi persyaratan.

Berdasarkan pada pilihan "Bibit, bebet dan bobot"⁶⁴ adalah usaha logis untuk mengelola kehidupan rumah tangga dan masa depan anak-anak muda. Dan banyak lagi cara-cara lain untuk menyelamatkan rumah tangga dan membina kehidupan keluarga sakinah seperti membina hubungan yang baik, kunjung mengunjungi, hormat menghormati, mengatur keuangan, disiplin dan sebagainya semuanya merupakan pengamalan dari prinsip-prinsip manajemen modern.

Apakah yang harus dikelola dalam rumah tangga? Masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga dan keluarga adalah inti dari semua kegiatan masyarakat.

⁶⁴ Bibit adalah analogi untuk pemilihan jodoh berdasarkan pemilihan keturunan, bebet merupakan pemilihan atas akhlak sedangkan bobot lebih memilih atas kekayaan.

Kehidupan beragama, ketenangan hidup, ketentraman dan keamanan dimasyarakat semuanya akan tergantung kepada latar belakang keluarganya itu sendiri, dan terkadang akan tergantung kepada kesejahteraan keluarga dan rumah tangga.

Tidak ada suatu instansi dalam kehidupan ini yang fungsinya melebihi fungsi keluarga dan rumah tangga. Keluarga dan rumah tangga adalah pusat segala-galanya bagi setiap orang, baik dalam hal pendidikan, pembinaan watak dan kepribadian, moral dan akhlak serta rasa sosial, cinta dan kasih sayang.

Sehingga jelaslah betapa berat dan suci beban yang akan dipikul dan diemban oleh pasangan suami istri dan jelas pula bahwa untuk memasuki jenjang perkawinan dan mendirikan rumah tangga diperlukan persiapan yang matang fisik dan psikis memerlukan rencana hari depan yang disepakati bersama, diperlukan penilaian kepada kemampuan yang ada, apa yang harus dikembangkan dan apa yang harus diperbaiki dan disempurnakan termasuk rumah yang akan ditempati dan sumber pencaharian untuk biaya hidup.

Begitupun tujuan perkawinan dan hakikat keluarga harus jelas dan dihayati. Tujuan harus disepakati, harus ada keharmonisan bersama dalam merencanakan cita-cita hari depan. Kebahagiaan tidak mungkin tercapai jika tujuan dan cita-cita hidup mereka bertentangan. Kebulatan tekad mencapai tujuan harus terjalin dengan indah, harus ada usaha dan aturan main yang sama-sama disenangi, pola dan pembagian tugas yang adil, disiplin dan hubungan kerja yang harmonis. Sewaktu-waktu rencana kerja harus dikontrol, kehidupan keluarga harus dikendalikan, diawasi dan diamati, apakah semua berjalan menurut rencana,

apakah tujuan berhasil tanpa rintangan, atautkah ada kesulitan, atau ada ketegangan yang harus diredakan atau disiplin dan kewaspadaan yang harus ditingkatkan.

Kemampuan suami sebagai Kepala Keluarga harus pula selalu mendapat sorotan. Sebagai pemimpin suami harus mempunyai pandangan yang luas, mampu menilai dan melihat titik kelemahan atau sumber kesalah fahaman serta mencari jalan mengatasinya.

Didalam Undang-Undang Perkawinan pasal 31 ayat 3: "Suami adalah Kepala Keluarga dan Istri sebagai Ibu Rumah tangga."⁶⁵ Sebagai Kepala Keluarga suami harus memiliki wibawa dan menguasai berbagai ilmu, keahlian dan berbagai macam keterampilan serta kondisi badan yang sehat. Banyak orang nikah asal nikah saja dan banyak suami yang tidak mampu memimpin dan tidak bisa dijadikan tauladan bagi anggota keluarganya. Ada pula kalangan muda yang kadang-kadang berpendapat bahwa dengan modal cinta seolah-olah semuanya sudah beres. Padahal kehidupan penuh oleh beribu-ribu rahasia yang dapat diemban hanya oleh orang yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kemauan dengan dasar Iman kepada Allah.

Khusus untuk suami sebagai Kepala Keluarga yang memegang pimpinan tertinggi (*Top Manager*) dalam rumah tangganya diperlukan persyaratan melebihi manajer biasa. Begitupun sang istri sebagai ibu rumah tangga harus memiliki berbagai ilmu pengetahuan terutama biologi, psikologi dan lain-lain yang sangat berguna dalam mendampingi suami dalam mengemban tugas keluarga. Begitu

⁶⁵ Undang-Undang Perkawinan, hal. 15.

pula pengetahuan tentang seks untuk menjaga salah satu penunjang keharmonisan keluarga harus pula dimiliki.

Dan tidak lupa pula bahwa untuk menjadi kepala keluarga atau ibu rumah tangga yang baik dengan ilmu pengetahuan yang memadai diperlukan persiapan dan latihan yang terarah sehingga mereka dapat menjadi ibu dan ayah yang baik, menjadi tumpuan dan harapan bagi anak-anak dan keturunannya dibelakang hari. Untuk ini semua maka perlu manajemen rumah tangga.

Tidak seorangpun meragukan betapa besar dan penting peran seorang istri dalam rumah tangganya. Istri adalah partner dan teman kerja sang suami, suami dan istri sama-sama memegang peranan, sama-sama mempunyai hak dan kewajiban serta mempunyai kedudukan penting dalam keluarga dan rumah tangganya. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang perkawinan berbunyi: "hak dan kewajiban seorang istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat."⁶⁶

Walaupun suami menjadi kepala keluarga namun yang bergulat mengatasi bermacam-macam kesulitan memegang dan mengelola roda kesetabilan rumah tangga adalah istri. Predikat Ibu Rumah tangga yang dianugerahkan kepada seorang Istri sungguh tepat, yang oleh Islam disebut "*Bâi'ah* atau "*Mûdirah*" dan merupakan jalan menuju hidup bahagia. Islam menetapkan istri sebagai pemimpin rumah tangga sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

الْمَرْءُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

⁶⁶ *Ibid*, hal 5.

Artinya: "*Wanita menjadi pemimpin dalam rumah tangga yang dibuatkan suaminya.*"⁶⁷

Bagi seorang istri yang betul-betul menghayati rumah tangganya akan merasakan betapa berat tugas-tugas kerumah tanggaan tersebut baik fisik maupun mental, terutama bagi ibu-ibu muda yang berkarya atau akrab dengan istilah wanita karier, sesungguhnya beban dirumah tangga terasa amat melelahkan dan menyita fikiran, tetapi disanalah banyak keindahan dan kenyamanan.

Dalam hal ini manajemen modern pasti dapat menolong si istri dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, lebih-lebih bila ditunjang dengan dan oleh pengertian, kesadaran dan kesabaran suami. Tugas Istri terutama dibidang pelayanan dan merawat keluarga, mendidik dan membesarkan anak-anak serta mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan fungsi istri dalam tiga dimensi yaitu sebagai ibu dari anak-anaknya, sebagai istri dari suaminya dan sebagai anggota masyarakat dengan hak dan kewajibannya. Beruntunglah seorang wanita jika mendapat suami yang baik yang memahami tugasnya dengan penuh pengertian. Tetapi jika mendapat suami yang egois, mau menang sendiri dan tidak toleran maka beban berat akan bertambah dengan derita yang menyiksa yang tidak akan dapat diatasi walaupun rumah tangga diatur dengan manajemen modern sekalipun. Oleh sebab itu disamping manajemen modern diterapkan pengertian suami serta hak dan kewajiban suami istri dan anak amat menentukan bagi sukses dan tidaknya tugas istri dirumah tangganya.

⁶⁷ Ahmad Al Hasyimî, *Muhtâr*, hal. 43.

2. Ekonomi Keluarga

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama bagi kaum muslimin dalam segala urusan, dan as-Sunnah merupakan penafsir, penjelas serta pemberi petunjuk praktis atas al-quran. Al-quran mencakup segala aspek kehidupan manusia yang saling berkaitan, salah satunya bidang perekonomian. Dalam perspektif Islam, sistem perekonomian mengandung aturan-aturan syara' yang dapat mengatur kehidupan perekonomian suatu rumah tangga, masyarakat dan ummat Islam secara keseluruhan.

Suatu keharusan bagi seorang muslim untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar perekonomian dalam perspektif Islam agar dia dapat tetap menempuh jalan lurus yang didasarkan pada hidayah Allah. Ketentuan perekonomian Islam mencakup pengaturan tentang pendapatan, pengeluaran (pembelanjaan), penyimpanan, penabungan dan pemilikan.

Perekonomian Islam yang menyangkut masalah rumah tangga yang bersifat reabilitas dan fleksibilitas, yaitu tetap dan tepat didalam aturan-aturan umum, dan luwes didalam teknis dan pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ketentuan-ketentuan perekonomian Islam bagi rumah tangga terdiri dari empat aturan pokok, yaitu :

- a. Aturan-aturan dalam berusaha dan bekerja
- b. Aturan-aturan dalam pengeluaran
- c. Aturan-aturan penyimpanan dan menabung
- d. Aturan-aturan pemilikan⁶⁸

⁶⁸ Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Cet I (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), hal. 111.

a. *Aturan bekerja dan berusaha dalam keluarga*

Didalam Islam, bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Banyak ayat Al-quran yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah, diantaranya sebagaimana tercantum dalam al-quran surat al-Mulk (67) : 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا بِمَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (الملك : ١٥).

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjuruannya dan makanlah sebagian dari rizqi-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”⁶⁹

Dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُودَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ (رواه البخاري).

Artinya: “Tidaklah seorang mengonsumsi makanan itu lebih baik dari pada mengonsumsi makanan yang diperoleh dari hasil kerja sendiri, sebab nabi Allah, Daud, memakan makanan dari hasil kerjanya.” (H.R Bukhori)⁷⁰.

Syaria't Islam memuat ajaran-ajaran yang mengatur manusia untuk bekerja dan mencari nafkah dengan cara halal. Aturan-aturan yang berlaku bagi rumah tangga didalam bekerja dan berusaha mencakup:

1). Tanggung jawab laki-laki untuk bekerja dan wanita untuk mengatur rumah tangga

Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk bekerja dengan baik melalui usaha yang baik dan halal. Karena itulah, seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita. Allah berfirman dalam Q.S Al-nisa (4) : 34

⁶⁹ Depag RI, *Al Qur'an*, hal. 956.

⁷⁰ Al Bukhori, *Al Bukhârî bi Hâsyiyah al Sindî*, Jilid II (Bandung : Al Ma'arif, t.t.) hal 432

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِكُمْ (النساء : ٣٤).

Artinya: “ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari harta mereka.”⁷¹

Dengan demikian, kepemimpinan seorang laki-laki membawa tanggung jawab untuk dapat mencukupi biaya hidup istri dan anak-anaknya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya.

Ketika Rasulullah menikahkan putrinya Fatimah, beliau berkata kepada Ali r.a “Engkau berkewajiban bekerja dan berusaha, sedangkan dia berkewajiban mengurus rumah tangga”. Ali r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah menyuruh Fatimah mengurus rumah tangga dan Ali bekerja keluar rumah.⁷²

Suami yang baik harus mempunyai keyakinan bahwa segala pekerjaan dan usaha yang dilakukannya itu adalah ibadah dan sebagai suatu ketaatan kepada Allah SWT. Bekerja bukan hanya suatu kegiatan atau kreativitas. Abu Hasan An-Nadwi pernah berkata “Hadirkanlah niat ikhlas dalam kerjamu, maka itu akan menjadi ibadah”⁷³. Maksud perkataan Abul Hasan itu adalah apabila manusia bekerja dengan ikhlas dan mengharap ridla Allah, pekerjaannya akan memiliki nilai ibadah.

⁷¹ Depag RI, *Al Qur'an*, hal. 123.

⁷² Maulana Muhammad Zakariyya, *Fadhail A'mal*, tim Penyunting Mustafa Sayyani, dkk., (Bandung: Pustaka Ramadhan, 1993), hal. 522.

⁷³ Hamka, *Studi Islam*, cet II (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hal. 80.

2). Istri berhak bekerja dengan aturan tertentu

Islam telah menjamin hak wanita untuk bekerja sesuai dengan tabi'atnya dan aturan-aturan syaria't dengan tujuan untuk menjaga kehormatan dan kepribadian wanita. Meskipun demikian, istri harus memiliki keyakinan bahwa yang utama dalam hidupnya adalah mengatur urusan rumah tangga.

Islam membatasi hak-hak wanita sesuai dengan tabi'at dan kodrat kewanitaannya. Islam melarang wanita bekerja di tempat-tempat yang bercampur dengan lawan jenisnya. Baginya tidak diperbolehkan mengurus masalah pemerintahan, pengadilan, jaga malam, atau hal-hal dalam peperangan, atau semua pekerjaan yang berpengaruh buruk terhadap janin yang dikandungnya.

Bagaimanapun juga, pekerjaan yang diperbolehkan bagi wanita adalah pekerjaan yang berhubungan dengan kerumahtanggaan, yaitu yang dapat memenuhi hak-hak suami dan anak-anaknya.

3). Usahanya harus halal dan baik

Wajib bagi suami untuk mencari pekerjaan yang baik agar hasil usahanya halal, sebagaimana diisyaratkan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah (2) :172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu..."⁷⁴

Rasulullah SAW bersabda:

عَلَيْكَ الْكَسْبُ وَعَلَيْهَا مَسْئُولِيَةُ الْمَنْزِلِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ : لَقَدْ قَضَى النَّبِيُّ (ص) عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ عَلَى عَلِيٍّ كَرَمَهُ اللَّهُ وَجْهَهُ مَا كَانَ خَارِجًا عَنِ الْبَيْتِ مِنْ عَمَلٍ.

⁷⁴ Depag RI, *Al Qur'an*, hal. 42.

Artinya: “Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang bekerja dari yang baik, membelanjakan harta dengan hemat dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menghadapi hari kefakirannya”. (HR Muttafaq Alaih)⁷⁵

Hadits di atas membuktikan bahwa Rasulullah menekankan agar suami bekerja dengan yang baik, dalam pengeluaran, serta dapat menyimpan dan menabung untuk masa depan ketika dia membutuhkan. Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja*”.⁷⁶

Selain itu, suami harus memiliki keyakinan bahwa tujuan asasi dari pekerjaannya adalah memenuhi kebutuhan material keluarganya agar dapat melaksanakan ibadah dengan tenang. Oleh karena itu, suami tidak boleh bekerja dengan jenis pekerjaan yang haram. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَسَبَ مَا لَاحَرَ أَمْ أَتَّصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ

Artinya: “Barang siapa berusaha dari yang haram kemudian menyedekahkannya, maka dia tidak mempunyai pahala, dan dosa tetap atasnya”. (HR Abu Hurairah)⁷⁷

Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُخْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ

Artinya: “Daging yang tumbuh dari perkara haram itu tidak akan bertambah kecuali neraka patut baginya”. (HR Tirmidzi)⁷⁸

Seorang wanita solehah akan memberi saran kepada suaminya ketika hendak pergi mencari rizki, “takutlah kamu dari usaha yang haram sebab kami

⁷⁵ Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar*, hal. 43.

⁷⁶ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, Cet 1 (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hal. 7.

⁷⁷ *Ibid*, hal. 29.

⁷⁸ *Ibid*, hal. 32.

masih mampu bersabar diatas kelaparan, tetapi tidak mampu bersabar dari atas api neraka”.⁷⁹

4). Bekerja sesuai dengan batas kemampuan

Tidak jarang ada suami yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya secara berlebihan karena mengira bahwa itu sesuai dengan perintah, padahal kebiasaan seperti itu berakibat buruk pada kehidupan rumah tangganya. Mereka telah menghalangi istri dari hak-haknya dan melalaikan pendidikan anak-anaknya dari pola pendidikan islam.

Sungguh Allah telah menegaskan bahwa bekerja itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia, sebagaimana firman Allah Qs Al-Baqarah (2) :286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ...

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala (dari kebijakan) yang diusahakan dan dia mendapatkan siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya...”⁸⁰

Sabda Nabi SAW:

لَا تُكَلِّفُوا هُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ وَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَاعِينُوهُمْ

Artinya: “Janganlah kamu bebani mereka dengan apa-apa yang mereka tidak sanggup memikulnya. Dan apabila kamu membebani mereka maka bantulah mereka”. (HR Ibnu Majah).⁸¹

Selain itu suami tidak boleh bekerja melampaui batas hak-hak bagi anggota keluarganya, sebab setiap mereka (istri dan anak-anak) memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suami. Rasulullah SAW bersabda:

⁷⁹ Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah, Rumahku, Surgaku*, Cet II (Jakarta : Media Da'wah, 2002), hal. 40.

⁸⁰ Depag RI, *Al Qur'an*, hal. 72.

⁸¹ Jamaal Abdurrahman, *Thapan Mendidik Anak, Teladan Rasulullah*, terjemahan dari *Athfal al Muslimin*, Penerjemah Bahrin Abu Bakar (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005), hal. 55.

إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِحَسَبِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ (رواه البخاري ومسلم).

Artinya: “*Sesungguhnya di dalam dirimu, keluargamu, dan tubuhmu ada hak atasmu, maka berikanlah hak-hak itu kepada yang memilikinya*”. (HR Bukhari dan Muslim).⁸²

5). Melatih anak bekerja

Islam senantiasa memperhatikan masalah pertumbuhan anak dengan anjuran agar anak-anak dilatih bekerja pada usia dini. Islam melarang memanjakan anak seperti yang terjadi di negara-negara yang moralnya rusak. Al-quran mengungkapkan hal itu seperti tercantum dalam surat An-Nisa (4) : 6



فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...
Artinya: “...Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka berikanlah kepada mereka harta-hartanya...”⁸³

Ayat diatas mengisyaratkan bahwa kita wajib menyerahkan harta anak yatim ketika mereka sudah pandai memelihara harta, sehingga mereka dapat bekerja sendiri. Hal itu tentunya lebih patut bagi selain anak yatim. Rasulullah SAW bersabda:

وَأَمْوَالُ أَرْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا الْحَبَّ إِلَى مَنْ أَنْ تَرَكِبُوا (رواه النسائي والترمذی).

Artinya: “*Ajarai mereka melempar dan naik kuda, tetapi melempar itu lebih aku sukai dari naik kuda.*” (H.R Nasa’i dan Tirmidzi).⁸⁴

Tidak diragukan lagi bahwa diberinya kesempatan kepada anak-anak untuk bekerja pada usia muda atau ketika mereka mampu melaksanakan pekerjaan kan memberikan keistimewaan pada anak, diantaranya anak terlatih untuk bekerja dan

⁸² Al Bukhori, *Al Bukhōri*, hal. 380.

⁸³ Depag RI, *Al Qur'an*, hal. 115.

⁸⁴ Jamaal Abdurrahman, *Tahapan*, hal. 34.

dapat membantu orang tua. Hal itu dianggap sebagai pelatihan dini bagi mereka untuk dapat melakukan pekerjaan sehingga menambah pengalaman dan dapat membantu membangun masyarakat Islami.

Salah seorang pemerhati perekonomian Islam berpendapat bahwa pada dasarnya anak seperti itu berusaha mencari jati dirinya. Ketika usia dewasa telah tiba, biasanya anak yang terlatih lebih awal menampakkan kedewasaannya. Dia akan terlihat duduk sama orang lain untuk mendengarkan dan mendiskusikan suatu masalah, serta akan memikul senjata untuk berjuang. Anak kecil tidak akan sampai pada usia dewasa secara sekaligus, tetapi akan melewati beberapa periode perkembangan menuju dewasa. Didalam hadits yang menganjurkan mengajar shalat kepada anak-anak, Rasulullah SAW bersabda:



مُرُوهُمْ بِهَاالسَّبْعِ وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا الْعَشْرَ

Artinya : “Perintahkan mereka mengerjakan shalat ketika berusia tujuh tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan shalat ketika usia sepuluh tahun.”⁸⁵

Hadits tersebut membuktikan bahwa pada usia tujuh tahun, seorang anak sudah siap menerima nasihat dan bimbingan. Apabila tidak dilatih menerima nasihat, anak akan membangkang ketika suatu saat dia menerima nasihat. Oleh karena itu disela-sela waktu belajar, anak harus dilatih untuk bekerja sehingga dia mampu bekerja mandiri ketika dewasa, dan tentunya akan dapat membantu pembangunan masyarakat.

b. Aturan pembelanjaan dalam Rumah Tangga

Yang dimaksud dengan pembelanjaan adalah mengelola harta halal untuk mendapatkan manfaat material atau spiritual. Pembelanjaan bertujuan agar dapat

⁸⁵ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan*, hal. 167.

membantu para anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam hal ini terdapat beberapa jenis pembelanjaan, seperti pembelanjaan yang menghabiskan harta, pembelanjaan yang menghasilkan buah bagi generasi yang akan datang, dan pembelanjaan dengan jalan baik untuk mendapatkan pahala diakhirat, seperti zakat dan sodakoh.

Syariat Islam mengandung beberapa aturan yang mengatur pengeluaran dalam rumah tangga, diantaranya:

1). Pengeluaran adalah tanggung jawab suami

Suami bertanggung jawab mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan dan batas batas kemampuannya, Firman Allah dalam Q.S. Ath-Thalaq (65) : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَآئَاتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق : ٧)

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."⁸⁶

Rasulullah bersabda:

مَنْ انْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ فَهِيَ صَدَقَةٌ (رواه الطبراني).

Artinya: "Barang siapa yang menafkahkan hartanya untuk istri, anak, dan penghuni rumah tangganya maka dia telah bersedekah." (H.R. Thabrani).⁸⁷

⁸⁶ Depag RI, *Al Qur'an*, hal. 946.

⁸⁷ Ibn Qayyim al jauziyyah, *Mengantar Balita Menuju Dewasa, Panduan Fiqh Mewujudkan Anak Saleh*, terjemahan dari *Tuhfah al Maudûd bi Ahkam al Maulûd*, Penerjemah Fauzi Bahreisy, Cet II (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002), hal 34.

Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa pengeluaran atau pembelanjaan untuk anggota keluarga itu akan berubah dari pengeluaran yang bersifat material menjadi pengeluaran yang bersifat ibadah dan arang melaksanakannya akan mendapatkan pahala dari Allah

2). Suami wajib menafkahi istri yang dithalak dalam keadaan hamil

Q.S Ath-thalaq (65) : 6

وَلِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلًا فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَنْ لَكُمْ فَاتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ... (الطلاق : ٧).

Artinya: "Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di thalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu Untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya."⁸⁸

3). Suami wajib menafkahi orangtuanya.

Diantara kewajiban anak adalah memberikan nafkah kepada orang tuanya yang sudah lanjut usia sebagai salah satu bentuk berbuat baik kepada orang tua. Pirman

Allah: Q.S Al-Isra (17) : 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا لِيَاءَ وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا

Artinya: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya."⁸⁹

Rasulullah bersabda:

يَأْكُلُ الْوَالِدَانُ مِنْ مَالٍ وَكُدْهِمَا بِالْمَعْرُوفِ وَلَيْسَ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ وَالِدَيْهِ إِلَّا يَأْتِيهَا (رواه الديلمي).

⁸⁸ Depag RI, *Al Qur'an*, hal. 946.

⁸⁹ *Ibid.* hal. 427.

Artinya : *“Kedua orang tua itu makan dari harta anaknya dengan jalan ma'ruf dan anak tidak boleh memakan harta kedua orang tua tanpa seizin mereka.”* (H.R. Dailami).⁹⁰

Selain itu suami dan istri harus percaya bahwa memberi nafkah kepada orang tua itu suatu kewajiban, sebagaimana wajibnya mereka membayar hutang orang tua. Kewajiban itu bukanlah suatu bentuk pemberian sukarela atau pemberian/hibah. Hal itu tidak sama dengan pemberian sedekah kepada kerabat yang membutuhkan, karena hal itu merupakan suatu keutamaan. Adapun zakat tidak wajib diberikan kepada kerabat-kerabat yang hidupnya menjadi tanggungannya.

4). Istri boleh membantu keuangan suami

Apabila seorang suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, istri boleh membantu suaminya dengan cara bekerja atau berniaga. Hal itu dianggap sebagai salah satu jenis saling menolong dalam kebaikan yang dianjurkan Islam. Selain itu, istri pun boleh memberikan zakat hartanya kepada suami yang pakir serta memberu pinjaman uang kepada suami apabila suami tidak termasuk mustahik zakat.

5). Istri bertanggung jawab mengatur keuangan rumah tangga

Seperti telah dijelaskan bahwa suami wajib berusaha dan bekerja dari harta yang halal, dan istri bertanggungjawab mengatur pengeluaran biaya rumah tangganya seperti biaya pengeluaran makan, pakaian, tempat tinggal dan pengeluaran-pengeluaran lain yang dapat mewujudkan lima tujuan syaria't islam

⁹⁰ Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah*, hal. 147.

yaitu memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa dan harta. Sebenarnya mencari nafkah itu merupakan kewajiban suami, berdasarkan sabda nabi SAW:

الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَحَسْبُوتُهُ عَنْ رَعِيَّتِهَا

Artinya: "Istri adalah pemimpin dari rumah tangga suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (Mutafaqun alaih).⁹¹

أَذَاقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُقْسِدَةٍ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَالْخَازِنُ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا (رواه الطبراني).

Artinya: "Apabila seorang istri menafkahkan makanan rumah tangga dengan tidak bermaksiat, maka dia mendapat pahala dari apa yang diusahakan, demikian pula suami mendapatkan pahala dari apa yang diusahakannya, demikian pula pelayan mendapatkan pahala, dan pahala mereka tidak dikurangi sedikitpun." (H.R Thabrani).⁹²

Istri berkewajiban untuk hemat dan ekonomis, Rasulullah SAW bersabda:



مَا عَالَ مَنْ اقْتَصَدَ (رواه امام احمد)

Artinya: "Tidak akan miskin orang yang hemat."⁹³

Selain itu, ia harus menerima apa yang dimilikinya secara apa adanya.

Rasulullah SAW bersabda:

لَقَدْ أَقْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَقَفَعَهُ اللَّهُ بِمَاءِئَةٍ (متفق عليه).

Artinya: "Sungguh beruntung orang yang masuk islam, diberi rizqi cukup dan menerima apa yang Allah berikan kepadanya." (Mutafaqun Alaih).⁹⁴

Seorang penyair berkata: "Apabila didalam rumah tidak ada istri yang saleh, pengatur rumah tangga, maka kemaslahatan rumah tangga terabaikan, sebab

⁹¹ *Ibi.*, hal, 40

⁹² *Ibid.* hal 43.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar*, hal. 45.

seorang istrilah yang membangun dan menghancurkan kemaslahatan rumah tangga. Dia menjadi pangkal kemajuan dan kebahagiaan rumah tangga.”

6). Seimbang antara pendapatan dan pengeluaran

Istri wajib tidak membebani suami dengan beban yang berada diluar kemampuan suami. Dia harus dapat mengatur pengeluaran rumah tangganya sesuai dengan penghasilan atau pendapatan suaminya.

Pada suatu kesempatan Abu Bakar pernah berkata: “Sesungguhnya aku membenci penghuni rumah tangga yang membelanjakan atau menghabiskan bekal untuk beberapa hari dalam satu hari saja.” Hal ini diperkuat dengan perkataan Mua’wiyah “ Pengaturan belanja yang baik itu merupakan setengah usaha dan dia dianggap sebagai setengah mata pencaharian.”⁹⁵

Seorang Ibu rumah tangga yang saleh berkata kepada putrinya, “Janganlah engkau membebani suamimu melainkan apa-apa yang ia mampu melaksanakannya sesuai dengan keadaan. Angkatlah dia dengan tanganmu dari tempat-tempat kelemahan dan kesempatan, sebab membawa batu besar itu lebih ringan dari pada menanggung hutang.”⁹⁶

7). Membelanjakan harta untuk kebaikan

Islam menganjurkan ummatnya untuk bekerja dan berusaha dengan jalan yang baik. Islampun menganjurkan agar harta dikeluarkan dengan tujuan yang baik dan bermanfaat. Firman Allah Q.S Al-baqarah (2) : 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ...

⁹⁵ *Ibid.* hal. 50.

⁹⁶ M. Thalib, *Keluarga Sakinah Penuh Berkah*, Cet I (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1999), hal. 50

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rizqi yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu..."⁹⁷

Hadits nabi SAW:

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا

Artinya: " Sesungguhnya tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah dengan ikhlash karena Allah kecuali kamu mendapat pahala dari-Nya." (Mutafaqun alaih).⁹⁸

Sesungguhnya berpegang pada aturan-aturan ini dapat menjauhkan rumah tangga dari masalah-masalah yang timbul dari pengeluaran yang ditunjukkan untuk keburukan dan menjauhkan anggota rumah tangga itu dari kemaksiatan.

8). Mengutamakan pengeluaran untuk hal yang primer

Islam telah meletakkan peraturan-peraturan pokok yang harus dilaksanakan dalam kehidupan, seperti didalam masalah pengeluaran. Islam mengajarkan agar pengeluaran rumah tangga lebih mengutamakan pembelian kebutuhan-kebutuhan pokok sehingga sesuai dengan tujuan syaria't. Dalam hal ini terdapat tiga jenis kebutuhan rumah tangga:

- a). Kebutuhan primer, yaitu nafkah-nafkah pokok bagi manusia yang diperkirakan dapat menjaga maqosidu-Alsyari'. Tanpa kebutuhan primer hidup manusia tidak akan berlangsung. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman, pengetahuan dan pernikahan.
- b). Kebutuhan skunder, yaitu kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan jauh dari kesulitan. Kebutuhan ini tidak perlu dicukupi sebelum kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan inipun masih berhubungan dengan maqoshid Al-syari'.

⁹⁷ Depag RI, *Al Qur'an*, hal. 42.

⁹⁸ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan*, hal. 32.

c). Kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada kebutuhan primer dan sekunder dan semuanya berkaitan dengan *maqosid al-syari'*.

Aplikasi aturan-aturan diatas menuntut peran Ibu rumah tangga untuk memperhitungkan pengeluaran rumah tangga secara bulanan berdasarkan tiga kebutuhan diatas, dengan tetap menyesuaikan dengan pendapatan, sehingga rumah tangga terhindar dari masalah-masalah perekonomian yang ditimbulkan atau sikap boros untuk hal-hal yang bukan kebutuhan primer.

8). Menghindari Pembelanjaan untuk Barang Mewah

Islam mengharamkan pengeluaran yang berlebih-lebihan dan terkesan mewah karena dapat mendatangkan kerusakan dan kebinasaan. Allah berfirman: dalam Q.S Al-Isra (17) : 16

وَاذْأرَدْنَا نَإِئْهَلِكَ قَرْيَةً أَمْرًا مَثْرَفِيهَا فَنَفْسُوْا فِيْهَا فَحَقُّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَذَمْرْنَا هَاتْمِيْرًا
(الأسراء : ١٦).

Artinya: "Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah dinegri itu (supaya menta'ati Aallah), tetapi mereka mendurhakai didalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ke'entuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."⁹⁹

Firman Allah Q.S Al-Mu'minûn (23) : 33

وَقَالَ الْمَلَأْمِنُ قَوْمِيْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِئْمَارِ الْآخِرَةِ وَآثْرَفْنَا هُمْ فِي الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا
... (المؤمنون : ٣٣).

⁹⁹ Depag RI, *Al Qur'an*, hal. 426.

Artinya: "... Pemuka-pemuka yang kafir diantara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat (kelak) dan telah Kami mewahkan mereka dalam kehidupan didunia..."¹⁰⁰

Hadits nabi SAW:

كُلِّ مَا شِئْتَ وَاشْرَبْ مَا شِئْتَ مَا خَطَاكَ خِصْلَتَانِ سَرَفٌ وَمَخِيلَةٌ (رواه ابن عمر عن ابن عباس).

Artinya: "Makan, minum berpakaianlah sekehendakmu, sebab yang membuat kamu berbuat kesalahan itu dua perkara : bergaya hidup mewah dan berprangka buruk." (H.R Ibnu Umar dari Ibnu Abbas).¹⁰¹

9). Menghindari pembelanjaan yang tidak disyaria'tkan

Diantara pembelanjaan atau pengeluaran yang tidak disyaria'tkan adalah segala pengeluaran untuk membeli sesuatu yang dibenci Allah. Seperti membeli alat-alat permainan yang sifatnya tidak bermanfaat atau bahkan merugikan dan bahkan merusak kepada diri si pemakainya, misalnya minuman yang beralkohol, makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah.

Selain itu pembelian untuk sesuatu yang mengarah kepada bersikap iri orang lain seperti belanja yang berlebih-lebihan sehingga barang-barang yang dibelinya tersebut tidak terlalu memberikan manfaat dan bahkan hanya penghamburan harta saja.

10). Bersikap tengah-tengah dalam pembelanjaan

Islam mengajarkan sikap pertengahan dalam segala perkara. Begitu juga dalam mengeluarkan harta, tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Sikap yang berlebihan adalah sikap yang dapat merusak jiwa, harta dan masyarakat.

¹⁰⁰ Depag RI, *Al Qur'an*, hal. 530

¹⁰¹ Imam Nawawi Al-Bantani, *Nashôih*, hal. 5.

Sementara kikir adalah sikap hidup yang dapat menahan dan membekukan harta.

Firman Allah SWT. dalam Q.S Al-Furqon (25) : 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (الفرقان : ٦٧).

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian.”¹⁰²

Sabda Rasulullah SAW:

رَحِمَ اللَّهُ أُمَّرًا إِكْتَسَبَ طَيِّبًا وَأَنْفَقَ قَصْدًا أَوْ قَدَّمَ فَضْلًا لِيَوْمٍ فَقَرَهُ وَحَاجَّهِ (متفق عليه).

Artinya : “Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan dengan pertengahan, dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga pada hari dia miskin dan membutuhkannya.” (H.R Ahmad).¹⁰³

Dari penjelasan-penjelasan diatas kita dapat melihat bahwa syaria't Islam memiliki aturan-aturan yang harus dipraktikan para anggota keluarga dalam mengeluarkan hartanya.

c. Aturan menyimpan dan menabung dalam rumah tangga

Pada penjelasan tentang sikap hemat dalam pengeluaran dikatakan bahwa Islam menganjurkan umatnya agar tidak boros dan kikir. Yang dianjurkan Islam adalah umatnya dapat menyimpan kelebihan atau menabungnya untuk masa depan. Untuk itu Islam menetapkan aturan-aturan perekonomian dalam hal menyimpan atau menabung.

1). Menyimpan kelebihan setelah kelebihan primer terpenuhi

Rasulullah SAW bersabda :

¹⁰² Depag RI, *Al Qur'an*, hal. 568.

¹⁰³ Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah*, hal. 147.

رَحِمَ اللَّهُ أَمْرًا اِكْتَسَبَ طَيِّبًا وَانْفَقَ قَصْدًا وَقَدَّمَ فَضْلًا لِيَوْمٍ فَقَرَهُ وَحَاجَّهٖ (متفق عليه).

Artinya : "Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan uang secara sederhana, dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkannya." (H.R Muslim dan Ahmad).¹⁰⁴

Berdasarkan hadits diatas, rumus menyimpan yang dimaksud dalam Islam adalah:

Menyimpan = Usaha Baik + Pembelanjaan Secara Sederhana

Dari rumus diatas dapat dipahami bahwa rukun menyimpan ada dua, yaitu

- a). Usaha yang baik dan halal sesuai dengan kemampuan
- b). Sederhana dalam membelanjakan harta sesuai dengan prioritas kebutuhan

Selain itu anggota keluarga harus dapat melatih anak-anaknya untuk menabung dengan bentuk yang paling sederhana untuk kebaikan mereka masa mendatang.

2). Menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan

Sudah tentu sebuah rumah tangga akan mengalami pasang surut perekonomian, sehingga ketika berada dalam kesejahteraan, kita harus dapat menyisihkan dana untuk menghadapi krisis pada masa mendatang, sebab setiap manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Sesuai firman Allah dalam Q.S Luqman (31) : 34

وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَّا ذَاكَ تُغِيْبُ غَدًا وَ مَا تَذَرِي نَفْسٌ يَأِي اَرْضٍ تَمُوتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ
(لقمان : ٣٤).

Artinya: "Dan tiada seorangpun yang dapat menegetahui (dengan pasti) apa yang akan diusakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui

¹⁰⁴ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan*, hal. 132.

dibumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."¹⁰⁵

Dengan demikian, menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan dianggap sebagai hukum sebab akibat yang berlaku bagi manusia, walaupun tidak terlepas dari ketentuan Allah SWT juga.

3). Hak harta generasi mendatang

Didalam konsep Islam, kedua orang tua harus menyadari bahwa generasi mendatang memiliki hak dari harta mereka, sehingga mereka dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan dan mengabaikan kelangsungan hidup generasi mendatang.

Allah SWT berfirman :Q.S Al-Hasyr (59) : 10

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (الحشر : ١٠).

Artinya: "*Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa 'Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.*"¹⁰⁶

Sabda Rasulullah SAW:

إِنَّكَ إِنْ تَدْرُورَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تَدْرُهُمْ عَالَةً يَنْكَفُّونَ النَّاسَ أَعْطَوْهُمْ أَوْ مَنَعَوْهُمْ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَاجَةً لِلَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا (متفق عليه).

Artinya: "*Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Mereka menerima kecukupan dari orang lain. Mungkin orang lain memberinya atau menolaknya. Sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah dengan ikhlas karena Allah kecuali engkau akan mendapat pahala karenanya.*" (Mutafaqun Alaih).¹⁰⁷

¹⁰⁵ Depag RI, *Al Qur'an*, hal. 658.

¹⁰⁶ *Ibid.* hal. 917.

¹⁰⁷ Toto Tasmara, *Membudayakan*, hal. 10.

Disamping itu setiap individu, harus meyakini bahwa apabila dia meninggalkan anaknya yang shaleh dalam keadaan dapat berdoa' untuknya atau meninggalkan harta jariyah bagi fakir miskin dan hamba-hamba Allah yang saleh akan membuat dia tidak boros dan berlebih-lebihan, sehingga dia dapat menyimpan kelebihan hartanya untuk generasi mendatang.

4). Tidak menimbun harta

Islam mengharamkan penimbunan harta dengan segala bentuknya. Para Ulama Fiqh mengambil hukum ini berdasarkan firman Allah, Q.S At-Taubah (9) :

34-35

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْزْتُمْ تَكْنِزُونَ (التوبة: ٣٤).

Artinya: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengan dahi mereka lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."¹⁰⁸

Agar supaya harta itu tidak terjadi penimbunan maka Islam mengatur pengembangannya melalui berbagai bentuk pengembangan, antara lain :

- a. Pengembangan perseorangan dalam perniagaan dan produksi
- b. Pengembangan melalui penanaman modal dengan pihak lain.
- c. Pengembangan melalui perserikatan.
- d. Pengembangan melalui penitipan harta pada bank Islam

¹⁰⁸ Depag RI, *Al Qur'an*, hal. 283.

e. Pengembangan melalui kerja sama.

5). Pengembangan harta harus dilakukan dengan baik dan halal

Keharusan pengembangan atau perniagaan harta harus dilakukan pada bidang yang baik dan halal, jauh dari riba dan hal-hal yang menimbulkan kerusakan. Usaha halal, pengeluaran halal dan pengembangan halal merupakan rotasi yang saling berhubungan. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga harus menghayati Firman Allah, Q.S. Al- Baqoroh (2) : 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ...

Artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah."¹⁰⁹

Sabda Nabi SAW:

دِرْهَمٌ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَيْنَةً يَزِينُهَا الرَّجُلُ فِي
الْإِسْلَامِ وَهُوَ يَعْلَمُ (رواه احمد).

Artinya: "Satu dirham riba yang dimakan seseorang yang mengetahui keharamannya itu lebih berat daripada berzinah 36 kali yang dilakukan seseorang yang mengetahui keharamannya." (H.R. Ahmad).¹¹⁰

d. Aturan – aturan pemilikan

Didalam Islam pemilikan dianggap sebagai suatu hal yang penting sebab dapat mendorong semangat kerja dan produktipitas dalam memakmurkan bumi, bahkan merupakan dasar asasi dalam transaksi. Menciptakan benda-benda yang termasuk harta benda dan ingin memilikinya merupakan fitrah manusia yang Allah anugrahan kepadanya. Firman Allah dalam Q.S. Ali Imron (3) : 14

¹⁰⁹ *Ibid.* hal. 69.

¹¹⁰ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan*, hal. 151.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

Artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini yaitu wanita-wanita, anak-anak harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan."¹¹¹

Aturan-aturan Islam dalam pemilikan harta dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1). Pemilikan harta bersipat sementara

Anggota rumah tangga harus meyakini bahwa pemilikan atas harta itu bersipat sementara dan akan berakhir jika azal tiba. Harta akan berpindah kepada ahli waris yang telah Allah tetapkan. Firman Allah Q.S. Al- Hadid (57) : 7

أَمْؤَايَالَهُ وِرْسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِقِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ
أَجْرٌ كَثِيرٌ (الحديد : ٧).

Artinya: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rosul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya."¹¹²

Dengan aturan-aturan ini muslim akan menundukkan pemilikan yang sementara itu demi kehidupan yang kekal. Bahkan aturan itupun akan menjadikan pemilikan sebagai alat bantu yang dapat memberikan semangat tambahan bagi seorang muslim, istri, dan anak-anaknya dalam menyembah Allah, sebab sebaik-baik harta itu berada pada tangan orang soleh. Disisi lain aturan tersebut tidak menghalangi seorang muslim, istri dan anak-anaknya untuk memanfaatkan harta pada hal-hal kebaikan dan menjadikan harta itu hanya pada tangan mereka, bukan pada hatinya.

¹¹¹ Depag RI, *Al Qur'an*, hal. 77.

¹¹² *Ibid* . hal 901.

2). Memisahkan harta suami dari harta istri

Islam memberikan hak kepada wanita, seperti hak pemilikan, hak untuk usaha dan hak waris, sehingga seorang suami tidak boleh mengambil harta istrinya kecuali dengan jalan baik. Istri memiliki tanggung jawab keuangan tersendiri dan berhak mengatur sendiri hartanya.

Disebagian negara Eropa, seorang suami bekerja sama dan turut mengatur harta istrinya (istri tidak berhak mengatur harta miliknya sendiri). Hal itu merupakan sikap membatasi hak wanita dan bertolak belakan dengan konsep emansipasi yang mereka serukan.

Dengan hak atas hartanya, seorang istri berhak mengeluarkan zakat dan dia boleh berhibah atau berwasiat dengan hartanya. Meskipun demikian hendaknya harta yang dimilikinya itu tidak menjadikannya durhaka dan rusak akhlaknya sehingga rumah tangganya hancur. Kaitannya dengan harta, ketika memilih calon istri, Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَزُوجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزُوجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى
أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزُوجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَأَلَمَةِ حَزْمَاءَ سَوْدَاءَ دَاتُ دِينِ
أَفْضَلُ

Artinya: “Janganlah kamu nikahi wanita karena kecantikannya, sebab kecantikan itu akan hilang. Dan janganlah kamu menikahi wanita karena hartanya, sebab harta itu akan membuat mereka durhaka. Akan tetapi nikahilah wanita karena agamanya, sebab wanita yang hitam dan beragama itu lebih baik dari pada yang tidak beragama”. (H.R Ibnu Majah).¹¹³

¹¹³ Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah*, hal. 150.

3). Harta anak juga milik orang tuanya

Islam mewajibkan seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya dan hutang-hutang orang tua berada dalam tanggungan anak-anaknya. Hal itu merupakan penghormatan Islam Kepada orang tua.

Ibnu Taimiyah berfatwa bahwa seorang anak yang berkecukupan wajib menafkahi ayah ibunya dan saudara-saudaranya yang masih kecil. Jika dia tidak melaksanakan kewajiban tersebut, dikatakan bahwa dia telah mendurhakai orang tuanya, memutuskan hubungan kekeluargaan, dan akan mendapat siksa Allah didunia dan di akhirat.

Ibnu Taimiyah pernah ditanya, apakah seorang ayah berhak mengatur harta putrinya yang telah menikah? Ibnu Taemiyah berpendapat bahwa seorang ayah tidak berhak mengatur harta putrinya yang telah menikah. Jika melakukannya, dia telah menodai keluarganya sendiri dan dikatakan tidak memiliki hak perwalian lagi bagi putrinya. Pada dasarnya seorang ayah memiliki hak perwalian terhadap putrinya sehingga dikatakan bahwa dia juga berhak mengatur harta milik putrinya, namun bukan untuk kepentingannya sendiri. Seorang ayah akan kehilangan hak perwalian atas putrinya jika dia tidak memiliki kemampuan untuk itu, sebab jika putrinya telah mampu mengelola hartanya sendiri, hilanglah hak seorang ayah atas harta putrinya.

4). Warisan sebagai salah satu pemilikan

Allah telah mensyaria'tkan warisan untuk menjadi sarana pemindahan pemilikan dari suatu generasi ke generasi lain. Allah telah membatasi dan

menentukan bagian-bagian ahli waris, lelaki dan wanita, agar salah satu dari keduanya tidak berbuat jahat terhadap yang lain. Firman Allah Q.S An-nisa (4) : 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء : ٧).

Artinya: “ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan bapak Ibu dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. ”¹¹⁴

Aturan Islam tentunya berpengaruh besar dalam menganjurkan umatnya untuk bekerja, meninggalkan warisan untuk anak-anaknya, serta mengikat satu generasi dengan generasi lainnya secara terus menerus.

3. Pendidikan Agama Dalam Keluarga

a. Masa mendidik anak menurut ajaran Islam

Masa mendidik anak menurut ajaran Islam dapat dibagi dua, yaitu:

- 1) Masa persiapan mendidik
- 2) Masa Aktif mendidik anak

Masa persiapan mendidik anak dimulai sejak pemilihan jodoh. Masa aktif mendidik anak dimulai sejak isteri diketahui sudah positif mengandung.

Namun, apakah anak dalam kandungan sudah dapat dididik? Beberapa hasil penelitian menjelaskan bahwa anak didalam kandungan sudah dapat dan bahkan sudah perlu dididik.

a). Masa Persiapan Mendidik Anak

¹¹⁴ Depag RI, *Al Qur'an*, hal. 116.

Mendidik anak diakui merupakan perbuatan besar karena menuntut kesabaran tinggi dan pengorbanan yang banyak, baik karena waktunya yang cukup lama maupun karena tenaga dan dana yang diperlukannya cukup besar. Waktunya memang cukup panjang, yaitu sejak anak masih dalam kandungan sampai lahir dan sampai berumur 25,26 tahun atau lebih, sampai kira-kira anak itu telah menyelesaikan studinya ditingkat S1 diperguruan tinggi. Tenaga, dana dan pikiranpun terkuras dalam jangka waktu sepanjang itu.

Kapankah persiapan mendidik itu dimulai? Berbagai teori psikologi telah dikembangkan oleh para ahli dalam kaitannya dengan upaya mendidik dan mengajar anak. Teori Tabularasa J.Locke (Soegarda Poerbakawatja,1981;194), umpamanya mengatakan bahwa anak adalah laksana kertas putih bersih yang di atasnya boleh dilukis apa saja menurut keinginan orang tua dan para pendidik, atau laksana lilin lembut yang bisa dibentuk menjadi apa saja menurut keinginan para pembentuknya.

Menurut teori mengemukakan, bahwa anak adalah manusia dewasa berbadan kecil. Ini adalah teori yang dianut di Yunani dan Eropa umumnya sampai lahir teori Michel De Montaigne (1530-1592) yang mengatakan bahwa anak harus diperlakukan sebagai anak. Pada masa teori ini dianut, anak diperlakukan bahkan dituntut agar bertinghalku, bersikap dan berbuat seperti orang dewasa, meskipun badannya masih kecil. Anak dipaksa mengetahui, menguasai, bahkan mengerjakan apa yang diketahui dan dikerjakan oleh orang dewasa. Karena itu metode mengajar waktu itu pun adalah metode menghapal secara paksa.

Teori Psikologi Alder (Soegarda Poerbakawatja, 1981: 144) mengemukakan bahwa: sejak lahir anak sudah mempunyai watak dan pembawaan sendiri, berbeda dengan anak lainnya, meskipun lahir dalam keadaan kembar. Teori ini menganjurkan anak dididik secara individual. Akan tetapi karena kesulitan teknik antara lain karena kekurangan guru dan sarana pendidikan lainnya yang selalu kalah dalam berlomba dengan ledakan murid yang selalu besar terpaksa diadakan pengelempokan beberapa orang anak untuk diajar secara bersama-sama oleh guru.¹¹⁵

Semua teori yang dikemukakan itu memperlihatkan bahwa mendidik anak dimulai sejak lahir. Oleh karena itu para ahli pendidikan berpendapat bahwa kegiatan pendidikan dimulai sejak anak berumur 7 tahun atau paling cepat pada umur 6 tahun.

Kapankah persiapan mendidik anak dimulai menurut ajaran Islam?. Menurut ajaran Islam, persiapan mendidik anak dimulai sejak pemilihan jodoh, yaitu pemilihan isteri atau suami. Ajaran tentang pemilihan isteri atau suami dalam Islam terlihat dalam banyak hadis. Diantaranya, Hadis dari Abu Ya'la yang diterimanya dari 'Aali Bin Abi Thalib berikut (al-Kahlani, tt: 242):

تُنكحُ المرأةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِنَسَائِبِهَا وَلِجَمَلِهَا وَلِدِينِهَا فَاقْطَرِيذَاتِ الدِّينِ ثَرِيَّتَ يَدَاكَ
(رواه البخارى ومسلم وابى هريرة).

Artinya: "Perempuan dikawini karena empat (sebab), yaitu karena kekayaannya, keturunannya, kecantikannya, dan keberagamaannya, maka upayakanlah mendapat perempuan yang beragama; niscaya engkau akan beruntung." (Abu Ya'la 'Ali Ibn Abu Thalib)¹¹⁶

¹¹⁵ Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedi Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1981), hal.144.

¹¹⁶ Al Kahlani dikutip oleh Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah*, nal. 98.

Hadits ini menjelaskan keinginan manusia dalam memilih perempuan yang didambakannya untuk menjadi isterinya. Diantara mereka ada yang mendambakan cantik, kaya dan bahkan hampir semua lelaki mengharapkan mendapat perempuan sempurna yang memiliki keempat hal itu, meskipun hampir mustahil mendapatkannya.

Mengapa Rasulullah saw menganjurkan memiliki isteri dari kelompok perempuan yang beragama, anjuran Rasulullah SAW itu mengandung makna dan hikmat yang luas. Oleh karena itu, Para ilmuwan termotivasi untuk memikirkan dan menjawabnya.

Jawaban terhadap pertanyaan itu adalah sebagai berikut:

- (1) Dari segi ketahanan dan kegunaan, bisa dipertanyakan: sampai seberapa lamakah kecantikan atau kekayaan seorang perempuan mampu bertahan dan sampai seberapa jauh keturunan mulia seorang perempuan dapat menunjang peningkatan derajat dirinya dan suaminya.
- (2) Dari segi hikmat terlihat bahwa kecantikan, kekayaan dan keturunan belum tentu dapat mendatangkan kebahagiaan didalam rumah tangga. Kesenangan, kebanggaan, kemegahan, dan rangsangan seksualitas mungkin sekali tercapai namun mungkin juga yang terjadi sebaliknya.
- (3) Dari segi masa depan Isteri yang cantik, kaya dan atau berasal dari keturunan mulia mungkin sekali begitu terpesona (ujub, sum'ah) dengan kecantikan, kekayaan dan keturunannya sehingga menggagap enteng akad pernikahannya. Bercerai dari suami tidak masalah baginya karena ia merasa mudah kawin lagi bersama laki-laki lain.

Akan tetapi, jika ajarannya diamalkan dengan baik disamping dapat bertahan untuk selama-lamanya serta berguna untuk dua kehidupan dunia dan akhirat juga senantiasa dapat menumbuhkan ketenangan lahir dan batin yang akhirnya bermuara pada kebahagiaan hakiki dalam rumah tangga. Isteri yang beragama dan taat beribadah senantiasa mampu memelihara dirinya dengan baik sehingga suaminya semakin percaya kepadanya.

Dari Kandungan hadits tersebut, sebagai pegangan dan landasan berpikir, dapat dimunculkan pendapat bahwa persiapan pendidikan sudah harus dimulai sejak pemilihan jodoh. Hadits ini diucapkan Nabi saw. Tidaklah hanya sekedar menjelaskan alternatif pemilihan isteri belaka atau sekedar menganjurkan memilih perempuan yang beragama semata, melainkan lebih dari itu dan bahkan yang lebih penting peningkatan martabat manusia dimasa depan melalui upaya pendidikan. Anak yang dikandung, dilahirkan, diasuh serta dididik oleh isteri yang taat beragama memungkinkannya untuk menjadi anak yang baik dan saleh sangatlah besar.

Rasulullah saw. juga menganjurkan pada wanita agar memilih laki-laki yang berakhlak baik. Sabda Rasulullah saw:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوا لِاتَّقَعُلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ
وَقَسَادًا عَرِيضًا (رواه الترمذی).

Artinya: "Apabila datang kepadamu laki-laki (meminang putrimu) yang agama dan akhlaknya kamu senang, maka kawinkarlah puterimu dengannya. Jika kamu tidak melakukannya, akan terjadilah fitnah dan bencana yang banyak." (HR. Al-tarmidzi).¹¹⁷

¹¹⁷ Ahmad Al Hasyimî, *Muhtâr*, hal. 65.

Hadits ini mengingatkan wanita agar memilih laki-laki yang berakhlak baik, syarat yang paling menentukan bagi pemilihan suami itu adalah keberagamaannya, keberibadatannya, dan kemuliaan akhlaknya dan bukan karena kegantengannya, kemuliaanya, keturunan ataupun kekaayaannya. Hal ini dipertimbangkan bahwa tanah yang baik biasanya akan menumbuhkan tumbuhan yang baik, meskipun bibit yang di tanam kedalamnya mempunyai kekurangan.

Persiapan pendidikan anak harus dimulai sejak pemilihan jodoh disamping berdasarkan hadits diatas, juga ditunjang oleh ajaran-ajaran Islam lainnya mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh apabila pemilihan calon suami atau calon isteri sudah positif dan perkawinan akan segera dilaksanakan.

Pertama pada waktu akad nikah. Didalam akad nikah terdiri dari beberapa rangkaian acara yang dilaksanakan, rangkaian acara tersebut diantaranya adalah *Ijab* dan *Qobul* yang merupakan rukun nikah yang kelima, dilakukan oleh seorang wali dengan seorang calon pengantin pria, akan tetapi sebelumnya sebagai sunnah dari Rasulullah terlebih dahulu dilaksanakan Khutbah Nikah. Dalam rangkaian acara tersebut yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mengambil hikmah terutama dari segi paedagogisnya.

Segi paedagogis yang dapat diangkat dari rangkaian upacara akad nikah itu adalah motivasi dan pendidikan yang diterapkan kepada kedua pengantin. Dengan itu diharapkan terbinanya pendidikan mereka yang sekaligus akan sangat signifikan, penuh makna bagi pendidikan anak mereka untuk masa depan. Motivasi dan pendidikan dimaksud dimulai dari pembinaan kecintaan antara

sesama mereka, pembinaan kerukunan rumah tangga dalam kalangan mereka dan lingkungan sekitar mereka.

Kedua pada saat bersetubuh. Akad nikah mengandung makna bukan saja sekedar *Ijab* dan *Qobul* , tetapi lebih dari itu merupakan pembenaran secara sah pelaksanaan hubungan cinta dalam arti yang sesungguhnya antara duan insan lain jenis. Kedua insan tersebut sudah halal berhubungan badan. Menjelang pelaksanaan hubungan badan itu Rasulullah menganjurkan untuk berdoa yang berbunyi

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ كَمَا رَزَقْتَنَا (متفق عليه).

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah..., Ya Allah jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah pula setan itu dari anak (yang mungkin) Engkau karuniakan kepada kami.” (H.R Mutafaqun Alaih)¹¹⁸.

Segi pedagogis yang dapat diangkat dari hadits itu adalah kandungannya, yaitu berdoa kepada Allah SWT agar terhindar dari gangguan setan. Artinya mereka bermohon kepada Allah agar tidak mendapat gangguan setan, baik terhadap mereka sendiri pada saat bersetubuh maupun terhadap anak yang mungkin terkonsepsi dalam waktu persetubuhan berlangsung.

Dari sisi psikologis, bahwa orang yang berdoa’senantiasa mengharapakan doa’nya terkabul. Dengan begitu ia mempunyai harapan, cita-cita dan tujuan. Karena itu Ia terkatagori dinamis. Ia berusaha bukan saja dengan kekuatan sendiri, melainkan juga melalui doa’nya. Dengan demikian, semakin sering ia berdoa’ jiwanya semakin tentram. Karena disamping berusaha secara manusiawi, ia juga

¹¹⁸ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan*, hal. 11.

menyerahkan dirinya kepada Allah SWT yang diyakininya Maha Pengasih dan Maha penyayang.

Ketentraman bathin merupakan faktor yang lebih dominan dari pada faktor-faktor lingkungan lainnya dalam memberi makna psikologis terhadap setiap persetubuhan. Kenikmatan persetubuhan yang optimal hanya bisa dirasakan apabila, minimal, pada saat persetubuhan berlangsung kedua belah pihak diliputi rasa aman dan tentram yang optimal pula.

Sisi Paedagogis, orang yang berdoa' lebih-lebih jika bersinambungan, sadar atau tidak, sesungguhnya telah mendidik dirinya agar senantiasa dekat kepada Allah SWT. Ia dengan doa' itu sudah memiliki cita-cita dan sekaligus berusaha agar dirinya menjadi baik dan saleh serta mengharapkan yang didoa'kannya terkabul.

b). Masa mulai mendidik anak secara aktif

Setelah diketahui bahwa si istri telah mengandung, pendidikan anak sudah harus dimulai secara aktif melalui ibunya. Dari segi pertumbuhan dan kesejahteraan fisiknya, janin dalam kandungan dijaga melalui pemenuhan makanan dan pemeliharaan kesehatan ibunya. Adapun dari segi psikologisnya, janin tersebut dipelihara melalui pembinaan suasana rumah tangga sedemikian rupa sehingga ibu yang mengandungnya tetap merasakan ketentraman, kenyamanan dan kesetabilan emosi.

Para suami perlu mengetahui bahwa kehamilan bagi seorang perempuan, lebih-lebih kehamilan pertama, merupakan "krisis perkembangan". Ia merasa terdesak untuk mengubah dengan cepat dirinya; dari yang selam ini masih gadis

menjadi calon ibu. Ia terpaksa melakukan beberapa penyesuaian dalam “mode” hidupnya, bukan saja karena perubahan psikologis yang terjadi didalam dirinya, melainkan juga karena ia akan melahirkan anak.

Memang sejak awal kehamilan, terjadi perubahan sikap, dan tingkah laku istri sebagai akibat perubahan fisik, seperti perut membesar dan pada gilirannya ketegangan-ketegangan psikologis yang disebabkan oleh perubahan fisik tersebut. Ia lantas memperlihatkan “Mode” baru dalam sikap tingkahnya sehingga ia bisa saja bertingkah yang kelihatannya positif atau sebaliknya memperlihatkan perilaku yang tampak negatif. Ia bisa terlihat gembira dan peramah atau tampak murung dan pemarah.

Pada masa inilah dimulai mendidik anak secara aktif setelah diketahui bahwa si istri itu sudah mengandung, atau kita kenal dengan istilah pendidikan anak pranatal. Didalam Islam kewajiban akan mendidik anak pranatal dijumpai dalam Al-quran Surat Al-A'raf (7) : 72

وَاِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ (الأعراف : ٧٢).

Artinya: “Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap nyawa mereka (seraya berfirman): “Bukankah aku Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul engkau Tuhan Kami, kami menjadi saksi.” (kami lakukan yang demikian itu) agar dihari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya Kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap (keesaan Tuhan).”¹¹⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa nyawa, sebelum bertugas memberi hidup kepada manusia, telah dibai'at oleh Allah dengan perjanjian mengaku ber-Tuhan kepada Allah. Dan semua nyawa telah mengaku ber-Tuhan kepada-Nya.

¹¹⁹ Depag RI, *Al Qur'an*, hal. 233.

Pembaia'tan tersebut memberi indikasi bahwa nyawa-nyawa itu mengerti dan dapat memahami makna baia't dengan seijin Tuhan. Hati kita akan berkata: mustahil sekali Allah yang Maha berakal bertindak membaia't makhluk-Nya yang tidak hidup dan tidak mengerti. Sebaliknya mustahil pula nyawa-nyawa itu mampu mengakui, menjawab dan melapalkan pengakuan dalam bentuk berTuhan kepada Allah itu jika mereka tidak hidup dan tidak mengerti makna baia't yang ditunjukkan kepada mereka. Inilah dalil Al-quran yang merujuk kepada adanya pendidikan bagi anak prenatal. Karena ia sendiri sesungguhnya sudah hidup berkat nyawa yang memberi kehidupan kepadanya. Nyawa (ruh) itulah yang sesungguhnya responsif, dengan mengikutsertakan janin yang ditempatinya, terhadap segala rangsangan dari lingkungannya lebih-lebih terhadap rangsangan-rangsangan yang disusun secara sistematis paedagogis yang secara sengaja ditujukan kepadanya.

Didalam sebuah hadits dikatakan:

أَطْلَبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

Artinya: "Tuntutlah Ilmu sejak masa ayunan sampai dilubang lahat."¹²⁰

Kata *Al-mahd* selama ini ditafsirkan dengan ayunan yang dipergunakan untuk menidurkan bayi. Jika arti atau konotasi itu dipakai maka pendidikan anak dimulai setelah lahir yaitu kala ia sudah berada dalam masa ayunan. Masa ayunan jelas tidak terjadi segera setelah lahir, tetapi beberapa bulan kemudian setelah bayi mulai rewel manakala ia akan tidur. *Al-Mahd* dapat menerima konotasi lain seperti dalam Q.S Al-Naba ; 6 *Mihâda* yaitu ayunan besar yang tampak terhampar

¹²⁰ Muhyidin Abi Zakariyya, *Riyad as Sôlihîn*, (Surabaya: Dar an Nasr, t.t), hal. 450.

untuk dan dalam penglihatan manusia. Jadi *Al-mahd* tidaklah secara mutlak harus diartikan sebagai ayunan bayi.

Arti yang dimaksud untuk *Al-Mahd* adalah rahim Ibu, sesuai dengan wawasan pemikiran diatas. Rahim Ibu adalah *Al-mahd*, ayunan atau buaian nomor satu bagi bayi didalamnya. Kurang lebih 9 bulan anak menetap didalam ayunan itu. Hadits diatas mengandung makna *Tuntutlah Ilmu sejak dari masa didalam rahim sampai masa diliang lahad*. Akan tetapi menuntut ilmu secara aktif belumlah dapat dilakukan oleh anak didalam kandungan. Ia hanya dirangsang oleh beberapa stimulus yang disusun secara sistematis edukatif islami karena ia responsif terhadap stimulus tadi. Oleh karena itu, pendidikan dilakukan oleh orang tuanya terutama ibunya melalui berbagai methoda pendidikan Islami.

Setiap orangtua (suami istri) hendaklah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan jika mendambakan keberhasilan mendidik anak prenatalnya. Syarat-syarat tersebut berlaku bagi dirinya bukan untuk anak prenatalnya yang masih didalam kandungan. Diantara syarat-syarat tersebut adalah :

(1) Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT

Didalam Al-quran terlihat bahwa perbedaan beriman dan bertaqwa sangat menonjol pada segi bahwa orang-orang beriman menjadi sasaran perintah. Mereka diperintah mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa berperang dan sebagainya. Sedangkan orang-orang yang bertaqwa, karena sudah beramal sesuai dengan perintah tadi, sudah mulai dalam pandangan Allah SWT, sehingga tidak menjadi sasaran perintah lagi.

Bahwa iman dan taqwa ada kaitannya dengan keberhasilan usaha, ditegaskan dalam firman-Nya Q.S Al-a'raf (7) : 96

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (الأعراف : ٩٦).

Artinya: "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa pastilah kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami), maka Kami siksa mereka karena perbuatannya itu".¹²¹

Daintara keberkahan yang Allah turunkan itu salah satunya adalah keberhasilan mendidik anak prenatal. Oleh karena itu suami Istri yang mendidik anak prenatalnya haruslah beriman dan bertaqwa yang terwujud dalam realitas kehidupan sehari-hari.

(2) Bertekad dan berniat mendidik anak prenatal

Mendidik anak prenatal merupakan ibadah besar dalam ajaran Islam apabila diawali dengan niat ibadah. Oleh karena itu suami dan istri dalam upaya mendidik anak prenatal haruslah berniat dengan ikhlash karena Allah semata supaya meraih keberhasilan yang diharapkan dan mendapat pahala diakhirat kelak. Sebagaimana sabda Nabi SAW :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرِئٍ مِّمَّا تَوَى

Artinya: "Segala amal perbuatan hanya (dihitung jika disertai) dengan niat dan untuk setiap orang hanyalah apa yang diniatkannya." (Al-Bukhori dan Muslim dari Umar Ibnu Al-Khatib).¹²²

Niat selain menentukan berpahala atau tidaknya perbuatan mendidik anak prenatal, juga menjadi motivasi dalam perbuatan tersebut. Sebab berniat mendidik

¹²¹ Depag RI, *Al Qur'an*, hal. 237.

¹²² Al Muslim, *Shohih Muslim* (Bandung : Dahlan, t.t.), hal. 25.

adalah dengan sengaja mendidik, tidak dengan sembarangan mendidik atau mendidik secara seenaknya. Orang yang berniat mendidik tentulah bersungguh-sungguh melaksanakan perbuatannya itu.

(3) Menghormati keempat orangtua

Ajaran Islam sangat mementingkan ajaran hormat kepada orangtua. Jika di barat berlaku budaya khusus, yaitu mengasingkan dan menempatkan orangtua di Yayasan jompo ketika mereka sudah tidak produktif lagi, didalam ajaran Islam budaya semacam ini sangat terlarang. Ajaran Islam menegaskan bahwa semakin jompo orang tua, semakin harus dihormati, semakin lemah harus semakin disayangi, bahkan semakin harus didekatkan kepada anak-anak dan cucu-cucunya, dan sedikitpun tidak boleh berkata kasar kepadanya, apalagi memarahinya. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al-Isra (17) : 23-24

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِيْلَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَأَقْبِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا (الإسراء : ٣٤-٣٣).

Artinya: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "Ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".¹²³

Ajaran hormat kepada orang tua yang berkaitan dengan keberhasilan pendidikan prenatal (termasuk yang sudah lahir) tergambar dalam hadits:

¹²³ Depag RI, *Al Qur'an*, hal. 427.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِرُّوَالْبَائِمَاتِ ثَبْرٌ وَالْبَائِمَاتُ نِسَائِكُمْ
(رواه ابن عمر).

Artinya : "Rasulullah SAW bersabda: "Berbuat baiklah kepada semua orang tuamu niscaya anak-anakmu akan berbuat baik terhadapmu. Dan jagalah dirimu dari gangguan wanita niscaya istrimu akan menjaga dirimu (dari gangguan pria)." (Ath-Thabrani dari Ibnu Umar).¹²⁴

(4) Mendoakan anak Prenatal

Anak prenatal dan anak yang sudah lahir harus didoakan agar dijadikan Allah sebagai orang yang beriman atau dijadikan anak yang shaleh solihah yang menjadi keinginan orang tuanya. Mendoakan anak itu menjadi kewajiban orang tua sepanjang hayat.

Allah SWT memerintahkan berdoa dan Dia berjanji untuk mengabulkan doa tersebut dari hamba-Nya. Dalam Al-Quran Surat Al- Mu'min (40) : 60 Allah berfirman:

الْبَعْثَاتُ لِلَّهِ يُدْعُونَكَ أُنْعِمْ عَلَيْهِمْ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Artinya: "Dan Tuhanmu berfirman: "Dan berdo'alah kepada-Ku Niscaya akan kuperkenankan doa'mu."¹²⁵

Doa-doa untuk anak prenatal ini banyak dijumpai pada masyarakat yang sudah merupakan tradisi dan bahkan dianggap suatu kewajiban hukum syar'i. Biasanya kebiasaan ucapan do'a-do'a tersebut dilakukan manakala anak dalam kandungan berusia 4 bulan (empat bulanan), 7 bulan (tujuh bulanan) dan manakala seminggu se usai melahirkan. Dalam ucapan do'a-do'a tersebut kelompok masyarakat berkumpul di si empunya hajat, bersama-sama berdo'a agar anak yang dikandung tersebut diberi kesehatan, selamat bila lahir baik anak

¹²⁴ Dedi Junaedi, *Bimbingan*, hal. 219.

¹²⁵ Depag RI, *Al Qur'an*, hal. 767

maupun orangtuanya dan sekaligus berdoa kepada Allah agar anak yang akan lahir nanti ketika dialam dunia ini dijadikan anak yang shalih atau shalihah. Inti permohonan do'a ini biasanya terlebih dahulu diutarakan oleh pemimpin do'a (Ustadz). Dan setelah itu membacakan kalimah-kalimah thoyibah dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat alquran bersama-sama.

(5) Memberi makan dan pakaian yang halal serta dari kasab yang halal pula.

Al-Ghazali menegaskan bahwa jika anak, terutama anak yang prenatal jika diberi makan dan pakaian yang haram dan dari hasil kasab yang haram, maka darah daging bahkan seluruh kediriannya menjadi haram. Jika sudah demikian halnya, yang ingin dimakan atau dicium anak itu adalah yang haram, meskipun yang halal sudah tersedia. Tangannya cenderung memegang yang haram, kakinya cenderung memegang kepada yang haram, hatinyapun terus menerus memikirkan yang haram meskipun yang halal sudah lengkap.

Itulah antara lain, sebabnya mengapa Allah memerintahkan kita memakan yang halal dan baik serta memberi kita yang halal dan baik pula. Sebagaimana Firman-Nya: Q.S Al-baqarah (2): 267

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا (البقرة : ٢٦٧).

Artinya: *"Dan makanlah dari apa-apa yang telah dijadikan Allah menjadi rizkimu yang halal lagi baik."*¹²⁶

(6) Ikhlas mendidik anak prenatal

Yang dimaksud dengan ikhlas adalah melakukan segala amal perbuatan dan usaha, terutama upaya mendidik anak prenatal, dengan niat karena Allah semata, mendekatkan diri kepada Allah, dan memurnikan ketaatan kepada-Nya: tidak

¹²⁶ *Ibid.* hal. 67.

dengan niat mendapatkan pamrih atau balas jasa. Dengan kata lain mendidik anak prenatal harus diniatkan beribadah, memperhambakan diri kepada Allah. Keikhlasan berniat, berbuat dan berlaku sangat diperlukan dalam upaya memelihara stabilitas mental dan menghindari kejengkelan atau keputusasaan.

(7) Memenuhi kebutuhan istri

Para suami harus benar-benar mengerti bahwa istri yang sedang mengandung, terutama pada masa-masa awal umur kandungannya, mempunyai keinginan-keinginan yang sering aneh yang kadang-kadang muncul secara tiba-tiba. Suami yang tidak mengerti hal itu mungkin sekali kaget dan salah paham ketika mendapati istrinya sekonyong-konyong berubah.

Banyak kasus memperlihatkan bahwa suami muda yang belum berpengalaman dan atau berpengalaman tentang hal itu, sangat kaget. Ia karena tidak tahu, lantas marah atau menjauhi istrinya. Dalam keadaan semacam itu istri yang sedang mengandung sangat mudah tersinggung, lalu emosional dan tidak mau mengalah. Kondisi itu kadang-kadang menyebabkan suami muda itu dengan tergesa-gesa mengambil keputusan seumpama cerai. Kebutuhan istri yang sedang mengandung antara lain:

- (a). Kebutuhan akan perhatian
- (b). Kebutuhan akan kecintaan ekstra
- (c). Kebutuhan akan makanan ekstra
- (d). Kebutuhan akan pengabdian
- (e). Kebutuhan akan penghargaan
- (f). Kebutuhan akan Ketentraman

(g).Kebutuhan akan perawatan

(h).Kebutuhan akan kesehatan

(8) Berakhlak mulia

Akhlak mulia orang tua sangat besar pengaruhnya bahkan sekaligus menjadi *stimulus edukatif* yang sangat positif kepada anak prenatal. Supaya stimulus yang edukatif itu lebih berperan lagi, berakhlak mulia itu tidak hanya berlaku antara suami istri tetapi juga antara mereka dan orang tua serta mertua, semua anak yang sudah lahir, tetangga. dan masyarakat luas pada umumnya.

Yang disebut akhlak mulia adalah kelakuan atau perilaku dan ucapan yang sepenuhnya berpola pada akhlak atau kepribadian Rosulullah SAW. Ibnu Maskawaih mengungkapkannya dengan *al-Khair Al-Muthlaq*, kebaikan mutlak (Muhammad Abd. Al-Rahman, 1973: 237). Karena itu, akhlak yang sesungguhnya mulia tercermin pada pribadi, perilaku, perkataan dan perbuatan Rosulullah SAW. Sebagaimana dalam Firman Allah Q.S Al- Ahzab (33) : 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

Artinya: "Sesungguhnya pada kepribadian Rosulullah itu terdapat teladan yang baik bagimu."¹²⁷

Diantara Akhlak mulia yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan anak prenatal yaitu:

(a). Kasih sayang

Kasih sayang yang diberikan kepada istri dan anak prenatal: *Pertama*, Suami hendaknya bersungguh sungguh melengkapi peralatan-peralatan istri dan bayi

¹²⁷ *Ibid.* hal. 670.

yang dikandungnya. *Kedua*, Suami menyediakan kesempatan bercengkrama dengan istrinya yang sedang mengandung misalnya suami memberikan kesempatan kepada istrinya untuk mengungkapkan isi hatinya, perasaan sakit atau keluhan keluhan lainnya gerakan bayi didalam perutnya dan atau keanehan-keanehan yang dirasakannya. *Ketiga*, Suami bersikap toleran kepada istrinya yang sedang mengandung, terutama dalam menghadapi tingkah lakunya yang kadang-kadang sensitif dan emosional. *Keempat*, Ketika akan memberi sesuatu kepada istrinya yang sedang mengandung hendaknya dilakukan dengan lembut dan penuh kasih sayang. *Kelima*, Suami sewaktu-waktu memberikan peringatan yang lahiriahnya tanpa keras kepada istrinya yang sedang mengandung. *Keenam*, Jika Istri tersebut melakukan kesalahan yang seharusnya mendapat hukuman, suami bisa menghukumnya yang sekaligus berarti menghukum bayinya. *Ketujuh*, Istri sendiri dapat menampilkan perilaku dan ucapan-ucapan kasih sayang kepada bayi yang dikandungnya. Misalnya Jika ia merasakan bayinya bergerak tersentak bagaikan terkejut, ia segera berkata: “Mengapa nak? Takut ya, jangan takut ibu sayang sama kamu, ayahmu sebentar lagi pulang.

(b). Sopan dan Lembut

Kesopanan dan kelembutan suami akan menenangkan dan menyenangkan hati istrinya yang sedang mengandung. Sebaliknya kesopanan dan kelembutan istri akan menenangkan dan menyenangkan hati suaminya.

(c). Sabar menghadapi anak prenatal

Jika dikaitkan dengan pendidikan anak prenatal kesabaran merupakan faktor yang kondusif dan menentukan. Ia mencakup wilayah dan dimensi yang luas antara lain:

- ✓ Suami dan istri sabar menunggu sampai bayi lahir sendiri secara alami.
- ✓ Suami dan istri sabar dalam mencari biaya.
- ✓ Istri sabar menderita sakit, terutama waktu melahirkan.
- ✓ Suami dan istri sabar mengasuh dan mendidik anak prenatal sampai lahir.
- ✓ Suami dan istri sabar dalam menghadapi berbagai kekurangan.
- ✓ Suami dan istri sabar dalam beribadah.
- ✓ Suami dan istri tahan dalam bekerja, dirumah, dikebun, dikantor, atau ditempat yang lainnya.

(d). Rukun antara suami dan istri beserta semua anak

Kerukunan hidup antara suami dan istri dalam rumah tangga merupakan sarat amat penting bagi tercapainya keberhasilan upaya mendidik anak prenatal dalam hal keimanan. Kerukunan akan membuat anak prenatal menjadi tenang dan tentram. Hal itu akan menjadi stimulus edukatif.

Jika sepasang suami istri sudah mempunyai satu atau lebih anak sementara istri mengandung lagi maka kerukunan hidup diatas harus dilanjutkan dengan pembinaan kerukunan antara sesama anak. Diantara syarat untuk membina kerukunan semacam itu adalah keadilan:

- ✓ Keadilan dalam kecintaan dan kasih sayang kepada semua anak
- ✓ Keadilan dalam pandangan mata kepada semua anak
- ✓ Keadilan dalam perhatian kepada semua anak

- ✓ Keadilan dalam bercanda dan bercengkrama dengan semua anak
- ✓ Keadilan dalam menasehati semua anak
- ✓ Keadilan dalam mencukupi kebutuhan anak
- ✓ Keadilan dalam memberi kesempatan memperoleh pendidikan kepada semua anak

(e). Rukun dengan keempat orang tua

Yang dimaksud dengan kerukunan bentuk terakhir ini adalah perilaku yang baik kepada keempat orang tua, tetangga dan masyarakat umumnya dan bahkan kepada hewan dan tumbuhan serta lingkungan alam sekitarnya

Kerukunan bentuk pertama akan mendatangkan keridloan keempat orangtua yang akan menghasilkan keridloan Allah serta membina lingkungan yang baik dan islami bagi suami istri yang bersangkutan dan anak prenatal. Sedangkan kerukunan bentuk kedua biasanya akan menjadi kesenangan dan kegembiraan, bahkan mungkin mendatangkan hasil berupa materi (uang umpamanya). Semua bentuk kerukunan itu akan menjadi stimulus edukatif bagi anak prenatal.

b. Materi dan metode Pendidikan Keimanan anak prenatal

Yang dimaksud adalah pendidikan keimanan bagi anak prenatal menurut ajaran Islam, oleh karena itu metodologi ini berdasarkan ajaran Islam mengenai metode mendidik anak pada umumnya dan anak prenatal pada khususnya.

Yang dimaksud dengan metode adalah cara yang paling ifektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Metode pendidikan anak prenatal disesuaikan dengan kaidah-kaidah Ilmiah dan berdasar ajaran Paedagogis Islami untuk mencapai

tujuan dari kegiatan mendidik anak prenatal dalam hal keimanan seefektif dan seefisien mungkin.

Metode tersebut dapat dilaksanakan secara langsung, tetapi diaplikasikan melalui Ibu dari anak prenatal tersebut. Oleh karena itu pendidikan anak prenatal ditekankan pada metode pembinaan lingkungannya. Artinya penerapan semua metode yang diajukan untuk dipakai diarahkan kepada pembinaan lingkungan yang islami untuk anak prenatal melalui ibunya. Diantara metode itu adalah sebagai berikut:

(1) Metode kasih sayang¹²⁸

Kasih sayang merupakan kebutuhan semua manusia, bahkan hewan dan tumbuhan. Istri yang sedang mengandung lebih membutuhkan kasih sayang tidak saja untuk dirinya, melainkan juga untuk anak yang dikandungnya.

Dalam upaya mendidik anak prenatal, suami harus dan bahkan wajib mengasihi dan menyayangi istrinya yang sedang mengandung supaya ia menjadi tenang dan tentram. Kondisi itu akan membuat situasi rumah tangga menjadi rukun yang dengan sendirinya menjadi lingkungan yang baik yang Islami, sekaligus menjadi rangsangan edukatif yang sangat positif bagi anak prenatal.

(2) Metode beribadah

Dalam upaya mendidik anak prenatal, beribadah merupakan metode yang sangat relevan. Dengan beribadah, misalnya mendirikan shalat, seorang istri yang sedang mengandung dengan sendirinya membina lingkungan islami dalam rumah tangganya. Lingkungan semacam itu akan menjadi rangsangan edukatif yang

¹²⁸ Bandingkan dengan Abu Amr Ahmad Sualeman, *Metode Pendidikan Anak Muslim Usia Pra Sekolah*, terjemahan dari *Minhaj at Thifl al Muslim*, alih bahasa Ahmad Amin, dkk. (Jakarta: Darul Haq, 2000)

islami bagi anak prenatal yang dikandungnya. Istri yang sedang mengandung apabila ia membiasakan ibadah, maka dengan sendirinya mengikutsertakan bayinya beribadah sebagaimana yang dilakukan oleh orangtuanya. sebab ia tidak mungkin mengeluarkan bayinya dan menyerahkannya kepada orang lain untuk mengasuhnya selama ia mendirikan salat itu, kemudian memasukkan kembali bayinya itu kedalam perutnya setelah ibadahnya selesai.

(3) Metode membaca Al-quran

Membaca Al-quran merupakan metode mendidik keimanan anak prenatal yang sangat baik. setiap kali seorang istri yang hamil membaca Al-quran, setiap kali pula ia membina lingkungan baik yang islami yang sekaligus menjadi rangsangan edukatif yang sangat positif bagi anak yang dikandungnya. dan semakin sering ia membaca Al-quran semakin terbinalah lingkungan keluarga tersebut.

Oleh karena demikian, istri yang sedang hamil hendaknya berupaya membaca Al-quran sesering mungkin. Dan ia harus yakin bahwa bayi yang sedang dikandungnya akan mendapat rangsangan edukatif yang sangat positif.

(4) Metode bercerita

Metode bercerita dapat dipakai untuk mendidik anak prenatal. Caranya dengan menceritakan sesuatu yang baik kepada bayi melalui istri yang mengandungnya. misalnya cerita atau riwayat para nabi, sahabat-sahabatnya dari sisi perjuangannya, pengorbanannya atau cerita-cerita lain yang mengikuti jejak langkah para nabi.

(5) Metode berdo'a

Dalam kaitannya dengan pendidikan keimanan bagi anak prenatal, berdo'a itu jika dilakukan oleh suami bersama istrinya yang sedang mengandung, akan membuat mereka merasa tenang dan penuh harapan. Kondisi itu dengan sendirinya membuat suasana rumah tangga mereka menjadi tenang, mantap dan bahagia. Dengan demikian lingkungan yang baik serta islami telah terbina dari mereka sendiri dan anak mereka yang prenatal.

Berdo'a tersebut hendaknya dilakukan secara teratur dan bersinambungan, baik bersama-sama suami dengan istri maupun sendiri-sendiri, yang dimaksudkan secara teratur dan bersinambungan itu adalah berdo'a itu dilakukan setelah selesai shalat lima waktu dan berkelanjutan secara rutin hingga akhir hayat. Jika dikaitkan dengan pendidikan anak prenatal, berkelanjutan itu mengandung arti sejak masa awal berada didalam kandungan sampai ia lahir dan bahkan ia sampai akil baligh.

(6) Metode berlagu

Metode berlagu ini adalah metode yang secara reflek dilakukan oleh seorang istri yang sedang mengandung ketika ia menimbang jabang bayi yang dikandungnya. Lagu-lagu ini tentunya lagu yang didalamnya terdapat kalimat-kalimah thoyibah seperti shalawat nabi, puji-pujian atau lagu-lagu yang sya'irnya terkandung kalimat-kalimat islami. Ketika mengucapkan lagu-lagu itu tentunya si istri yang mengandung berniat yang ikhlas agar perbuatan tersebut menjadi amal ibadah. Lagu semacam itu akan membina lingkungan yang baik serta menjadi rangsangan edukatif yang positif serta islami bagi anak prenatal

Setelah berumur 120 hari, yaitu ketika anak prenatal mulai bergerak karena sudah bernyawa, maka disamping upaya meneruskan mendidiknya melalui pembinaan lingkungan tadi, harus dilengkapi dengan mengajarnya beberapa mata pelajaran tertentu dengan metode mengajar tertentu pula. Semua itu dilaksanakan melalui perilaku edukatif ibunya. Mata pelajaran tersebut adalah:

- (a). Shalat fardu lima waktu; metode mengajarnya dengan mendirikan shalat secara tetap.
- (b). Shalat-shalat sunat; metode mengajarnya dengan cara mengerjakan shalat sunat secara tetap.
- (c). Membaca Al-quran; metode mengajarnya dengan pembacaan Al-quran oleh si Istri atau si Ayah dekat istrinya.
- (d). Akidah/tauhid/keimanan, metode mengajarnya, dengan menjelaskannya didekat istri atau membaca buku akidah /tauhid/keimanan dengan suara keras.
- (e). Akhlak mulia; metode mengajarnya, dengan menjelaskannya di dekat istri.
- (f). Doa; metode mengajarnya, dengan menjelaskannya dan melaksanakan doa'-doa' secara tetap.

Bahan pelajaran tersebut, karena sifatnya yang berkembang, tentu saja dapat ditambah lagi dengan yang lainnya. Penerimaan anak prenatal terhadap mata pelajaran itu adalah: Poin 1,2 dan 6 ia ikut bersama ibunya, adapun poin 3,4 dan 5 ia meresponnya secara positif.¹²⁹

¹²⁹ Zaenudin A, *Anak dan Lingkungan Menurut pandangan Islam* (Jakarta : Andes Utama, 1994), hal. 54.

c. Tujuan, materi, alat, dan upaya Pendidikan Agama bagi anak usia 0-5 tahun

Tujuan, materi, alat dan upaya pendidikan bagi anak usia 0-5 tahun sulit dipisah-pisahkan Karena itu pada bagian ini, keempat topik itu akan diangkat dalam urutan yang terintegrasi. Materi pendidikan keimanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan perilaku sehari-hari. Wujud dari iman itu harus nampak pada berbagai kecakapan, seperti hafal berbagai doa', hafal ayat-ayat Al-Quran, bacaan shalat, serta sopan santun kepada orangtua dan anggota keluarga lainnya.

Tentang ciri-ciri keluarga yang dicintai Allah, nabi SAW bersabda: *"Sekiranya Allah menghendaki satu keluarga itu baik, maka mereka akan diberi pemahaman tentang agama, yang muda hormat kepada yang tua, harmonis dalam kehidupannya, dilimpahi rizki yang cukup, serta diperlihatkan-Nya keaibannya, sehingga keluarga itu memperoleh kesempatan untuk tobat kepada Allah. Apabila Allah menghendaki yang sebaliknya, maka Allah akan mencampakkannya."* (Al-Daylami dari Anas)

Ibadah kepada Allah tidak dibatasi hanya pada waktu-waktu tertentu, tetapi mencakup seluruh waktu. Seluruh hidup hanya diabdikan kepada Allah semata. Sangatlah mungkin seorang anak tidak mengetahui tujuan keberadaan dirinya. Bahkan seorang anak dapat saja tidak tahu mengapa dirinya diajari membaca Al-Quran oleh ibunya. Namun ibunya sendiri jelas akan mengetahui mengapa ia mengajari anaknya membaca Al-Quran.

Berfariasinya tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh orangtuanya di rumah, merupakan kewajaran Tujuan tersebut erat kaitannya dengan ekspresi orangtua tentang kehidupan religius anak-anaknya.

Sejak anak berada dalam ayunan ibunya, tujuan keimanan ditentukan oleh ibunya. Bisikan-bisikan kalbu seorang ibu akan memberikan resonansi psikologis pada diri anak. Maka tujuan awal yang seyogyanya ditetapkan oleh orangtuanya ialah agar anak mampu menghayati suasana kehidupan religius dirumah. Nama anak tidak bermakna, yang tidak bernuansa Islami, kurang kondusif bagi penciptaan suasana religius. Ucapan *Bismillaahirrahmanirrahiim* pada saat ibunya mengawali segala pekerjaan, dan ucapan *Alhamdulillah robbil aa'lamiin* tatkala menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan wujud dari penciptaan suasana kehidupan religius didalam keluarga. Tujuan yang pertama ini lebih berorientasi kepada tujuan yang ingin dicapai oleh orangtuanya.

Tujuan kedua yang seyogianya dicapai dalam pendidikan keimanan bagi anak usia 0-5 tahun adalah memperkenalkan suasana kehidupan religius di rumah. Ibu dan ayah membaca ayat Al-quran pada saat si bayi masih tidur. Suara ayah dan ibu mengaji Al-quran atau membaca wirid, akan direkam dalam "dunia dalam diri" bayi saat pagi buta.

Penciptaan situasi melalui alat indera pendengaran merupakan kunci pertama masuknya ajaran keimanan kepada bayi. Allah SWT memberikan isyarat bahwa bayi dilahirkan melalui rahim ibunya, tanpa mengetahui apa-apa. Secara berurutan Allah menyebutkan pendengaran, penglihatan dan nurani sebagai pintu gerbang masuknya pendidikan anak. (Al-quran S.Al-Nahl 78). Menunjukkan

perhatian kepada suara adzan merupakan penciptaan situasi pendidikan keimanan, dan dijawab suara adzan itu oleh ayah dan ibunya. Mengajar ngaji kepada kakak si bayi, dekat dengan tempat bayi berbaring, merupakan metode yang efektif pula dalam memperkaya rekaman sang bayi. Dekorasi kamar dan berbagai ruangan dalam rumah dihiasi dengan kaligrapi ayat al-quran, akan menjadi katalisator terciptanya suasana religius dalam rumah. Pendengaran diisi dengan suara ibu, ayah atau kakak si bayi mengaji, suara radio yang secara rutin memperdengarkan da'wah islamiyah akan menambah semaraknya suasana religius dalam rumah. Karena anak usia 0-5 tahun begitu cepat berkomunikasi dengan bahasa lisan, tujuan pendidikan keimanan bagi anak bagi usia seperti itu, adalah membiasakan anak mengucapkan kata-kata mengagungkan Allah, *tasbih, istigfar, shalawat* dan do'a-do'a pendek.



Setelah lewat masa anak-anak, pendidikan keimanan bagi anak bertujuan agar anak mampu mengucapkan *lafzhu Jalalah* seara tepat. Pada mulanya anak belum memahami maksud ucapan tersebut, akan tetapi baru mampu menucapkannya. Anak seyogianya mulai menghafal do'a-do'a pendek, ayat-ayat pendek, dan belajar menggunakannya dalam situasi yang tepat. Dengan mempelajari situasi penggunaan do'a-do'a pendek itu, anak mulai diperkenalkan pada pendidikan adab (sopan santun), sebagai benteng terdepan dalam pendidikan keimanan.

Dalam tahap berikutnya, pendidikan diarahkan agar anak mengenal dan dapat menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul, dan nama para Malaikat. Kemudian dilanjutkan dengan menghafal ayat-ayat pendek.

Belajar shalat menjadi tujuan berikutnya, dimulai setelah anak mampu membedakan penggunaan tangan kanan dan kiri. Belajar shalat ini dimulai dengan melibatkan anak dalam melakukan shalat berjama'ah sekedar mengikuti, atau duduk menunggu Ibu dan ayah melakukan shalat. Membiarkan anak duduk disebelah orang tua yang sedang shalat, bahkan membiarkan anak menangis, merupakan salah satu cara memperkenalkan apa yang seyogiannya diketahui dan dilakukan anak pada saat ayah ibu melakukan shalat.

Sampai usia lima tahun, anak sudah hafal bacaan shalat dan beberapa surat pendek dari Al-quran. Bahkan pada saat itu pula anak sudah diperkenalkan pada huruf Al-quran, serta mampu mempersiapkan diri untuk shalat, hidup bersih, bersuci (wudlu). Adab (akhlak) kepada Allah SWT, kepada orangtua telah dirintis untuk ditumbuhkan sehingga timbul kemauan untuk melakukan kewajibannya terhadap Allah, Rasul dan orangtuanya. Pada prinsipnya pendidikan keimanan hendaknya dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan, melalui berbagai pintu gerbang alat indera dan multi metode.

Diantara cara mendidik anak yang dapat digunakan oleh keluarga adalah sebagai berikut:

- 1). Orangtua hendaknya menjadi suri tauladan anak-anaknya
- 2). Membiasakan mengucapkan bacaan-bacan kalimah thoyibah serta menanamkannya kebiasaan tersebut.
- 3). Memerintah melakukan kegiatan yang baik
- 4). Menghukum anak apabila bersalah
- 5). Memujinya apabila berbuat baik

- 6). Menciptakan suasana hangat yang religius (mengaji al-quran, Shalat berjamaah bersama keluarga, memasang kaligrafi pada dinding rumah), menghafal, menumbuhkan gairah bertanya dan berdialog.

d. Pendidikan keimanan bagi anak usia 6-12 tahun

Pada umumnya saat ini orang tua sibuk memikirkan anaknya apabila telah mencapai usia 6 tahun, ke Sekolah Dasar mana anak tersebut akan disekolahkan. Pilihan orang tua biasanya jatuh kepada Sekolah yang terkenal, atau yang menjadi pavorit walaupun biaya sekolah tersebut jauh diatas rata-rata perbulannya.

Sekolah yang menjadi pilihan utama orang tua murid tersebut benar-benar berusaha menerima semampu mereka menampung, kalau perlu dibuatkan gedung atau lokal tambahan sementara, yang nanti dalam beberapa bulan saja dapat dibuatkan gedung yang sama dengan yang telah ada, sampai ada Sekolah Dasar yang menerima Murid mencapai 11 lokal.

Orang tua benar-benar ingin menyerahkan anaknya ke Sekolah yang telah mempunyai nama yang harum karena berbagai kelebihan yang ada pada Sekolah tersebut. Harapan orang tua yang paling utama adalah agar anaknya terdidik menjadi pintar dan beragama dengan baik, imannya kokoh dan bergengsi.

Orang tua yang hanya mempecaayakan pendidikan anaknya ke Sekolah pilihannya itu, diakhir perjalanan panjang pendidikan yang dilalui anaknya itu, belum tentu menggembirakan. Karena, pendidikan di Sekolah yang tidak disertai pendidikan di Rumah tidak akan mampu membawa si anak kepada pembentukan kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Coba kita perhatikan

dan hitung, berapa lama anak di Sekolah Dasar setiap harinya. Yang pasti setelah lonceng berbunyi (Pukul 7.30) sampai lonceng terakhir pukul (12.00 siang) hanya 4,5 jam, sedangkan waktu tersisa sebanyak 19,5 jam. Dimana waktu tersebut dihabiskan anak, sebagian besar waktu yang panjang tersebut dihabiskan dirumah orang tuanya. Seandainya Ibu Bapaknya bekerja diluar rumah, dikantor atau dimana saja, yang menyebabkannya lupa bahwa anak-anaknya membutuhkan bimbingan, conto tauladan, dan pelatihan berbagai kegiatan, baik yang bersifat tetap seperti Pegawai Negeri/swasta yang ada, maka perkembangan kesehatan mental anak akan rapuh, emosinya mudah tergoncang oleh berbagai pengaruh yang datang dari luar yang kurang baik.

Pembinaan keimaan yang tangguh, seharusnya dimulai dalam keluarga, sejak si anak lahir, bahkan sejak sebelum lahir (prenatal) sampai akhir masa remaja. Apabila pendidikan keimanan terabaikan didalam keluarga, terutama sampai akhir masa anak-anak (12 tahun), akan sulitlah bagi anak menghadapi perubahan cepat pada dirinya, yang tidak jarang membawa kegoncangan emosi.

Dari luar sianak akan menghadapi pengaruh yang dibawa oleh alat-alat komunikasi, baik media elektronik, maupun media cetak dan hubungan langsung yang dibawa oleh tamu-tamu luar yang mempunyai kebudayaan dan cara hidup yang tidak sejalan dengan budaya kita bahkan mungkin bertentangan dengan ajaran yang kita anut.

Pendidikan keimanan bagi anak usia 6-12 tahun bertujuan membentuk kepribadian yang didalamnya terjalin nilai-nilai keimanan, yang selanjutnya

menjadi pengarah dan pengendali bagi prilakunya, serta dapat selalu mengadakan pilihan terbaik (sesuai dengan ketentuan Allah) dalam hidupnya.

Tujuan umum tersebut perlu dijabarkan kepada tujuan dari masing-masing objek keimanan (rukun iman). Orang tua perlu memperkenalkan kepada anak-anaknya nilai-nilai yang terkandung didalam rukun iman yang enam (Iman kepada Allah, Malaikat, Rasul, hari akhir, kitab dan taqdir). Pengenalan tersebut diungkapkan pada waktu dan situasi yang sesuai. Seperti mengajarkan doa' kepada Allah, membaca Al-quran, memberikan nasihat tentang takdir apabila ia mengalami kekecewaan.

Pendidikan dalam keluarga dalam informal, tidak ada kurikulum yang dijadikan pegangan. Orang tua tidak banyak mengetahui masalah pendidikan dan pengajarannya. Oleh karena itu, untuk mencari dan merumuskan bahan atau materi yang akan disampaikan kepada anak usia 6-12 tahun oleh orang tua dirumah, amatlah sulit

Barangkali hal terpenting yang perlu diserap oleh anak-anaknya adalah hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, keislaman, dan akhlak. Seperti apa yang dikatakan oleh para ulama: Bahwa iman itu adalah keyakinan didalam hati, dibenarkan oleh fikiran, diamalkan dalam kehidupan dalam bentuk ibadah, dan diungkapkan dalam bentuk perkataan, sikap, akhlak (perangai) pergaulan dan kehidupan pada umumnya.

Semua itu terdapat dalam kehidupan orang tua dalam keluarga, karena si anak menyerap apa yang dilihat dan didengar dari orang tuanya dan orang lain

yang sering bertemu dengan dirinya terutama mereka yang disayangi dan menyayanginya.

Bahan-bahan pendidikan dapat ditemukan dalam bacaan tentang sejarah orang-orang penting pada waktu mereka kecil dulu. Misalnya sejarah Nabi, sahabat-sahabat, terutama mereka yang mempunyai riwayat yang mendorong anak-anak untuk menirunya.

Berbagai cerita yang baik dan mengesankan hendaknya sesuai dengan umurnya dan tidak asing baginya. Hal itu perlu diperhatikan untuk memudahkan identifikasi (peniruan) dari pihak anak terhadap tokoh cerita.

Penyajian cerita atau kisah yang bersifat pendidikan, harus selalu baik, positif dan mendorong anak untuk menirunya. Cerita atau kisah yang bersifat negatif walaupun tujuan dan kesimpulannya baik janganlah diberikan kepada anak apabila penyajiannya mengandung berbagai kelakuan atau tindakan yang tidak baik atau tidak patut. Hal itu akan merusak anak. Kemampuan mereka untuk menghubungkan jalan cerita dengan kesimpulan, amat sederhana. Bahkan, mungkin belum tumbuh pada anak umur 6-12 tahun itu. Yang ditangkapnya adalah adegan atau cerita yang mereka dengar apalagi ibu bapak atau orang yang mengungkapkan cerita itu dengan cara menampakkan emosi-emosi tertentu.

Selanjutnya, metode penumbuhan dan pengembangan keimanan anak usia 6-12 tahun, hendaknya mempertimbangkan ciri-ciri pertumbuhan biologis dan perkembangan psikis. Artinya, semakin kecil umur mereka, semakin banyak digunakan metode percontohan atau peneladanan serta pelatihan. Tidak perlu banyak ucapan atau kata-kata. Sebagai contoh ilustrasi berikut: "Seluruh

anggota keluarga duduk menghadapi hidangan. Ibu bapak memperhatikan masing-masing anaknya; siapa diantara mereka yang duduknya terlihat adab. Mereka yang duduknya kurang baik, ditegur secara halus sehingga semua mencoba seperti yang diharapkan orang tuanya. Lalu si Bapak membaca *Basmallah*, diikuti oleh semua. Kemudian membaca do'a singkat. Setelah itu anak mulai menyeduk nasi, sayur atau ikan yang dekat dengannya. Jika ia meminta makan yang letaknya tidak terjangkau hendaknya ia minta tolong; bukan menjulurkan tangannya untuk mengambil yang tidak terjangkau itu. Bagaimana cara mengunyah makanan agar ketika memakannya tidak keluar bunyi, juga perlu diperhatikan. Setelah selesai makan, bacalah *hamdallah*, diiringi dengan doa' singkat. Ibu Bapak sebaiknya mengungkapkan bahwa rizki yang telah dinikmati itu dari Allah.

Demikian pula dengan mandi, ganti baju, tidur, bermain dan sebagainya perlu ada pelatihan dan pembiasaan. Semakin besar si anak, semakin kurang memerlukan contoh, dan pembiasaan, karena ia sudah terlatih untuk itu.

Pada waktu senggang Ibu Bapak perlu menyediakan waktu untuk berdialog dengan anak-anaknya; boleh jadi bersama-sama dan mungkin juga sendiri-sendiri. Yang penting anak dilatih terbuka dan berani mengungkapkan pendapatnya. Semakin besar si anak semakin dituntut kesabaran dari orang tua untuk mendengarkan ungkapan dan keluhan mereka.

Apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran antar anak-anak, maka orang tua perlu menghadapi mereka dengan adil. Kadang-kadang orang tua cepat membela yang kecil, terutama kalau menangis, dan segera menyangka bahwa yang salah tentulah yang tua. Cara itu tidak dibenarkan, karena hukuman atau

kesimpulan telah dibuat sebelum perkara diadili. Kedua anak yang bertengkar tidak mendapat pengadilan yang seharusnya; yang kecil menjadi terbiasa dengan perangai yang salah (karena dibela) sedang yang besar merasa diperlakukan tidak adil.

Jadi metode yang digunakan dalam pendidikan keimanan bagi anak ialah memasukkan nilai-nilai keimanan dalam berbagai aspek kehidupan. Metode-metode itu antara lain:

- 1). Peneladanan
- 2). Pembiasaan
- 3). Pembetulan yang salah
- 4). Melerai yang bertengkar dengan adil
- 5). Memperingatkan yang lupa



Disamping metode, perlu juga kiranya kita memperhatikan perkembangan keagamaan pada anak mulai usia 6-9 tahun. Keberagamaan anak pada usia ini adalah sungguh-sungguh, namun belum berjalan dengan fikirannya. Ia baru menangkapnya dengan emosi karena ia belum mampu berfikir logis. Kemampuan berfikir logisnya baru mulai tumbuh, namun tetap terkait pada fakta yang dapat dijangkaunya dengan panca inderanya.

Sianak menyangka bahwa penampilan rumah ibadah, menunjukkan kualitas atau gengsi agama yang memiliki tempat ibadah tersebut. Anak-anak umur 6-9 tahun akan sangat bangga dengan agama islam apabila mesjid-mesjid dan Mushala yang pernah dilihatnya bagus-bagus dan bersih.

Anak-anak umur 6-9 tahun yang mendengarkan ceramah agama, sesuai dengan batas jangkauan berfikirnya akan mendengarkannya dengan sungguh-sungguh apabila disampaikan oleh seorang muballigh terkenal di daerah tempat tinggalnya. Merekapun ingin melaksanakan yang didengarnya itu. Bahkan tidak jarang mereka berusaha meniru apa yang dapat ditirunya dari orang tuanya dan dari gurunya di Sekolah. Yang paling menarik bagi anak tentang agama adalah upacara keagamaan dengan pakaian seragan dan segala kelengkapannya; lebih-lebih lagi apabila mereka ikut serta dengan seorang dewasa dalam kegiatan tersebut. Anak-anak acapkali ikut ke Mesjid dengan Bapaknya waktu shalat Juma't, ia juga memakai sarung dan peci. Mereka merasa kagum, senang dan bahagia melihat dan ikut serta dengan seluruh jama'ah waktu berdiri bershaf-shaf, ruku',sujud dan duduk. Mereka juga terlatih mendengarkan khotbah dan doa'. Walaupun mereka tidak mengerti bacaan do'a dan isi khotbah tersebut, suasana jama'ah muslimin yang hening dan khusuk mendengarkan khotbah itu akan membawa mereka kepada sesuatu perasaan haru, bangga dan kagum.

Demikian pula dengan tanggapan dan komentar orang tua atau orang dewasa lainnya terhadap dirinya, bahwa ia rajin shalat, baik prilakunya, sayang kepada adik kakaknya, dan sebagainya, akan menjadikan bangga pada dirinya.

Dalam memperkenalkan sifat-sifat Allah kepada anak-anak pada umur 6-9 tahun, hendaknya dipilih sifat-sifat Allah yang menyenangkan mereka, seperti sifat-sifat Pengasih, Penyayang, penolong, pelindung dan sebagainya.

Sifat-sifat Allah yang menakutkan seperti menghukum, mengadzab, memasukkan ke neraka dan sebagainya janganlah diperkenalkan kepada anak usia

6-12 tahun, karena sifat-sifat itu akan menimbulkan rasa takut mereka kepada Allah. Rasa takut itu akan menyebabkan anak-anak menjauhi yang ditakutinya itu (Allah). Selanjutnya anak tidak berani mendekati diri kepada Allah.

Demikian pula, kata-kata adzab kubur belum dapat difahami anak-anak umur 6-12 tahun, karena perkembangan kecerdasannya belum sampai kepada hal abstrak dan tidak ada contohnya dalam kenyataan hidup.

Jika kita perhatikan pula perkembangan kejiwaan anak pada umur 10-12 tahun, dapat pula kita tinjau dari beberapa aspek seperti anak-anak umur 6-12 tahun.

Perkembangan keimanan anak pada umur 10-12 tahun semakin bersungguh-sungguh. Harapan, kasih sayang dan perkenan Allah terhadap doa' dan permohonan, semakin lebih keras juga semakin sungguh-sungguh. Apabila mereka berdoa', doa'nya sungguh-sungguh, seolah-olah doa'nya akan terkabul. Disinilah peranan orang tua untuk sedikit meringankan bebannya jika permohonannya tidak terkabul. Misalnya dikatakan kepadanya bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang terbaik buat diri si anak. Bisa jadi permohonannya tidak langsung dikabulkan-Nya atau ditunda sampai waktu terbaik datang.

Janji-janji dan ancaman Allah terhadap kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya jangan disebut-sebut. Karena mereka belum memahami hubungan antara kesalahannya dan hukuman Allah. Tidak jarang orang tua menakut nakuti anak-anaknya dengan hukuman Allah, supaya anak-anaknya patuh dan taat melaksanakan perintah Allah serta menjauhi segala larangan-Nya.

Anak-anak pada umur 10-12 tahun beragama secara sungguh-sungguh, namun kemampuan pengendalian diri masih sangat terbatas. Boleh jadi anak merasa takut dan cemas karena terlanjur melanggar larangan agama, walaupun sedikit. Ketegangan yang demikian itu menyebabkan mereka mengalami kegoncangan emosi. Bahkan pada umur remaja terutama umur 16-18 tahun mungkin mereka menjauhi agama.

e. Pendidikan masa remaja (Usia 13-21 tahun).

1). Masa Remaja Pertama

Setelah si anak melewati usia dua belas tahun, ia berpindah dari masa kanak-kanak yang terkenal tenang, tidak hanya debat, anak memasuki masa goncang, karena pertumbuhan cepat disegala bidang.

Orang Barat menyebut remaja dengan istilah *puber*, sedangkan orang Amerika menyebutnya *Adolesensi*. Keduanya merupakan transisi dari masa anak-anak menjadi dewasa, sedangkan di negara kita ada yang menyebutnya remaja.

Pada usia remaja awal (antara usia tiga belas sampai enam belas tahun) pertumbuhan anak cepat sekali, dalam usia tiga belas tahun fisik anak berubah dari kanak-kanak menjadi dewasa dan pertumbuhan kecerdasan telah mendekati selesai. Maka ia telah mampu mengambil kesimpulan *abstrak* dari fakta yang didapatnya.

Perkembangan kepribadian mengalami goncangan akibat perubahan kelenjar tubuhnya, kelenjar anak-anak berakhir, berganti dengan kelenjar yang

mengandung hormon seks yang ditandai dengan mulainya haid pada wanita dan mimpi basah bagi pria.

Pada usia dua belas tahun merupakan awal pubertas bagi seorang gadis yang disebut remaja, kalau mendapat *menstruasi* yang pertama. Sedangkan usia tiga belas tahun merupakan awal pubertas seorang pemuda ketika ia mengalami mimpi yang tanpa disadarinya mengeluarkan sperma.

Pada fase usia ini perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a). Pendidikan agama dan akhlakul karimah;
 - b). Sikap orang tua yang toleran dan mau mengerti;
 - c). Sikap orang tua yang mau mengakui bahwa remaja membutuhkan pengertian dan dorongan.
- 2). Masa Remaja Akhir (Usia 17-21 tahun).

Dengan selesainya remaja pertama. Masuklah anak kedalam periode kelanjutannya, yaitu masa remaja akhir atau menurut banyak ahli ilmu jiwa batas waktu *Adolesensi* ialah tujuh belas sampai sembilan belas tahun atau tujuh belas sampai dua puluh satu tahun. Masa *Adolesensi* ini disebut sebagai edisi kedua dari situasi *oedepsus*. Sebab relasi anak muda pada masa usia ini masih mengandung banyak unsur yang rumit dan belum terselesaikan, yaitu ada banyak konflik antara isi psikis dan kontradiktif, terutama sekali konflik pada relasi dengan orang tua dan objek cintanya.¹³⁰

Pada masa *Adolesensi* anak muda mulia menemukan nilai-nilai hidup dirinya, sehingga makin jelaslah pemahaman tentang keadaan dirinya. Ia mulai

¹³⁰ Nanang Munajat (editor), *Perkembangan Seksualita*, hal. 55.

bersikap kritis terhadap obyek-obyek di luar dirinya dan ia mampu mengambil sintesa antara tanggapan tentang dunia luar dengan dunia intern (kehidupan psikis sendiri).

Pada masa ini mereka membutuhkan perhatian dan tanggapan orang lain, baik dari orang tua, guru, maupun masyarakat agar mereka dihargai, diperlakukan sebagai orang dewasa.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

KONSEP TENTANG KELUARGA SAKINAH

A. Pandangan Islam Tentang Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Yang dimaksud dengan “Keluarga” (*family*) adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami dan istri sebagai sumber intinya dan berikut anak-anaknya yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami istri baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak (*Nuclear Family*).

Keluarga dimaksud adalah suami istri yang terbentuk melalui perkawinan yang sah yang sesuai dengan syaria't hukum Islam. Maka hidup bersama dalam satu rumah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak dapat dinamakan “Keluarga” jika keduanya tidak diikat oleh suatu perkawinan yang sah. Oleh karena itu perkawinan adalah suatu ketentuan yang sangat mendasar bagi terbentuknya suatu keluarga.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Sakinah” dalam bahasa Arab mempunyai lima belas arti, yaitu:

- a. Bersatu
- b. Berkumpul
- c. Rukun
- d. Akrab

- e. Bersahabat
- f. Intim
- g. Saling mempercayai
- h. Ramah tamah
- i. Jinak
- j. Sama-sama senang
- k. Saling meredakan
- l. Tenang
- m. Tentram
- n. Damai
- o. Bahagia ¹³¹



Kata “Sakinah” yang diartikan dengan damai atau tenang dan tentram adalah semakna dengan kata “Sa’adah” yang berarti bahagia. Sedangkan kalimat tentram, tenang dan bahagia banyak dijumpai dalam Al-quran sebagai landasan makna kata yang sebenarnya, diantaranya:

- a. Q.S Al-Fath (48) : 26

قَانَزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَةً عَلٰى رَسُوْلِهِ وَعَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ ...

Artinya :“ Maka Allah menurunkan ketentraman atas Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman”.¹³²

- b. Q.S Al-An’am (6) : 48

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ
(الأنعم : ٨٤).

¹³¹ Drs.Muhammad Thalib, *Konsep Islami Pembinaan Keluarga Sakinah* (Bandung: Irsyad Baitus salam, 1999), hal. 25.

¹³² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Toha Putra, 1989), hal. 842.

Artinya :*“Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh tidak ada ketakut atas mereka dan tidak pula mereka berduka cita”*.¹³³

c. Q.S Al-Ahjab (33) : 71

يُصَلِّحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا
(الأحزاب : ٧١).

Artinya: *“Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-nya maka sesungguhnya ia akan berbahagia dengan sebenar-benarnya bahagia”*.¹³⁴

d. Q.S Al-Nahl (16) : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَحْيِيْنَاهُ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا
مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل : ٩٧).

Artinya: *“Barangsiapa yang beramal shaleh dari laki-laki atau perempuan dan ia beriman, maka sungguh akan Kami hidupan ia dalam kehidupan yang baik”*.¹³⁵

e. Q.S Al-Ra’du (13) : 28

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (الرعد : ٢٨).

Artinya: *“Orang-orang yang beriman dan tentram hati mereka dengan mengingat Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tentram”*.¹³⁶

f. Q.S Thaha (20) : 124.

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنَّاوًا تَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

Artinya: *“Dan barangsiapa yang berpaling dari mengingat-Ku (tidak mentaati Allah), maka sesungguhnya baginya adalah kehidupan yang amat sempit”*.¹³⁷

g. Q.S Al-ruum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

¹³³ Ibid hal. 194.

¹³⁴ Ibid hal. 680.

¹³⁵ Ibid hal. 417.

¹³⁶ Ibid hal. 373.

¹³⁷ Ibid hal. 491.

*merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat-tanda bagi kaum yang berfikir*¹³⁸.

Dalam suatu tafsir dikatakan, manusia mengakui bahwa mereka mempunyai perasaan-perasaan tertentu terhadap jenis yang lain, baik laki-laki ataupun wanita. Perasaan-perasaan dan fikiran-fikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis pria dan wanita itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan bergiat agar perasaan-perasaan itu dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dan wanita itu tercapai.

Puncak dari semua itu adalah terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Dalam keadaan demikian bagi laki-laki hanya istrinya itulah wanita yang paling cantik dan baik, sedang bagi wanita itu hanya suaminya adalah laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing mereka merasa *tentram* hatinya dengan ada pihak yang lain itu. Semuanya ini merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga yang bahagia.

Kemudian dengan adanya rumah tangga yang berbahagia jiwa dan fikiran menjadi tentram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang serta kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketentraman bagi laki-laki dan wanita secara menyeluruh akan tercapai. Dalam pada itu Allah SWT pada ayat-ayat yang lain menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri, untuk mencapai kebahagiaan dan agar ketentraman jiwa serta kerukunan hidup berumah tangga tercapai. Apabila hal itu belum tercapai, maka mereka semestinya

¹³⁸ *Ibid.* hal. 644.

mengadakan introfeksi terhadap mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat, kemudian menetapkan cara yang paling baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu ketenangan, ketentraman dan saling mengasihi.¹³⁹

Demikianlah agungnya perkawinan itu, dan rasa kasih sayang yang timbul, sehingga ayat ini ditutup dengan menyatakan bahwa semuanya itu dapat dijadikan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau menggunakan fikirannya.



2. Keluarga Sakinah dalam Konsep Islam

Untuk memperoleh gambaran atau konsep yang jelas mengenai Keluarga Sakinah, maka dalam Islam telah digariskan secara gamblang baik dalam al-quran maupun Al-hadits.

Dalam kehidupan ini kita mendapatkan lembaga atau institusi *keluarga*, apakah sebenarnya lembaga atau institusi keluarga tersebut? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita harus mempunyai persepsi yang jelas apakah lembaga keluarga merupakan produk kebudayaan manusia yang berpangkal dari akal, budi dan usahanya, ataukah merupakan bentuk tertentu yang bersifat aksimatis yang mengikat hubungan laki-laki dan perempuan demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Sekiranya lembaga atau institusi keluarga

¹³⁹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya*, Jilid VII (Jakarta: Depag RI, 1998), hal. 576-578.

merupakan produk kebudayaan, dalam arti hanya merupakan hasil pemikiran dan olah budi manusia, apakah kita keberatan meninggalkannya?

Jika kita menganggap lembaga keluarga sebagai produk kebudayaan semata-mata, apa susahnya kita mengubah atau menghilangkannya sama sekali dari kehidupan tatanan kita? Bukankah kebudayaan selalu dinamis, bisa pasang surut, bahkan dapat hilang sama sekali? Mengapa kita bersikukuh mempertahankan lembaga keluarga dan mengapa kita merasa terancam kalau lembaga keluarga ini runtuh atau tidak lagi menjadi model bentuk ikatan yang terhormat mengenai hubungan laki-laki dan perempuan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas menuntut adanya jawaban agar kita dapat mengambil sikap secara jelas dalam menangani lembaga keluarga, apakah kita harus bangun diatas sendi-sendi yang aksiomatis dan bersifat kekal atautkah boleh kita ubah dan kita ganti sewaktu-waktu, bahkan kita hilangkan sama sekali.

Tuntutan untuk menjawab masalah inilah yang perlu memerlukan konsep yang mendasar dari tuntunan ajaran agama Islam. Dan hanya berdasarkan konsep dari ketentuan ajaran Islam yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Haditslah yang dapat memberi jawaban yang pasti dan bersifat kekal terhadap persoalan ini.

Berdasarkan pengertian-pengertian serta penafsiran-penafsiran tersebut diatas yang merupakan landasan ta'rif atau definisi keluarga sakinah, maka Keluarga Sakinah dita'rifkan antara lain adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan

memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia (KMA No.3 th 1999 pasal 3). Ada tiga macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup bahagia dan tenang yaitu:

- a. Kebutuhan vital biologis, umpama makan minum dan hubungan kelamin
- b. Kebutuhan sosial kultural, umpama pergaulan sosial kebudayaan dan pendidikan
- c. Kebutuhan meta phisis atau religius, umpama agama, moral dan filsafat hidup.¹⁴⁰

Ketiga kebutuhan tersebut saling kait mengait, masing-masing saling mempengaruhi dan ketiganya harus terpenuhi untuk dapat disebut hidup bahagia, aman, tentram dan damai.

Bagi sebagian orang menyangka, bahwa ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan itu dimiliki karena ditunjang oleh kekayaan yang melimpah, karena dengan kekayaan itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, dan sengsara bagi orang yang miskin, sebab dengan kemiskinannya itu tak dapat memenuhi kebutuhannya.

Ada juga sebagian orang yang menyangka, bahwa orang yang tenang, tentram dan bahagia itu orang yang punya kedudukan dalam masyarakatnya, punya nama baik dalam masyarakat dan menurut anggapan mereka bahwa nama baik itu lebih utama dari pada harta kekayaan, sebab nama baik akan selalu dikenang orang sekalipun jasadnya telah tertanam dalam tanah.

¹⁴⁰ Nanang Munajat (ed.), *Perkembangan Seksualita Remaja*, hal. 33.

Dan ada juga orang beranggapan bahwa ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan itu disebabkan sehat badan, sebab semua makanan terasa nikmat jika badannya sehat, dan orang yang sengsara adalah orang yang sedang sakit, karena sebanyak apapun kekayaan yang dimilikinya tidak terasa nikmat bagi dirinya.

Jika kita menuruti banyak sangkaan orang tersebut diatas, tentu akan merasa kesulitan untuk mencari yang benar tentang arti ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan tersebut. Karena ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan yang disangkakan orang itu sifatnya hanya sementara artinya tidak mungkin dapat dimiliki secara hakiki.

Didalam keluarga sakinah, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan itu haruslah dimiliki secara hakiki, artinya bahwa kebahagiaan itu haruslah dimiliki didunia jangka pendeknya dan harus dimiliki terbawa sampai akhirat kelak.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Keluarga Sakinah, dalam ajaran Islam tentunya banyak indikator-indikator yang perlu dipenuhi oleh setiap keluarga diantaranya sebagaimana yang dikemukakan dalam definisi Keluarga Sakinah yang dimuat dalam KMA No.3 Th 1999 pasal 3 dan pendapat seorang psikolog Belanda diatas, bahwa sebagai prasyarat terwujudnya Keluarga Sakinah dimaksud adalah:

- a. pernikahannya sah, sesuai menurut tuntunan ajaran Islam
- b. Terpenuhinya hajat hidup spiritual dan material
- c. Diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga beserta lingkungannya
- d. Menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan

Dalam memahami prasyarat terwujudnya keluarga sakinah yang dimaksud diatas, perlu memperhatikan hal-hal ini. *Pertama*, Pernikahan adalah aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. firman Allah SWT dalam Q.S Al-Nisa (4) : 3

فَاتَّخِذُوا مِطَاطَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرَبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَاتَعْتَدِلُوا... (النساء : ٣).

Artinya : “ Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja.”¹⁴¹

Nikah adalah salah satu azas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.¹⁴² Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya melainkan antara kedua belah pihak dari keluarga laki-laki dan perempuan. Betapa tidak, dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari keduabelah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan, bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

¹⁴¹ Depag RI, *Al-Qur'an*, hal. 115.

¹⁴² Dedi Junaedi, *Bimbingan*, hal. 15.

Sabda Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: "Hai pemuda-pemuda barang siapa diantara kamu yang mampu dan berkeinginan hendak menikah, hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat, dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah ia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang". (H.R. Jamaah Ahli hadits).¹⁴³

Dalam pada itu, faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka biaya hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentulah manusia akan menurutkan hawa nafsunya seperti binatang, dan dengan sifat binatangnya itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antar sesamanya, yang mungkin juga akan terjadi pertumpahan darah.

Demikianlah hikmah pernikahan yang sejati dalam Islam, yang pada dasarnya pernikahan itu adalah untuk kemaslahatan manusia dalam berumah tangga, kelangsungan keturunan serta kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya dari segi tantangan terhadap lembaga perkawinan, bahwa perkawinan adalah *sunatullah* untuk mengatur kehidupan manusia membentuk

¹⁴³ Muhyidin Abi Zakariyyu, *Riyad as Sôlihîn*, hal. 345.

keluarga dan rumah tangga atau dengan kata lain keluarga terbentuk melalui legalisasi keagamaan.

Jika status perkawinan berubah dari hubungan suci keagamaan atau tidak lagi memerlukan legalisasi agama, maka manusia akan hidup berkeluarga tanpa bimbingan agama. Inilah yang disebut *Samen Leven* atau *Life Together* yang mengancam tata hidup sebagai manusia dan lebih buruk mempersubur hidup liar dan perjinahan.

Akhir-akhir ini pandangan terhadap lembaga perkawinan mulai merosot sejalan dengan merosotnya pandangan manusia terhadap agama. Ada golongan yang masih tetap mempertahankan keseluruhan ajaran dan nilai-nilai agama, ada pula yang ingin menghapuskan semua nilai-nilai agama dan ada pula golongan yang menyaring dan memilih mana nilai-nilai yang diperlukan dan masih dapat dipakai dan membuang mana yang mereka anggap tidak sesuai.

Terhadap perkawinan yang masih kuat dan kokoh menganut agama maka lembaga perkawinan masih hidup dan dihormati. Tetapi dimana agama sudah lepas atau sudah jauh dari kehidupan manusia maka perkawinan akan menghadapi tantangan dan hampir tidak diperdulikan malahan tidak diperlukan. Jadi agama mempunyai peranan penting dalam pelestarian lembaga perkawinan.

Dalam hal perkawinan yang bersifat *sekular* dimana tidak memerlukan lagi agama untuk menyatakan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Untuk kawin orang cukup mendaftarkan diri kepada agen-agen perkawinan. Dalam hal ini tidak lagi diperlukan penelitian apakah yang perempuan sedang ada dalam masa tunggu (*iddah*) atau tidak, apakah kedua pasangan termasuk mereka yang tak boleh kawin

atau masih saudara dan lain-lain sebagaimana yang diatur dalam syaria't Islam dalam syarat sahnya perkawinan. Ada golongan yang berpendapat bahwa lembaga perkawinan yang diatur oleh agama sudah kolot, sudah ketinggalan zaman, *free sex* lebih mudah dan praktis untuk menyalurkan kebutuhan sex dan tidak perlu adanya aturan-aturan, cukup jika keduanya sudah suka sama suka orang lain tak perlu ikut campur. Tetapi disamping itu, ada pula sebagian masyarakat yang mencari jalan tengah antara perlu kawin dan tidak. Mereka berpendapat bahwa perkawinan harus dipertahankan eksistensinya, tetapi suami istri tidak terikat, mereka berhak menyalurkan keinginan seksnya diluar rumah tangganya. Istri berhak mencari pasangan yang dikehendakinya sebagaimana suaminya berhak menggauli perempuan mana yang disukainya (*extra marital*). Didalam masyarakat terdapat orang yang formalnya anti poligami tetapi tidak anti sex bebas. Mereka tidak menyetujui adanya poligami tetapi bergaul bebas dianggap bukan merupakan persoalan. Sang istri dalam hal ini dihadapkan kepada pilihan apakah mengijinkan suaminya menambah istri atau dengan menutup mata membiarkan suaminya melakukan hubungan dengan wanita lain.

Dalam Islam landasan idiil suatu perkawinan tidak terletak pada unsur biologis semata, tetapi lebih diutamakan pada unsur pelaksanaan perintah Allah atau termasuk ibadah.

Hadits Rasulullah SAW:

النِّكَاحُ سُنَّةِي وَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Nikah itu adalah *sunnah-ku*, barangsiapa yang tidak senang akan *sunnah-ku* maka ia bukan termasuk golongan-ku".¹⁴⁴

¹⁴⁴ *Ibid.* hal. 350.

Setiap orang yang akan kawin harus menyadari arti dan nilai perkawinan bagi kehidupan manusia, sehingga nilai itulah yang akan menjadi landasan dan dasar kehidupan suami istri sesudah perkawinan.

Banyak orang kawin asal kawin dan banyak pula yang tidak menghayati arti dan nilai perkawinan bagi kehidupan pribadi. Dalam Islam landasan struktural suatu perkawinan adalah rasa bahagia, rasa nyaman dan tenang yang dipatrikan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi unsur bahagia dan unsur cinta kasih yang menjadi landasan dan tujuan perkawinan muslim tersebut banyak tidak dihayati dewasa ini karena dianggap kebahagiaan dapat dinikmati tanpa perkawinan.

Ada sementara orang berpendapat bahwa wanita jika sudah menikah:

- a. Tidak lagi memiliki harta sebagaimana sebelum kawin, karena hartanya tenggelam menjadi milik suami.
- b. Tidak memiliki hak sebagai manusia, sehingga setiap saat dapat dicapai oleh suaminya atau disaingi oleh suaminya atau disaingi oleh wanita lain baik sebagai istrinya yang kedua atau istri simpanan.
- c. Tidak memiliki harga diri dan kebebasan karena semuanya suami yang menentukan.

Pendapat ini sangat jauh bertentangan dengan aturan Islam dalam kehidupan rumah tangga. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak wanita menderita sebagai pendapat diatas, tetapi perkawinan dalam ajaran Islam mengajarkan bahwa wanita dan pria sama-sama manusia, sama-sama mempunyai hak dan peranan tersendiri yang menentukan dalam kehidupan berumah tangga. Sebagai mana Allah berfirman dalam Q.S Al-Nahl (16) : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".¹⁴⁵

Sabda Rasulullah SAW: "Kewajiban perempuan sama dengan kewajiban laki-laki (kecuali) beberapa hal yang memang secara biologis berbeda".

الرِّجَالُ رَاعٍ فِي بَيْتِ زَوْجِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا (متفق عليه)

Artinya : "Laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangganya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya dan wanita menjadi pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya."¹⁴⁶

Sebagai penguat atas ajaran agama Islam, Indonesia, sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, memiliki Undang-undang perkawinan dimana didalamnya menekankan persamaan hak diantara suami istri. Secara lebih jelasnya dibawah ini kandungan Undang-undang Perkawinan pasal 31:

- a. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.¹⁴⁷

Kedua, pra syarat kedua dalam rangka mewujudkan Keluarga Sakinah adalah bahwa keluarga sakinah dapat memenuhi hajat hidup atau kebutuhan spiritual yang meliputi kebutuhan untuk memenuhi segala kebutuhan ruhaniyah

¹⁴⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 417.

¹⁴⁶ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan*, hal. 110.

¹⁴⁷ Undang-Undang Perkawinan RI

seumpama filsafat hidup, agama, moral, pendidikan dan lain sebagainya. Begitu pula hajat hidup akan material tidak akan lepas dari kehidupan manusia. Hajat hidup manusia akan kebutuhan material seumpama kebutuhan biologis, sandang, pangan serta papan adalah merupakan kebutuhan yang mesti dipenuhi oleh setiap manusia. Karena hal tersebut merupakan kebutuhan untuk melangsungkan kehidupannya. Seseorang tidak akan bahagia, tenang dan tenteram apabila dalam kehidupannya tidak terpenuhi dua kebutuhan tersebut. Begitu pula apabila seseorang hanya mamilih salah satu kebutuhan yang diperolehnya tentu kelangsungan hidup tersebut akan mengalami hambatan.

Seseorang seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi, dan mengabaikan kebutuhan spiritual semisal agama, akhlak serta tanggungjawabnya dalam mereliasasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting dalam rumah tangga adalah kemampuan materi seorang suami sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan keluarganya. Ia tidak memperdulikan masalah akhlak dan kekuatan beragama, karena menganggap bahwa ketenteraman, kebahagiaan serta ketenangan keluarga dapat diperoleh walaupun tidak taat beragama. Anggapan semacam inilah yang akan membawa malapetaka kehancuran dalam hidup berumah tangga dan bermasyarakat.

Yang terpenting dalam pemenuhan kedua kebutuhan spiritual dan material adalah bagaimana dalam keluarga menyeimbangkan antara kebutuhan itu sehingga tidak memihak pada salah satu kebutuhan, sebab kalau salah satunya yang terpenuhi tentu kebahagiaan, ketenteraman dan ketenangan itu tidak akan tercapai.

Ketiga, Keluarga Sakinah diliputi suasana kasih sayang diantara anggota keluarga serta lingkungan. Hal ini adalah merupakan modal awal dalam rangka mewujudkan Keluarga Sakinah. Mendirikan rumah tangga yang sakinah, hidup dalam keadaan rukun dan damai beserta istri dan anak-anaknya sekeluarga. Hidup sehat, gembira, mesra dan rukun dikalangan istri dan semua anak-anaknya dalam suatu rumah yang sederhana dan sehat. Rumah dalam pengertian rumahtangga disini bukanlah rumah tempat tinggal semata-mata, tetapi mempunyai pengertian yang luas dan lengkap. Sehat jasmaniyah dan rohaniyah dikalangan semua anggota keluarga.

Mawaddah dan *Warrahmah* (kasih dan sayang) sebagaimana tercantum dalam al-quran surat Al-Rûm ayat 21, Mujahid dan Ikrimah berpendapat bahwa *mawaddah* sebagai kata ganti dari "nikah" (bersetubuh, bersenggama) dan *rahmah* sebagai kata ganti" anak ". Jadi menurut Mujahid dan Ikrimah maksud perkataan Allah " Bahwa Dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang ialah dengan adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Allah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadilah persenggamaan yang merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak adalah merupakan suatu keharusan yang umum pula.¹⁴⁸

Laki-laki dengan perempuan itu dijadikan oleh Allah terdiri dari jenis manusia yang masing-masing berlainan sifat dan bentuknya. Adapun hikmah kejadian manusia itu, adalah agar supaya satu sama lain, memerlukan suatu tali

¹⁴⁸ Depag RI, *Alquran dan Tafsirnya*, jilid VII, hal. 577.

penghidupan yang bersatu padu, berdasarkan saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, hidup yang harmonis serta rukun dan damai. Inilah peraturan alamiah yang harus diketahui dan diturut oleh ummat manusia untuk tujuan hidupnya. Ciptaan Tuhan itu hendaknya dilakukan untuk dinikmati sebaik-baiknya.

Orang berpendapat bahwa sorga berumah tangga itu, ialah pada waktu berbulan madu, ketika baru beberapa bulan melaksanakan perkawinan, perkawinan seorang pemuda dengan seorang gadis yang rupawan jelita. Pergaulan hidup selama bulan madu itu, memang merasa hidup bahagia dan nikmat, apalagi sebelum ia memperoleh anak. Tetapi jika bulan madu itu telah selesai dan habis artinya melahirkan seorang bayi, maka nikmat berbulan madu itu sudah mulai hambar dan tidak ada nikmat berumah tangga.

Ada orang berpendapat bahwa bahagia rumah tangga terletak pada keadaan yang serba mewah, harta yang melimpah yang mampu membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga secara materi semata.

Hidup perkawinan dan rumah tangga yang demikian tidak selamanya akan mencapai bahagia, selama hidup mereka dalam rumah tangga tidak ada kedamaian serta kasih sayang antara anggota keluarga.

Cinta adalah suatu kecenderungan nafsu kepada sesuatu yang nikmat yang memenuhi keinginan-keinginan rohaniyah maupun jasmaniyah. Atau dapat dijelaskan lebih luas lagi bahwa cinta itu adalah suatu emosi nafsu yang hidup sebagai alat penghubung jiwa dengan jiwa, hubungan rohaniyah seseorang dengan seseorang yang lain. Baik ia laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan wanita, berlainan umur seperti orang tua dengan anak cucunya, abang dengan adiknya dan

lain sebagainya. Alat yang menghubungkan antara suami dengan istrinya, antara orang tua dengan anak-anaknya, kakak dengan adiknya dan lain sebagainya adalah cinta kasih. Apabila cinta kasih ini lestari hidup dalam suatu keluarga tentu kebahagiaan, ketentraman dan ketenangan akan tercipta, maka dalam Keluarga Sakinah pelestarian hidup penuh cinta kasih dan sayang merupakan prasyarat terbentuknya Seluarga Sakinah.

Keempat, prasyarat yang keempat dalam rangka mewujudkan Keluarga Sakinah adalah bahwa keluarga sakinah mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan berakhlakul karimah. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang paling awal dan sangat fundamental bagi pembentukan pribadi anak, oleh karena itu hendaknya orangtua harus berusaha menciptakan suasana kehidupan rumah tangga yang harmonis dan didasari oleh nilai-nilai keagamaan sehingga anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang baik sejak dini.

Orang tua berkewajiban mengasuh dan menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah terhadap anak-anaknya, menjaga kesehatan mereka lahir bathin, jasmaniyah dan rohaniyah, menjaga keselamatan mereka di dunia dan akhirat, memberi mereka pelajaran dan ilmu-ilmu yang bermanfaat, agar mereka menjadi manusia beriman,beramal saleh, beribadat serta dapat berdiri sendiri dalam kehidupan yang religius. Untuk itu sangatlah penting ditanamkan kepada mereka nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam keluarga.

B. Gerakan Keluarga Sakinah, upaya pengembangan nilai keimanan, ketaqwaan dan pemenuhan hajat hidup bermasyarakat (KMA No.3 Tahun 1999)

Sebagaimana diamanatkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 bahwa visi bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokrasi, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Kesatuan Negara Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta disiplin.

Untuk mewujudkan visi masa depan bangsa Indonesia tersebut, maka melalui misi bangsa Indonesia antara lain ditetapkan perlunya peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut Gerakan Keluarga Sakinah sebagai gerakan Nasional yang memadukan upaya peningkatan ekonomi dan penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan berakhlak mulia yang tumbuh dari masyarakat perlu terus dikembangkan dengan menggunakan sumber daya masyarakat.

Gerakan Keluarga Sakinah yang dimuat dalam KMA No.3 tahun 1999 ini dijelaskan dalam Surat keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 tentang petunjuk pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Dibawah ini dicantumkan gerakan keluarga sakinah yang dimaksud diatas. Ini dimaksudkan untuk melihat secara teliti gerakan keluarga sakinah di Indonesia yang merupakan sebuah keinginan luhur bangsa Indonesia dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dalam hal ini, perlu juga melihat konsep-konsep keluarga sakinah yang tertulis dalam keputusan ini, karena sedikit banyak, konsep dan teknis keluarga sakinah telah ditulis secara mendetail di dalamnya.

BAB I Pendahuluan

Pasal 1

- (1) Dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka penyelamatan dan Normalisasi kehidupan Nasional Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa tujuan Nasional Negara Republik Indonesia seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- (2) Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan secara terencana dan bertahap. Pembangunan jangka panjang

tahap pertama sampai dengan pertengahan tahun 1997 telah menunjukkan hasil yang dapat dirasakan oleh sebagian besar rakyat. Namun dewasa ini bangsa Indonesia tengah mengalami krisis berat, yang gejelanya dimulai dari krisis moneter dan ekonomi. Krisis ini kemudian berkembang meliputi seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi dan sosial yang ditandai dengan rusaknya tatanan ekonomi dan keuangan, pengangguran yang meluas, dan kemiskinan yang menjurus pada ketidakberdayaan masyarakat dan mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

- (3) Situasi tersebut mengharuskan bangsa Indonesia untuk mengkaji ulang ketetapan dan langkah-langkah pembangunan nasional selama ini. Pembangunan ekonomi yang menguntungkan kelompok tertentu dan mengabaikan ekonomi kerakyatan menghasilkan kecemburuan sosial dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Untuk itu diperlukan koreksi terhadap wacana pembangunan. Orde baru sebagai pijakan dan sasaran reformasi. Langkah-langkah ini bersifat mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia untuk secara bersama-sama mengatasi krisis atas dasar rujukan yang disepakati bersama.
- (4) Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaharuan disegala bidang pembangunan nasional, terutama bidang-bidang ekonomi, politik, hukum serta agama dan sosial budaya. Pokok-pokok reformasi pembangunan tersebut menjadi pedoman penyelenggaraan negara dalam melaksanakan pembaharuan

yang menyeluruh dan memulihkan kehidupan nasional. Demikian pula pokok-pokok reformasi itu menjadi dasar dalam merumuskan kebijaksanaan dalam program-program yang terintegrasi serta terukur.

- (5) Ketetapan MPR No.X/MPR/1998 sebagai pedoman nasional untuk mengoreksi terhadap wacana pembangunan Orde baru, menggariskan bahwa penanggulangan krisis nasional ditujukan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, membangkitkan semangat dan optimisme dan keyakinan untuk mengatasi krisis dengan kekuatan sendiri serta meletakkan dasar-dasar perwujudan negara madani. Krisis nasional yang dihadapi bangsa Indonesia yang telah berkembang meluas kebidang sosial budaya, agama, moral dan etika perlu diupayakan secara sungguh-sungguh secara lintas sektor dan melibatkan segenap komponen bangsa untuk mengatasinya. Meskipun upaya tersebut telah ada beberapa kemajuan, namun secara umum kondisi masih terdapat kerawanan-kerawanan.

- (6) Atas dasar pertimbangan itu, Pemerintah senantiasa berupaya untuk mengembangkan suatu program yang sinergis antara pembangunan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan, pembangunan keluarga, pembangunan pendidikan dan agama dengan memadukan upaya peningkatan penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia serta pembanunan ekonomi keluarga dan masyarakat yang sekarang ini berjalan di beberapa daerah. Untuk itulah maka dikembangkan program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang dapat memadukan antara pembangunan ekonomi, keluarga, pendidikan, moral dan sosial budaya dan budi luhur bangsa. Program ini dilaksanakan

secara lintas sektor Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri(Pusat dan Pemerintah Daerah), BKKBN Departemen Kesehatan.

- (7) Dalam rangka merespon aspirasi masyarakat, maka program pembinaan gerakan keluarga sakinah bobotnya lebih banyak didaerah sehingga menuntut peran aktif seluruh sektor terkait daerah untuk menyukseskan program tersebut. Sedangkan pada tingkat pusat lebih banyak memberikan kebijaksanaan umum, petunjuk pelaksanaan dan dukungan advokasi.

BAB II KONDISI UMUM



Pasal 2

- (1) Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai selama tiga puluh dua tahun orde baru telah banyak menghasilkan kemajuan-kemajuan terutama dibidang fisik. Tetapi karena pembangunan mental spiritual belum dapat mengimbangi kemajuan bidang fisik maka menjadikan pembangunan bidang fisik tidak kokoh dan mengalami kemerosotan yang memprihatikan. Landasan ekonomi yang dianggap kuat, ternyata tidak berdaya menghadapi gejolak keuangan eksternal serta kesulitan-kesulitan makro dan mikro ekonomi.
- (2) Pada masa orde baru pembangunan ekonomi telah berhasil mengurangi penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Tetapi krisis ekonomi yang melanda bangsa kita telah membalikan situasi tersebut, dan mengakibatkan bertambahnya penduduk miskin dan jumlah pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja. Kondisi sosial ekonomi rakyat makin memprihatinkan, harga sembilan bahan pokok dan obat-obatan tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat miskin. Taraf hidup masyarakat

menurun secara tajam, kualitas didik tidak memberikan harapan, dan jumlah peserta didik yang putus sekolah makin meningkat.

- (3) Tatanan kehidupan yang dibangun selama tiga puluh dua tahun telah menghasilkan stabilitas politik dan keamanan. Namun demikian, pengaruh budaya masyarakat yang sangat kental corak paternalistik dan kultur feodalistiknya mengakibatkan proses partisipasi dan budaya politik dalam sistem politik nasional tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- (4) Akibat timbulnya berbagai tekanan krisis kehidupan masyarakat Indonesia yang dikenal ramah tamah mendadak berubah menjadi agresif, menjarah, merampok dan membunuh untuk mendapatkan harga, tanpa memperdulikan norma agama dan nilai budi luhur bangsa. Maraknya tawuran pelajar, rendahnya wibawa guru dan orang tua serta rendahnya semangat belajar dan kerja keras anak-anak kita menandakan bahwa terdapat sesuatu yang kurang dalam pendidikan kita. Nilai mata pelajaran agama yang baik ternyata belum mencerminkan tata nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai lembaga perkawinan dan kehidupan menjadi renggang, dan muncul nilai-nilai asing negatif yang membuat keluarga berantakan.
- (5) Jati diri bangsa yang disiplin, jujur, beretos kerja tinggi serta berakhlak mulia belum dapat diwujudkan bahkan cenderung menurun. Aksi-aksi brutal oleh sebagian warga masyarakat berupa penjarahan dan perampokan serta perilaku dan tindakan tidak terpuji lainnya yang melanggar hukum serta agama yang terjadi akhir-akhir ini, sungguh bertentangan dengan akhlak mulia dan budi

pekerti luhur yang bersumber dari norma-norma dan ajaran agama serta nilai-nilai budaya bangsa. Disamping itu juga merupakan perilaku yang tidak menghormati dan melecehkan wibawa hukum. Ketimpangan, kecemburuan, ketegangan dan penyakit sosial lainnya makin menjejala disamping berkurang pula rasa keadilan dan kesetiakawanan masyarakat. Krisis ekonomi dewasa ini bahkan makin menghilangkan semangat dan optimisme bahwa bangsa Indonesia bisa memecahkan masalah dengan kekuatan sendiri.

- (6) Oleh karena pemerintah memandang penting program Gerakan Keluarga Sakinah yang selama ini telah hidup dan berkembang dikalangan masyarakat dan ternyata mampu meningkatkan dan memperkokoh kehidupan masyarakat telah menjadi Gerakan Nasional yang semakin tumbuh dan berkembang serta menjadi suatu gerakan yang berakar kuat dari masyarakat. Untuk itulah maka menteri agama republik Indonesia telah menerbitkan surat Keputusan Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Keluarga Sakinah. Program tersebut dalam pelaksanaannya akan melibatkan beberapa lintas sektor untuk mengembalikan nilai-nilai agama dan budi luhur bangsa untuk dijadikan sebagai pengikat keutuhan keluarga, masyarakat dan bangsa Indonesia melalui kekuatan moral dan ekonom. Dengan Program Pembinaan Keluarga Sakinah diharapkan angka keluarga miskin dapat dikurangi, dan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, ahklak mulia serta budi luhur bangsa dapat ditegakan kembali sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia yang ramah, sopan dan damai.

BAB III PENGERTIAN KELUARGA SAKINAH

Pasal 3

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

Pasal 4

- (1) Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic-needs) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- (2) Keluarga sakinah I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal tetapi masih taqlik dan belum dapat memenuhi sosial psikologisnya seperti kebutuhan dan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- (3) Keluarga Sakinah II, Yaitu keluarga-keluarga disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, wakaf, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

- (4) Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- (5) Keluarga Sakinah Plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial-psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.


BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 5

- (1) Tujuan umum program Pembinaan Keluarga Sakinah adalah sebagai upaya peningkatan sumber daya kualitas manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda Indonesia. Untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah sebagai berikut:
- a. Menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat, dan pendidikan formal.
 - b. Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, koperasi mesjid, koperasi majlis taklim dan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya, serta memobilisasi potensi zakat, infaq dan shadaqah.

- c. Meningkatkan gizi masyarakat melalui pembinaan calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita dan anak usia sekolah dengan pendekatan agama.
- d. Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat dan lingkungan melalui pendekatan agama dan Gerakan Jumat Bersih.
- e. Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit menular Seksual dan HIV/AIDS melalui pendekatan moral keagamaan.

BAB V KEBIJAKSANAAN UMUM



- Pasal 7**
- (1) Program Pembinaan Keluarga Sakinah adalah sebagai Gerakan Nasional yang merupakan bagian dari upaya meletakkan dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan sosial budaya dalam upaya mewujudkan masyarakat bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.
 - (2) Upaya penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia tersebut dilaksanakan melalui pendidikan agama dalam masyarakat, dan pendidikan formal. Upaya ini menekankan aspek pengetahuan, pengamalan dan penghayatan pengetahuan agama yang dikembangkan adalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dalam berkeluarga, berbangsa dan bernegara.
 - (3) Aspek pengamalan dan penghayatan nilai-nilai agama untuk mengimbangi dampak negatif perkembangan pengetahuan dan teknologi sehingga keluarga dan masyarakat memiliki ketahanan yang kokoh dalam menghadapi era globalisasi.

- (4) Pemberdayaan ekonomi diarahkan untuk menurunkan kemiskinan terutama keluarga yang miskin dengan meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan koperasi mesjid, majlis taklim, LSM agama dan Kelompok Keluarga Sakinah. Untuk menopang upaya tersebut perlu dilaksanakan upaya pemberdayaan dan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, serta kegiatan ekonomi keagamaan lainnya.
- (5) Upaya peningkatan gizi masyarakat dilakukan dengan bimbingan kepada umat mengenai pentingnya gizi bagi remaja usia nikah, ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah untuk membangun bangsa yang unggul. Untuk penanggulangan kekurangan gizi bagi anak sekolah agar dapat menyerap pelajaran disekolah secara optimal.
- (6) Upaya peningkatan kesehatan masyarakat difokuskan kepada kesehatan ibu dan anak, air bersih dan sanitasi lingkungan agar tercipta sikap mental dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk angka kematian ibu dan anak. Imunisasi bagi bayi, pengantin dan ibu hamil perlu terus ditingkatkan, dan budaya berobat kedokter medis lainnya. Kegiatan ini dipadukan dengan Gerakan Jumat Bersih yang telah berjalan baik selama ini. Untuk kegiatan ini dilakukan dengan bekerjasama lintas sektor, Unicef, UNDP, WB, IDB, ADB, UNFPA, dan badan internasional lainnya.
- (7) Upaya penanggulangan HIV/AIDS dilakukan melalui pendekatan moral dengan tiga sasaran utama, yaitu kelompok sasaran yang sudah terkena HIV/AIDS, orang yang perbuatan atau pekerjaannya beresiko tertular HIV, dan masyarakat yang masih bersih dari pengaruh HIV/AIDS. Terhadap kelompok pertama,

diusahakan bimbingan dan perawatan agar tetap berproduksi, berperilaku fositif dan khusnul khatimah. Pada kelompok kedua, diadakan bimbingan agar dapat menghentikan perbuatan dan pekerjaan yang beresiko beralih kepada perbuatan dan pekerjaan yang terhindar dari kemungkinan tertular HIV/AIDS dan upaya pencegahannya.

Pasal 8

Perencanaan program Pembinaan Keluarga Sakinah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari program reformasi pembangunan ditingkat pusat dan daerah yang didanai oleh APBN, APBD, bantuan luar negeri, dana non budgeter dan swadaya masyarakat. Untuk itu maka perencanaan program, pelaksanaan kegiatan operasional dilaksanakan didaerah dan perencanaan pembinaan, evaluasi, monitoring dan pilot project dilaksanakan dipusat.

Pasal 9

- (1) Pada Prinsipnya Gerakan Keluarga Sakinah dilaksanakan oleh Masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat sebagai pemeran utama dan pemerintah sebagai falisikator dan dinamisator.
- (2) Kegiatan ini dilaksanakan secara lintas sektoral yang terdiri dari sektor Agama, Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, BKKBN dan LSM Agama dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 10

- (1) Dengan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah diharapkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat dapat berjalan optimal sehingga nilai-nilai keimanan,

ketaqwaan dan akhlak mulia dapat tertanam dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan mengembangkan aspek keluhuran akhlak dan moral masyarakat Indonesia tidak akan terseret pada pola pikir materialisme dan lebih menghargai kebenaran, kebaikan dan keadilan. Tingkat kemiskinan masyarakat dapat kita tekan melalui penguatan institusi keluarga dan masyarakat, sehingga mobilisasi sumber daya masyarakat dapat ditingkatkan, dan masyarakat mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi. Ketahanan keluarga akan terus meningkat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh dampak negatif budaya asing yang merusak tatanan kehidupan rumah tangga.

- (2) Kondisi tersebut akan berdampak positif dalam upaya memulihkan keyakinan bangsa untuk melanjutkan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, dalam kondisi yang kondusif dan akomodatif terhadap gagasan-gagasan dan tindakan-tindakan konstruktif anggota masyarakat. Kondisi ini diperlukan untuk mengembangkan tatanan kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan kenegaraan yang demokratis, dinamis dan terbuka sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Keseuannya itu adalah untuk penanggulangan krisis dan melaksanakan reformasi secara menyeluruh dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keamanan dan ketertiban masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan krisis dan pelaksanaan reformasi pembangunan.

BAB VI PROGRAM KEGIATAN

Pasal 11

- (1) Perencanaan dilaksanakan dengan memadukan pola perencanaan dari bawah dan kebijaksanaan dari atas.
- (2) Perencanaan dilaksanakan secara lintas sektor dengan mengikut sertakan LSM Agama.
- (3) Perencanaan di Daerah dikoordinasikan oleh BAPPEDA dan Departemen Agama, sedangkan dipusat dikoordinasikan POKJA Pusat, Biro Perencanaan dan Bappenas.



Program Gerakan Keluarga Sakinah antara lain adalah:

- (1) Pendidikan Agama dan keluarga

Pendidikan ini pada prinsipnya dilakukan oleh ayah dan ibu. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga dan lingkungannya. Dalam hal orang tua karena tidak mampu melaksanakan tugas tersebut, maka program menyelenggarakan pendidikan agama secara terpadu untuk kelompok ayah dan ibu agar mampu melaksanakan tugas bimbingan agama dalam keluarganya. Apabila masih ada sebagian orang tua yang karena suatu hal tidak mampu melaksanakan pola tersebut, program menyediakan tenaga pembimbing yang datang kerumah-rumah. Untuk menunjang kelancaran program tersebut perlu disisipkan sarana dan prasarananya termasuk modul, pedoman, pelatihan-pelatihan dan penyediaan tenaga pembimbing keluarga.

(2) Pendidikan Agama di Masyarakat.

Program ini dilaksanakan melalui peningkatan bimbingan keagamaan dimasyarakat melalui kelompok keluarga sakinah, kelompok pengajian, kelompok majelis taklim, kelompok wirid dan kelompok agama lainnya.

Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarannya termasuk modul, pedoman, pelatihan-pelatihan dan penyediaan pembimbing masyarakat.

(3) Peningkatan Pendidikan Agama Melalui Pendidikan Formal

Program ini dilaksanakan melalui upaya peningkatan pendidikan formal dilembaga pendidikan agama dan para keluarga, pendidikan umum dan dan kejuruan mulai dari tingkat pra sekolah sampai perguruan tinggi. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarannya termasuk modul, pedoman, pelatihan-pelatihan dan kecukupan penyediaan tenaga guru dan sebagainya.

(4) Pemberdayaan Ekonomi Umat

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan ekonomi kerakyatan seperti koperasi mesjid, kelompok usaha produksi keluarga sakinah, koperasi majelis taklim, dan pemberdayaan ekonomi keluarga lainnya. Untuk memacu usaha ini, kiranya perlu dikaitkan dengan pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarannya termasuk modul, pedoman, pelatihan-pelatihan dan penyediaan tenaga pembimbing masyarakat.

(5) Pembinaan Gizi Keluarga

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat mementingkan gizi yang baik bagi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, bayi dan balita. Untuk menunjang kegiatan tersebut perlu disisipkan sarana dan prasarananya termasuk pelatihan motivator, buku pegangan, modul, pedoman, pelatihan-pelatihan.

(6) Pembinaan Kesehatan Keluarga

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agama, agar masyarakat memperhatikan kesehatan ibu, bayi, anak balita dan lingkungannya. Untuk melaksanakan program tersebut kegiatan difokuskan pada imunisasi cacin, bayi dan ibu hamil dan kesehatan keluarga pada umumnya.

(7) Sanitasi Lingkungan

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi, bimbingan dan bantuan untuk penyediaan air bersih, jambanisasi dan sanitasi lingkungan. Untuk menunjang kegiatan tersebut perlu disisipkan sarana dan prasarananya termasuk pelatihan motivator, buku pegangan, modul, pedoman dan pelatihan-pelatihan (Gerakan Jumat Bersih).

(8) Penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS

Penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS dilaksanakan dengan melalui pendekatan moral keagamaan, bukan melalui kondomisasi. Bimbingan kehidupan keagamaan diberikan kepada orang yang sudah terkena HIV/AIDS agar berperilaku fositif dan khusnul khatimah. Bimbingan keagamaan diberikan kepada masyarakat yang karena pekerjaannya beresiko

terkena penyakit menular seksual dan tertular HIV/AIDS, agar segera sadar dan memperbaiki dirinya menuju keperbuatan dan pekerjaan yang lebih aman. Bimbingan dan motivasi keagamaan diberikan kepada masyarakat agar mengetahui bahaya penyebaran HIV/AIDS dan upaya penanggulangannya.

- (9) Kegiatan tersebut dilaksanakan secara lintas sektor dan LSM Agama, serta masyarakat yang dikoordinasikan oleh Sektor Agama.

Pasal 13

- (1) Monitoring kegiatan dilakukan secara berjenjang melalui laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berjenjang dari tingkat Desa sampai dengan tingkat pusat setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (2) Evaluasi kegiatan dilakukan melalui tengah tahunan, akhir tahun pada masing-masing tingkat administratif.
- (3) Pengendalian program dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

BAB VII ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Pusat adalah Menteri Agama RI, dan Menteri Agama Dalam Negeri RI.
- (2) Kelompok Kerja Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Pusat adalah Dirjen bimas Islam dan Urusan Haji, Dirjen Pembangunan Daerah, Dirjen Binbaga Islam, Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa, Asmenko Kesra Bidang Keluarga Sejahtera, Deputi BKKBN, dan dibantu oleh kelompok kerja

teknis yang terdiri dari Pejabat Eselon II sektor terkait dan Sekretaris kecil yang dijabat secara fungsional oleh ditura islam.

- (3) Pembina Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Propinsi adalah Gubernur Daerah Tingkat I Propinsi.
- (4) Kelompok Kerja Gerakan Pembinaan Keluarga Sakinah Tingkat Propinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, Asda II, Kabid Sosbud Bappeda, Biro Binsos, Kantor Pembangunan Masyarakat Daerah Propinsi, BKKBN, Kabid Urais, Penais, Haji, Pendais, dan pergurais.
- (5) Pembina Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat II adalah Bupati Walikotamadya KDH Tingkat II.
- (6) Kelompok Kerja Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat II adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotamadya.
Asda II, Kabid Sosbud, Biro Binsos, Kantor pembangunan masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya, BKKBN, Kasi Urais, Penais, Pembimbing Haji, Pendais, dan Pergurais.
- (7) Pembina Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Kecamatan adalah Camat.
- (8) Satuan Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Kecamatan adalah Kepala KUA Kecamatan, Kasi Pembangunan Masyarakat Desa, Penyuluh dan Penilik Pendidikan Agama.
- (9) Pembina Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Desa/Kelurahan adalah Lurah/Kepala Desa.
- (10) Penggerak Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Desa/Kelurahan adalah P3N Desa/Kelurahan, Kasi I LKMD, Ulama, Kiai dan tokoh Agama.

BAB VIII ANGGARAN

- (1) Anggaran Kegiatan Gerakan Keluarga Sakinah Bersumber dari Dana APBN, APBD I, APBD II, Bantuan Luar Negeri dan swadaya masyarakat.
- (2) Penggunaan anggaran tersebut disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya

Kecamatan Cibeureum, dimana penelitian ini dilaksanakan, adalah salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya. Pada awalnya Tasikmalaya adalah merupakan salah satu dari 24 Daerah Tingkat II yang tergabung dalam wilayah Propinsi Jawa Barat. Pada tahun 2001, kabupaten Tasikmalaya dibagi menjadi dua wilayah; kota dan kabupaten. Cibeureum merupakan kecamatan yang berada pada ketinggian berkisar antara lebih kurang 327 m diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata 25,7 Celcius, dengan luas wilayah 3.023.89 Ha dan terbagi menjadi 15 wilayah kelurahan dengan keadaan meliputi tanah darat, sawah dan tanah keperluan umum. Secara geografis terletak di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tawang, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taman Sari dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Manon Jaya, Kabupaten Tasikmalaya.

Keadaan daerahnya, terutama di daerah Utara dan Barat, terdiri atas dataran dan sudah memasuki daerah perkotaan, tetapi dibagian Timurnya merupakan dataran Tinggi, untuk menempuhnya dapat memanfaatkan jasa angkutan kota 01 dari arah Pusat Kota sampai ke Awipari,. Adapun dari terminal bis induk, dapat menggunakan angkutan bis Cineam-Tasik yang sampai ke Manonjaya. Daerah

Cibeureum merupakan daerah lintasan yang menghubungkan antara kota dengan wilayah pedesaan yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2004, Kecamatan Cibeureum berpenduduk 89.758 orang, dengan jumlah laki-laki 45.069 orang, perempuan 44.689 orang dan jumlah keluarga sebanyak 28.558 kepala keluarga¹⁴⁹ dengan rincian seperti dalam table berikut ini:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Cibeureum

No	Kelurahan	KK	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	perempuan	
1	Margabakti	1.030	1.604	1.647	3.251
2	Awipari	1.264	2.820	2.849	5.669
3	Ciakar	1.619	2.407	2.385	4.792
4	Ciherang	1.979	3.418	3.370	6.788
5	Kotabaru	2.929	5.680	5.873	11.553
6	Setianagara	1.339	2.090	2.077	4.167
7	Kersanagara	1.904	3.717	3.375	7.092
8	Setiajaya	1.389	2.501	2.401	4.902
9	Setiaratu	1.698	3.148	3.008	6.156
10	Sukanagara	1.597	3.676	3.542	7.218
11	Sukamenak	5.244	3.128	3.527	6.655
12	Sukaasih	1.276	2.603	2.555	5.158
13	Purbaratu	1.470	2.730	2.658	5.388
14	Sukajaya	1.931	2.838	2.681	5.519
15	Singkup	1.890	2.707	2.741	5.450
Jumlah		28.558	45.069	44.689	89.758

Sumber : Profil KUA Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya 2006

Tingkat pendidikan masyarakat Cibeureum bervariasi. Tetapi secara umum kewajiban belajar 9 tahun di wilayah ini telah berhasil.¹⁵⁰ Indikasi ini diperkuat dengan banyaknya lembaga pendidikan terutama pendidikan yang

¹⁴⁹ Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Tahun 2006.

¹⁵⁰ Dudung Abdussalam, *Peranan Madrasah Sanawiyah dalam Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Cibeureum*, tesis (Yogyakarta: MSI UII, 2001), hal. 93.

berbasiskan Islam terutama lembaga pendidikan pesantren¹⁵¹ yang merupakan motor bagi perkembangan Islam di daerah ini. Secara umum keadaan lembaga pendidikan di Cibeureum digambarkan dalam tabel di bawah

Tabel 4.2 Jumlah Lembaga Pendidikan Islam di Kecamatan Cibeureum

No	Kelurahan	MT	PST	MDA	MI	MTs.	MA
1	Margabakti	10	2	7	-	-	-
2	Awipari	25	5	5	1	1	1
3	Ciakar	28	-	12	2	-	-
4	Ciherang	12	3	12	1	1	-
5	Kotabaru	14	6	9	-	1	1
6	Setianagara	20	3	8	2	1	1
7	Kersanagara	9	2	9	3	1	-
8	Setiajaya	20	1	4	-	-	-
9	Setiaratu	22	1	7	-	-	-
10	Sukanagara	28	4	11	-	-	-
11	Sukamenak	22	3	8	1	-	-
12	Sukaasih	15	2	6	1	-	-
13	Purbaratu	12	6	6	-	-	-
14	Sukajaya	24	1	6	1	1	1
15	Singkup	11	4	11	2	2	-
Jumlah		272	43	121	14	8	4

Keterangan:

MT : Majelis Ta'lim

PST : Pesantren

MDA : Madrasah Diniyah Awaliah

MI : Madrasah Ibtidaiyah

MTs. : Madrasah Tsanawiyah

MA : Madrasah Aliyah

Sumber : Profil KUA Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya 2006

Keadaan pekerjaan penduduk pada masa awal adalah hampir sama dengan penduduk pedalaman Indonesia lainnya yaitu bertani. Ini bisa disaksikan dengan masih digarapnya tanah-tanah pertanian disebelah timur dan utara Cibeureum dimana kontak kependudukan lebih banyak dengan wilayah Manonjaya dan Ciamis yang lebih banyak menggunakan lahan pertanian sebagai lahan pekerjaan. Tetapi untuk daerah sebelah Barat, keadaan ekonomi penduduk lebih mengarah

¹⁵¹ Sejarah Kabupaten Tasikmalaya (Tasikmalaya: Perpustakaan Umum, 1988), hal. 5.

kepada perdagangan (karena sudah berdekatan dengan pusat kota Tasikmalaya), sedangkan untuk daerah Selatan penduduk lebih banyak berusaha di bidang *home industri* seperti pembuatan sandal, *samak* (tikar), bordir dan lain sebagainya. Dalam arti yang lain, keadaan ekonomi dan pekerjaan di Cibeureum bervariasi dan lebih banyak dipengaruhi oleh daerah dimana penduduk itu tinggal.

Keadaan keagamaan masyarakat daerah ini relatif homogen. Artinya pemahaman dan praktik agamanya sama yakni banyak dipengaruhi oleh pemahaman yang diajarkan oleh pesantren. Pesantren di daerah ini mempunyai pengaruh khusus terhadap perilaku keagamaan masyarakat. Ini bisa dipahami karena penyebaran pesantren di 15 kelurahan bersifat merata, sehingga pola pikir masyarakat dalam masalah keagamaan relatif sama dengan apa yang diajarkan oleh pesantren walaupun ada kelompok-kelompok yang berbeda, tetapi kuantitasnya kecil. Secara umum, pesantren lebih menekankan pada aspek fiqhnya Imam Syafi'i dan tauhidnya Imam As'ary serta tasawufnya Imam Ghôzali.¹⁵² Hal ini senada dengan ragam keberadaan penduduk Cibeureum dimana praktik keagamaan hampir sama dengan paham yang diajarkan oleh pesantren yang kebanyakan berafiliasi kepada Nahdlotul Ulama (NU). Organisasi kemasyarakatan yang lainnya seperti Muhammadiyah dan Persis tidak banyak ditemui kecuali hanya organisasi formalnya saja yakni pimpinan cabang dan ranting-ranting tiap kelurahan. Perbedaan terlihat yaitu ketika adanya beda pemilihan atas partai politik. Ini terlihat ketika bersitegangnya partai politik

¹⁵² Suwendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*. Cet. I (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 121-122.

Masyumi dan NU pada pemilu tahun 1955¹⁵³ yang berimbas kepada ketegangan kemasyarakatan di Cibeureum sampai saat ini. Tetapi ketegangan dalam kehidupan politik dan agama di dalam masyarakat Cibeureum hanya terjadi musiman dan setelah musim partai berlalu, keadaan kemasyarakatan normal kembali.

B. Tokoh dan Penduduk Islam Cibeureum

Tokoh masyarakat di Cibeureum dipengaruhi oleh posisi dan keturunan dari setiap individu. Keturunan merupakan faktor utama yang dapat mengangkat ketokohan seseorang. Disamping itu, posisi dan pekerjaan menjadi faktor ke dua yang dapat memposisikan ketokohan seseorang. Faktor pertama (keturunan) lebih didominasi oleh kelompok kyai. Kyai merupakan posisi keturunan yang mentradisi di daerah ini, tetapi untuk mencapai ke-kyai-an tidak banyak anak kyai yang menjadi kyai karena proses menjadi kyai diukur oleh seleksi alam. Siapa yang dapat bertahan dan mampu menjadi kyai, maka akan dapat mendapatkan kehormatan kyai di daerah ini, tetapi apabila secara seleksi alamiah seorang keturunan kyai tidak menjadi kyai (menjadi pengusaha, misalnya), masih tetap dihormati, tetapi penghormatannya tidak sebesar yang diberikan kepada contoh awal tadi.¹⁵⁴ Tokoh-tokoh Kyai Cibeureum pemegang pesantren berjumlah banyak dan merata disetiap penduduknya. Ada 43 pesantren yang mempunyai

¹⁵³ Kasmali, *Perilaku Politik NU*, Dalam A. Nasir Yusuf (Ed.), *NU dan Rekeyasa Politik* (Bandung : Humaniora Utama Press, 1994), hal. 64.

¹⁵⁴ Walaupun untuk saat ini banyak penduduk Cibeureum yang memasukan anak-anaknya ke pesantren, tetapi pada hakikatnya secara mayoritas bukan bermaksud untuk mencetak kader ulama, tetapi sebagai antisipasi terhadap kehidupan global yang rentan dengan masalah. Berbeda dengan tujuan ini, para kyai memasukan anaknya dengan maksud untuk melanjutkan estafet kepemimpinan agama di masyarakat.

ketokohan tersendiri yang diakibatkan oleh faktor keturunan ini. Setiap tokoh mempunyai pengaruh tersendiri bagi masyarakatnya sehingga Kyai secara pasti dapat mengokohkan dirinya sebagai kelompok elit masyarakat pedesaan¹⁵⁵

Disamping ketokohan Kyai, Pegawai pemerintahan mempunyai posisi tersendiri di masyarakat Cibeureum, tetapi ketokohnya dapat diukur apabila mereka mempunyai peran dimasyarakat seperti bergabungnya dengan masyarakat pesantren dalam kegiatan atau kegiatan sosial lainnya.. Untuk ketokohan selanjutnya adalah lebih condong kepada keberpihakan terhadap ekonomi. Orang yang lebih menonjol ekonominya lebih dihormati dan otomatis menjadi tokoh yang disegani oleh masyarakat sekitarnya. Para tokoh *agniya* (kaya) yang memiliki pekerja banyak mempunyai posisi ketokohan ekonomi yang menjadi kelompok tersendiri dalam mempengaruhi masyarakat sekitar. Superioritas dalam ekonomi telah memosisikan para *agniya* untuk menjadi kaum elit di masyarakat Cibeureum, bahkan dapat mengalah ketokohan para ulama, walau dalam arti yang terbatas.

Penduduk Cibeureum 99,9 % muslim, sedangkan sisanya menganut agama Katolik sebanyak 88 orang, Kristen 11 orang, Hindu/Budha 5 orang, dan Kong Hu Cu sebanyak 2 orang.¹⁵⁶ Setiap daerah mempunyai masjid tersendiri yang digunakan untuk berkumpul dan melakukan ritual keagamaan. Tetapi tidak semua masjid dinamakan menjadi masjid *jami*¹⁵⁷ (jumlahnya 141) karena banyak sekali

¹⁵⁵ Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren*, hal. 75.

¹⁵⁶ Profil KUA Cibeureum, Kota Tasikmalaya, 2006

¹⁵⁷ Masjid *jami* adalah masjid yang menjadi tempat shalat jum'at. Tidak semua masjid menjadi masjid *jami* karena terbentur oleh aturan fiqh dimana syarat untuk menjadi masjid *jami* harus diikuti oleh lebih dari 40 penghuni atap rumah (keluarga). Lihat As-Subki, Tajudin Abdul Rahman, *al-'Alâmah 'ala matn Jam'ul Jawâmi* (Semarang: Toha Putra, Lt), hal. 55-60.

kampung atau dusun memiliki langgar atau mushola (berjumlah 474) hanya untuk belajar mengaji Al-Qur'an dan shalat berjamaah bagi masyarakat yang dekat. Masyarakat, pada umumnya menjadikan masjid sebagai simbol kampung mereka. Dengan adanya masjid, mereka bangga dan berusaha memakmurkan masjid walaupun kadang-kadang untuk sebagian kampung memakmurkan dalam arti yang terbatas yaitu hanya membangun dan meninggalkannya tanpa menggunakan sebagai tempat ibadah.

C. Organisasi dan Mobilitas Sosial

Cibeureum mempunyai satu organisasi yang paling menonjol disamping organisasi pemerintahan. Organisasi ini adalah Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) yang digagas oleh pemerintah bersama tokoh masyarakat kecamatan. Muspika membidangi pemberdayaan kemasyarakatan terutama dalam bidang sosial kemasyarakatan. Musyawarah bulanan merupakan program rutin yang dilakukan oleh Muspika. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat baik dalam tenaga maupun pemikiran dan pembangunan. Dengan adanya Muspika, masyarakat Cibeureum dapat dikendalikan secara sosial kemasyarakatan bahkan keagamaan. Bukan saja kegiatan sosial, Kegiatan keagamaan merupakan salah satu tugas yang harus dikembangkan oleh Muspika. Muspika bertanggung jawab atas keberhasilan program keagamaan yang diprogramkan oleh pesantren dan lembaga keagamaan lainnya seperti Majelis Ta'lim di seluruh wilayah Kecamatan.

Mobilitas sosial di Kecamatan Cibeureum bervariasi. Tetapi hal yang paling menonjol dari kegiatan sosial adalah kegiatan ekonomi dan keagamaan. Kegiatan sosial dalam arti yang luas telah terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, sehingga dalam arti kehidupan beragama, masyarakat Cibeureum mempunyai loyalitas yang tinggi. Seluruh kehidupan sosial dipengaruhi norma-norma agama, sehingga jarang ditemukan berbagai perilaku yang tidak sesuai dengan aturan agama. Ini bisa dipahami karena pengaruh pesantren di daerah ini cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam masalah fikih.

D. Organisasi dan Mobilitas Keagamaan

Organisasi keagamaan di Cibeureum lebih didominasi oleh organisasi pesantren yang banyak berafiliasi kepada ormas Nahdliotul Ulama (NU)¹⁵⁸ sedangkan keorganisasian yang lainnya hanya bersifat formalistik dan belum mengakar kepada masyarakat. Organisasi ini bersifat lokalistik yaitu organisasi yang bergerak secara lokal dan tidak mempunyai jaringan luas secara nasional atau regional. Jaringan ini berupa komunitas pesantren yang secara legal-formal tidak terbentuk tetapi secara kultur telah mengikat. Sungguhpun demikian, organisasi komunitas ini telah mampu menciptakan sebuah kondisi masyarakat yang luas dengan perilaku yang diidealkan oleh pesantren, sehingga apabila kita melihat dari teori sosiologi, Talcot Parson¹⁵⁹, komunitas pesantren telah mampu merubah dan mengatur perilaku masyarakat

¹⁵⁸ Tatang Farhanul Hakim, *Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat*, Editor Ahman Sya, (Tasikmalaya: Gajah Poleng, 2004), 9.

¹⁵⁹ Talcot Parson memandang masyarakat sebagai suatu sistem dengan bagian-bagian yang saling bergantung (interdependent). Tiap bagian dari sistem sosial ini memiliki fungsi-fungsi

Karena rasa memiliki masyarakat terhadap pesantren, keorganisasian pesantren sebagai lembaga keagamaan didukung penuh oleh masyarakat sekitarnya. Ini terbukti dari antusiasnya masyarakat dalam mengikuti program pengajian yang diadakan oleh pesantren. Pengajian yang dilakukan oleh 43 pesantren yang ada di Cibeureum diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat mengikuti pengajian dengan rutin, walaupun secara manajemen kependidikan, metode majlis ta'lim yang dilakukan oleh pesantren ini belum sempurna. Ini diakibatkan oleh kurang jelasnya kurikulum yang menjadi acuan kependidikan, dimana kyai atau muballigh hanya memberikan materi pengajaran sesuai dengan halaman demi halaman yang berada dalam kitab kuning¹⁶⁰, atau materi yang sekenanya. Walaupun demikian, banyak faktor yang menjadi pengukur keberhasilan majlis ta'lim yang dikelola oleh pesantren diantaranya; *pertama* pengajaran lebih mengacu pada masalah-masalah keagamaan yang dihadapi, sehingga dinamis dan tidak kaku, *kedua* terciptanya hubungan *patron-klien* antara pengurus pesantren dan masyarakat pengajian sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pesantren terus berjalan dengan baik dan lancar. Kedua alasan ini telah menjadi bukti bahwa kontinuitas ajaran Islam di Cibeureum, secara langsung atau tidak, telah disinergikan oleh pesantren.

tersendiri menurut cara-cara *division of labour* dan secara bersama-sama mendukung bekerjanya sistem tersebut. Sistem ini bekerja secara integrative dan melalui pertukaran-pertukaran diantara bagiannya menciptakan sistem keseimbangan yang mempertahankan eksistensi tersebut. Lihat Munandar Sulaiman, *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial Cet VIII* ((Bandung : Rafika Aditama : 1998), hal. 212.

¹⁶⁰ Kitab Kuning adalah buku yang berwarna kuning yang mempunyai otoritas khusus bagi keilmuan di pesantren, sehingga kitab kuning dipercaya dan diyakini sebagai ajaran Islam yang orsinil.

Kedekatan para tokoh masyarakat dan kyai baik karena kekerabatan (*nashb*) maupun persaudaraan (satu kampung) menjadikan keberagaman penduduk Cibeureum homogen. Jarang ditemukan paham-paham lain yang berkembang di satu wilayah yang sama. Semua praktek keagamaan yang dilakukan relatif sama. Tidak ada banyak pertentangan paham seperti yang terjadi di daerah perkotaan disebelah barat, terkecuali hanya sedikit saja. Dalam hal itu, ada persaingan lembaga pendidikan pesantren, dimana setiap pesantren lebih banyak memberikan pengaruh kepada masyarakat sekitar atau masyarakat di luar kota untuk memasukan anaknya ke pesantren yang dikelolanya. Hal ini telah merubah kultur pesantren dari mayoritas pesantren salafiyah menjadi kolaborasi antara salafiyah dengan modern atau meminjam istilah Bahri Ghozali menjadi Pesantren Komprehensif¹⁶¹. Ini diakibatkan oleh pembukaan sekolah atau masdrasah dilingkungan pesantren dengan tujuan integralisasi nilai agama dalam ilmu umum yang semakin banyak diminati oleh masyarakat. Contohnya Pesantren di Awipari dengan membuka MAN, MTs., MI, Pesantren di Condong membuka SMA dan lain sebagainya.

Selain pesantren, organisasi keagamaan kedua yang menonjol di Kecamatan Cibeureum adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI mempunyai peranan yang signifikan dalam menyelesaikan masalah secara regional kecamatan. Kalau pesantren berperan secara lokal dan kultural, MUI berperan secara structural dan formal. Tetapi pada kenyataannya lembaga MUI merupakan formalisasi dari

¹⁶¹ M. Bahri Ghajali, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan*, Cet. I (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 2001), hal. 14-15. Lebih jauh penulis mendeskripsikan tiga bentuk pesantren yaitu (1) pesantren tradisional /salafiyah (2) pesantren modern /khalafiyah (3) pesantren komprehensif.

lembaga pesantren yang berada di Cibeureum, ini disebabkan oleh struktur organisasi MUI yang terdiri dari rekrutmen pengurus-pengurus pesantren yang lebih dahulu telah berperan dan berpengaruh di masyarakat sekita pesantren.

Ada banyak mobilitas keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat yakni;

1. Majelis Ta'lim yang dilakukan setiap minggu sekali di tiap-tiap kelurahan, seperti balai kelurahan, masjid, pesantren dan madrasah. Pengajarnya adalah ulama setempat atau mengundang dari ulama daerah lain yang biasanya telah memiliki pesantren. Metode pengajarannya adalah ceramah dan dialog. Pesertanya campuran antara laki-laki dan perempuan, tetapi adakalanya dipisahkan antara keduanya.
2. Pengajian Rutin yang diselenggarakan oleh masyarakat kampung masing-masing dengan kuantitas mingguan. Materi Pengajaran lebih banyak diambil dari kitab kuning. Dalam kesempatan yang sama, pada pengajian ini banyak dibacakan kitab *Barzanji*¹⁶² atau *Deba*¹⁶³
3. *Laila al Ijtima'* yang diselenggarakan setiap bulan di tiap-tiap kelurahan pada siang hari oleh warga NU perempuan, penceramahnya dari para pengurus Muslimat NU tingkat kecamatan dan penceramah dari luar. Materi ajar adalah tentang "kemuslimatan".

¹⁶² *Barzanji* adalah sebuah kitab Sejarah Nabi Muhammad Saw. yang menurut sejarah merupakan hasil karya dari Ulama syiah dalam sebuah perlombaan karya Ilmiah. Lihat *Majmu'ah maulud al wadi'ah*. (Semarang : Pustaka Alawiyah, t.t.). Keterangan ini diambil dari wawancara dengan KH. Shihab, pimpinan pesantren Sukahideung, Singaparna Tasikmalaya pada tanggal 14 September 2006. Tradisi ini menguatkan asumsi bahwa Pesantren merupakan akulturasi dari pelebagaan tarekat dimana tarekat lebih banyak dikenal di kalangan syiah yang lebih menonjolkan penghormatan kepada keturunan (kepada Nabi). Contoh kongkrit adalah praktik *tawasulan* yang kental dengan ikatan *nasb* Nabi. Lihat Ahmad Zaki, *Paradigma*, hal 73

¹⁶³ *Deba* adalah nama lain dari kitab *Marqot al-Muhabbah* karya Gan Aon (Tasikmalaya : Toko Kairo, t.t.) seorang ulama asal Mangunreja (Singaparna) penyebar Islam awal di daerah singaparna. Lihat Ahmad Zaki, *Ibid*.

E. Sistem Pernikahan Masyarakat Cibeureum

Tidak banyak perubahan sosial yang terjadi di Cibeureum. Strata sosial mempunyai kemiripan dengan mayoritas masyarakat Sunda secara umum. Sistem kekerabatan yang ada adalah patliniar.¹⁶⁴ Jenis laki-laki lebih banyak mempunyai “kesempatan” dibandingkan dengan perempuan. Sistem perkawinan menggunakan sistem Islam dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan pengadilan Agama sebagai petugas utamanya, dengan di kombinasikan dengan adat kebiasaan Sunda yang sudah banyak mengalami perubahan. Tidak ada yang baku mengenai bagaimana perkawinan yang seharusnya dilakukan, yang terpenting adalah tercapainya syarat keagamaan secara fiqh.

Karena sistem pernikahan yang patrilinear, maka seluruh proses pernikahan lebih banyak didominasi oleh peranan laki-laki. Pelamaran (*khitbah*) dilakukan oleh pihak laki-laki. Tidak pernah ditemukan pelamaran yang dilakukan oleh perempuan walaupun ini tidak dilarang.¹⁶⁵ Ini menunjukkan bahwa tradisi masyarakat sunda dalam pernikahan masih mendominasi proses pernikahan. Begitu juga seluruh biaya pernikahan seperti *walimah al ury* dan *ipekah* dikeluarkan oleh pihak laki-laki atas dasar musyawarah kedua belah pihak (keluarga laki-laki dan perempuan). Ketika sudah menikah pun kadang-kadang pihak laki-laki mempunyai otoritas penuh terhadap istrinya untuk mengikuti kemanapun suaminya pergi atau tinggal.

¹⁶⁴ Patrilinear adalah sistem yang lebih mengunggulkan laki-laki dari pada perempuan. Ini dapat diakibatkan oleh pengaruh fiqh Islam yang mempunyai menonjolkan superioritas laki-laki daripada perempuan.

¹⁶⁵ Abdul Mustaqim, *Memuju Pernikahan yang Sakinah*, Cet I (Yogyakarta: PSW-IAIN Sunan Kalijaga, 2002) hal, 45.

Pembagian tugas antara suami dan istri jelas dan tegas. Suami wajib memberikan nafkah dan berusaha untuk membiayai kelangsungan kehidupan keluarga, sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mempersiapkan proses kehidupan keluarga di rumah termasuk pendidikan anaknya. Walaupun banyak ditemukan perempuan karir yang bekerja diluar rumah, tetapi ini menjadi pekerjaan sampingan saja, dengan arti kata lain, secara tradisi walaupun posisi apapun seorang wanita, tetap tugas seorang istri tetap melayani suami dan anak-anaknya. Sehingga masyarakat Cibeureum secara sistem kekeluargaan masih tetap mengindik kepada tata norma tradisi yang berlaku yang setelah diteliti, ternyata banyak dipengaruhi oleh kajian kajian *Uqud al Jain* di pesantren. Kitab ini telah banyak membatasi dan mengarahkan posisi-posisi seharusnya diantara *jauz* (suami) dan *Jauzah* (istri).

Pendidikan anak lebih banyak dilakukan oleh istri daripada suami. Tetapi bukan berarti suami tidak mempunyai pengaruh pendidikan kepada seorang anak. pasangan suami istri mempunyai tanggung jawab yang sama dalam hal pendidikan anaknya. Tetapi kuantitas pendidikan anak lebih banyak dilakukan oleh istri ketimbang suami. Pendidikan anak dik keluarga bervariasi, tetapi ada hal yang mungkin berbeda dengan daerah luar Cibeureum yakni, seorang ibu di Cibeureum lebih banyak memasukan anak-anaknya kepada lembaga pendidikan pesantren yang menyelenggarakan taman Kanak-kanak Al-Qur'an. Ini dimaksudkan untuk mengenalkan secara dini keislaman kepada anak-anaknya. Ini dapat dibuktikan pada meningkatnya jumlah peserta didik TKA/TPA yang diselenggarakan oleh pesantren daripada jumlah TK umum.

F. Komunitas Guru Agama di Kecamatan Cibeureum

Guru Agama Islam, yang menjadi populasi dalam penelitian ini, lebih banyak didominasi oleh lulusan pesantren. Akibatnya, peranan ajaran Islam yang dipahami oleh pesantren menjadi paham Islam guru-guru agama Islam di Cibeureum. Ini berarti bahwa homogenitas pemahaman keagamaan Islam dapat dikategorikan relatif tinggi. Ini juga berakibat pada pendidikan Islam secara umum.

Banyak akibat yang ditimbulkan oleh homogenitas keagamaan guru-guru agama Islam ini. *Pertama* ajaran yang diterapkan oleh guru-guru agama baik dalam pendidikan agama di sekolah formal maupun dikeluarganya relatif sama. Materi ajar yang dipahami lebih bercorak syariah *oriented* dan hukum-hukum normatif. Pada dasarnya guru-guru agama ini banyak mendapatkan ilmu keagamaan dipesantren dari pada di bangku kuliahnya. Ini disebabkan oleh lama waktu yang dihabiskan lebih banyak di pesantren dari pada di kampus. Sebenarnya, tradisi pembentukan guru agama ini bermula pada kaderisasi ulama di pesantren, tetapi karena terjadi perubahan nilai dari keikhlasan dalam arti khusus yakni ikhlas mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat walaupun tanpa adanya keuntungan materi kepada nilai arti ikhlas dalam arti yang luas, yakni ikhlas secara proporsional yang seimbang dengan kondisi realitas kebutuhan seorang manusia yang membutuhkan materi penunjang kehidupannya. Ini juga diperkuat dengan adanya pembukaan pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Depag yang memberi kesempatan guru agama untuk berprofesi sebagai guru agama

formal. Ini mengakibatkan adanya perubahan nilai, dari yang kaderisasi ulama yang bersifat sempit, kepada kaderisasi guru agama Islam yang bersifat luas.

Kedua respektif terhadap pola lembaga pesantren. Artinya guru-guru agama Islam sangat percaya dan meyakini bahwa pendidikan Islam yang ada di pesantren adalah pola pendidikan agama yang terbaik, sehingga anjuran guru agama kepada murid dan orang tuanya agar senantiasa masuk ke dunia pesantren dalam mempelajari agama sekaligus memperbaiki akhlaq. Ini bisa dipahami karena guru agama telah mengalami hal itu dan telah terbukti bahwa dirinya telah mampu memahami agama dan dapat dikatakan menjadi orang baik. Hal ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan pesantren menjadi terus meningkat, walaupun banyak juga masyarakat yang masih belum berani menyerahkan pendidikan agama anaknya di pesantren.

Ketiga tidak terlalu banyak paham yang membingungkan masyarakat. Walaupun Islam merupakan agama yang luas dan dikoodifikasi dengan berbagai pemikiran muslim dari masa ke masa, tetapi kadang-kadang perbedaan pemikiran menjadi boomerang dan bencana bagi sebagian masyarakat awam. Masyarakat Cibeureum dengan homogenitas pemahaman agama merupakan sebuah kekecualian. Hal ini telah terbukti dengan belum terjadinya kekacauan yang diakibatkan oleh kesalahpahaman warga dalam masalah agama. Tetapi walaupun demikian, masyarakat Cibeureum mempunyai kepekaan yang kuat terhadap penghinaan kepada simbol-simbol agama Islam. Fanatik masyarakat ini terlihat ketika terjadinya kerusuhan Tasikmalaya tahun 1998. Ketika itu, penyebaran isu pembunuhan salah satu kyai pesantren Condong oleh kelompok Kristen di

Cibeureum membuat warga Cibeurem marah dan menyebarkan isu ini ke seluruh daerah sehingga masyarakat berbondong-bondong ke kota Tasikmalaya dimana komunitas Kristen (terutama keturunan China) tinggal. Kemarahan ini di perlihatkan dengan merusak harta benda milik penduduk yang diduga bukan muslim. Kejadian ini menunjukkan bahwa fanatisme agama di daerah ini masih tinggi, sehingga simbol-simbol agama Islam sangat *familiar* di daerah ini.

Komunitas Guru agama Islam lebih banyak didominasi oleh keluarga pesantren walaupun dalam tata kerabat yang sangat jauh. Kepedulian Departemen Agama dalam mengangkat pegawai negeri dari kalangan pesantren lebih menonjol. Ini diakibatkan oleh jaringan pesantren yang sudah memasuki struktural pemerintah (dalam hal ini Depag) yang secara logis akan berpengaruh pada kecepatan informasi serta kemudahan keluarga pesantren dalam memasuki arena persaingan memasuki kepegawaian negara. Akibatnya, keluarga pesantren merasa perlu untuk menyekolahkan keluarganya dalam bidang agama, karena disamping menyebarkan ilmu yang mulia, sudah tersedia jaringan yang mempermudah pencarian pekerjaan.

BAB V

EFEKTIFITAS PENDIDIKAN ORANG TUA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH

A. Keluarga Sakinah di Kecamatan Cibeureum

Berdasarkan survey KUA Cibeureum tahun 2006 bahwa keluarga di Kecamatan Cibeureum sebagian besar telah dikategorikan keluarga sakinah dengan kualifikasi yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah:

Tabel 5.1 Jumlah Kategori Keluarga di Kecamatan Cibeureum

No	Kelurahan	Keluarga Pra Sakinah	Keluarga Sakinah I	Keluarga Sakinah II	Keluarga Sakinah III	Keluarga Sakinah Plus
1	Margabakti	933	1583	1039	866	864
2	Awipari	873	1322	1220	1201	903
3	Ciakar	937	1671	1361	973	852
4	Ciherang	1011	1957	1381	1002	883
5	Kotabaru	967	2616	1289	1401	911
6	Setianagara	943	1830	977	893	-
7	Kersanagara	933	1802	1690	921	874
8	Setiajaya	954	1576	1262	952	902
9	Setiaratu	936	1498	1548	1036	916
10	Sukanagara	932	1852	1227	1310	991
11	Sukamenak	882	1689	7852	1129	906
12	Sukaasih	892	1371	1531	1076	885
13	Purbaratu	870	1255	1650	1039	911
14	Sukajaya	925	1476	1837	1039	909
15	Singkup	972	1648	944	924	865
Jumlah		13.028	25.146	26.808	14.837	11707

Sumber : Profil KUA Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya 2006

Dari tabel diatas, didapatkan keterangan bahwa sebagian besar masyarakat Cibereum telah dikategorikan keluarga sakinah, walaupun dengan tingkat yang berbeda-beda. Ini berarti pemahaman masyarakat akan pentingnya keluarga sakinah telah cukup baik. Kejadian ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yakni *pertama* pemahaman keagamaan masyarakat yang baik. Hal ini menjadi pokok dan penting, sebab awal dari ketenangan sebuah keluarga berawal dari penyamaan ideologi antara calon suami dan istri. Secara mayoritas penduduk Cibereum tidak banyak mengenal ideologi kecuali agama yang dianutnya, sehingga tidak banyak ditemukan perbedaan pandangan hidup secara mendasar kecuali perbedaan yang kecil dan bukan prinsipil. Ini mengakibatkan kemudahan suami dan istri dalam membentuk fondasi keluarga, sehingga ketercapaian keluarga sakinah yang diidealkan akan mudah tercapai.

Kedua tradisi kekeluargaan yang baik. Perceraian merupakan hal yang sangat dibenci di masyarakat, perpecahan keluarga merupakan hal yang dijauhi masyarakat, perpecahan keluarga merupakan bencana bagi masyarakat. *Mindset* kekeluargaan yang baik di masyarakat menjadikan alasan mengapa kriteria keluarga sakinah banyak ditemukan di Kecamatan ini. Tradisi ini telah dipupuk lama oleh masyarakat, terutama penyebar agama Islam didaerah pedesaan, sehingga sistem kekeluargaan terjaga dengan baik. Ada hal yang menarik dari kebiasaan warga dalam menyikapi kekeluargaan ini. Setiap Idul fitri, setiap keluarga mempunyai kebiasaan berkumpul berdasarkan "*bani*" dimana bani ini merupakan sebuah sistem kekeluargaan yang luas (paling tidak merupakan kumpulan tiga generasi) dan secara psikologi dapat mempererat aturan keluarga

dari persatuannya. Sistem bani ini mempunyai pengaruh yang kuat dalam pembentukan keluarga sakinah, karena sistem bani ini merupakan sistem yang dapat dijadikan sandaran untuk memutuskan sebuah tali perkawinan sedangkan bani itu sendiri menghendaki adanya kelanggengan keluarga yang sudah terbentuk dan tidak menginginkan perpecahan keluarga. Ini mengakibatkan setiap keluarga untuk berusaha menjadikan keluarga yang sakinah walaupun dalam masalah yang rumit.

Ketiga pendidikan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin (suscatin) yang dilakukan KUA. Faktor ini merupakan faktor pendukung saja, karena kursus ini hanya dilakukan dalam beberapa waktu, tetapi secara pengenalan kekeluargaan, faktor ini mempunyai pengaruh yang tidak bisa dikesampingkan. Kursus ini dimaksudkan sebagai upaya negara dalam membantu pembentukan sistem kekeluargaan yang baik sesuai dengan norma yang berlaku serta agama yang dianut. Dalam tujuan yang lebih jauh, kursus ini akan membantu negara dalam mensukseskan pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya. Dengan melalui kursus ini, KUA (sebagai pelaksana teknis) mengarahkan kepada pemahaman calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah dalam arti yang luas. Materi-materi yang diberikan berdasarkan modul yang telah dikurikulumkan, sehingga target pencapaian dapat terukur dengan baik. Salah satu pencapaian yang harus dicapai adalah bagaimana calon penganti tidak mudah untuk bercerai dan dapat melanggengkan perkawinan mereka. Para peserta suscatin secara disiplin akan diarahkan untuk mendapatkan materi-materi tersebut. Dibawah ini data jumlah peserta suscatin pada tahun 2006.

Tabel 5.2 Jumlah Peserta Suscatin di KUA Cibeureum Tahun 2006

No	Bulan	Jumlah Peserta		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Januari	160	160	320
2	Pebruari	74	74	148
3	Maret	17	17	54
4	April	92	92	184
5	Mei	63	63	126
6	Juni	50	50	100
7	Juli	70	70	140
8	Agustus	112	112	224
9	September	66	66	132
10	Oktober	10	10	20
11	Nopember	126	126	252
12	Desember	-	-	-
Jumlah		840	840	1680

Sumber : Profil KUA Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya 2006

Untuk melihat *realitas keluarga sakinah* pada sampel yang diteliti, dibawah ini adalah hasil penyebaran angket terhadap 100 koresponden.

Tabel 5.3 Jawaban Responden Mengenai Realitas Keadaan Keluarganya Berkaitan dengan Indikator Keluarga Sakinah

No	Indikator Keluarga Sakinah	Jumlah Jawaban		
		Ya	Ragu	Tidak
1	Selalu bersatu dan berkumpul bersama keluarga di rumah	100	0	0
2	Selalu rukun didalam rumah	95	5	0
3	Selalu akrab bersama keluarga	98	2	0
4	Bersahabat di rumah bersama keluarga	92	8	0
5	Intim bersama pasangan	94	4	2
6	Saling mempercayai sesama anggota keluarga	90	9	1
7	Selalu berkomunikasi dalam segala hal bersama dalam keluarga	92	5	3
8	Mayoritas merasa sama-sama senang dan gembira dalam keluarga	98	1	1
9	Saling meredakan apabila ada konflik	95	2	3
10	Saling memahami karakter masing-masing anggota keluarga	85	5	10

Sumber :Hasil Penyebaran Angket Kepada Guru Agama Islam di Cibeureum, 1- 7 Nopember 2006

Berdasarkan perolehan data diatas, didapatkan bahwa hampir sebagian besar responden berada dalam keluarga sakinah. Ada beberapa keluarga yang tidak bisa saling meredakan konflik yang terjadi, ini diakibatkan oleh karakter masing-masing keluarga yang tidak semua tidak bisa berpikir dingin dalam keadaan yang panas dalam konflik. Data diatas menunjukkan bahwa masyarakat keluarga sakinah telah memahami dan tahu bagaimana cara pembentukan keluarga sakinah.

B. Pendidikan Orang tua terhadap Anak di Kecamatan Cibeureum

Pendidikan orang tua yang dilakukan oleh masyarakat Cibeureum terbagi menjadi tiga bagian. *Pertama* pendidikan orang tua yang dilakukan oleh orang tua sendiri di rumahnya. Secara mayoritas pendidikan ini lebih terfokus pada pendekatan pendidikan moral dan agama. *Kedua* pendidikan orang tua yang dilakukan oleh sekolah formal, yakni sekolah umum yang dilakukan dan dilaksanakan oleh lembaga formal seperti sekolah dan madrasah. *Ketiga* pendidikan orang tua yang dititipkan orang tua kepada lembaga keagamaan seperti pesantren, madrasah diniyah atau langgar yang banyak memberikan pelajaran-pelajaran agama. Pada hakikatnya pendidikan ini dilaksanakan oleh orang tua, tetapi dalam tataran teknis, pelaksanaannya dilakukan oleh orang atau lembaga yang *compatible* dibidangnya. Ini dimaksudkan bahwa banyak perbedaan pendidikan anak melalui lembaga pendidikan dikarenakan adanya perbedaan persepsi orang tua terhadap pendidikan lembaga tersebut, selinggga pada dasarnya memasukan anak kepada lembaga pendidikan adalah tahap kelanjutan orang tua dari mendidik anaknya.

Dibawah ini diperlihatkan jawaban responden mengenai pendidikan anak yang dilakukan orang tua.

1. Pendidikan Iman

Tabel 5.4 Jawaban Responden Mengenai Pendidikan Orang tua tentang Keimanan Kepada Anaknya

No	Pertanyaan-pertanyaan	Jumlah Jawaban		
		Ya	Ragu	Tidak
1	Membuka kehidupan anak dengan Kalimat <i>lā ilāha illa Allāh</i>	100	0	0
2	Mengenalkan Hukum halal-haram kepada anak sejak dini	98	1	1
3	Menyuruh anak untuk beribadah kepada Allah ketika memasuki usia 7 tahun	98	2	0
4	Mendidik Anak untuk mencintai Allah, Rosul, Keluarganya dan shohabatnya	100	0	0
5	Memberi pelajaran membaca Qur'an	98	2	0

Sumber :Hasil Penyebaran Angket Kepada Guru Agama Islam di Cibeureum, 1- 7 Nopember 2006

Secara umum, responden telah melakukan pendidikan iman yang baik terhadap anaknya. Ini ditunjukkan dengan hampir 90% lebih responden menjawab positif dalam pertanyaan mengenai pendidikan keimanan.

2. Pendidikan Moral

Tabel 5.5 Jawaban Responden Mengenai Pendidikan Orang tua tentang Moral Kepada Anaknya

No	Pertanyaan-pertanyaan	Jumlah Jawaban		
		Ya	Ragu	Tidak
1	Melarang untuk berbohong	90	6	4
2	Melarang mencuri	92	5	3
3	Melarang mencemooh dan mencela orang lain	99	1	0
4	Melarang larut dalam kesenangan / kemewahan	85	10	5
5	Melarang Pamer diri, pergaulan bebas, dan memandang hal-hal yang diharamkan	91	5	4

Sumber :Hasil Penyebaran Angket Kepada Guru Agama Islam di Cibeureum, 1- 7 Nopember 2006

Data diatas dapat ditafsirkan bahwa diatas 80% responden telah memberikan pendidikan moral kepada anaknya. Ini berarti pendidikan moral telah diaktulisasikan orang tua dalam pendidikan kepada anaknya.

3. Pendidikan Fisik

Tabel 5.6 Jawaban Responden Mengenai Pendidikan Orang tua tentang Pendidikan Fisik Kepada Anaknya

No	Pertanyaan-pertanyaan	Jumlah Jawaban		
		Ya	Ragu	Tidak
1	Memberikan aturan-aturan yang sehat dalam makan, minum dan tidur	85	5	10
2	Selalu melindungi dari penyakit	89	10	1
3	Membiasakan anak berolah raga dan bermain ketangkasan	52	12	36
4	Melarang membiasakan merokok	88	2	10
5	Melarang minuman keras dan Narkoba	100	0	0
6	Selalu mengobati penyakit	100	0	0

Sumber :Hasil Penyebaran Angket Kepada Guru Agama Islam di Cibeureum, 1- 7 Nopember 2006

Data diatas dapat ditafsirkan bahwa pendidikan fisik yang dilakukan oleh orang tua lebih terfokus kepada pencegahan penyakit dan pengobatannya, sedangkan proses pendukung kepada kesehatan untuk sebagian responden kurang diperhatikan terutama kesadaran akan pentingnya olah raga.

4. Pendidikan Rasio

Tabel 5.7 Jawaban Responden Mengenai Pendidikan Orang tua tentang Pendidikan Rasio Kepada Anaknya

No	Pertanyaan-pertanyaan	Jumlah Jawaban		
		Ya	Ragu	Tidak
1	Menumbuhkan kesadaran berpikir	54	12	34
2	Memelihara Kesehatan rasio	54	12	34
3	Mengajarkan Berhitung dan logika	10	56	34

Sumber :Hasil Penyebaran Angket Kepada Guru Agama Islam di Cibeureum, 1- 7 Nopember 2006

Data diatas dapat ditafsirkan bahwa kesadaran responden untuk mendidik rasio masih kurang. Ini mengakibatkan pada kelemahan anak yang tidak menyukai tantangan dan ilmu logika dan terapannya, sehingga jarang ditemukan sarjana-sarjana asal Cibeureum yang lulus di bidang teknologi dan cabangnya.

5. Pendidikan Kejiwaan

Tabel 5.8 Jawaban Responden Mengenai Pendidikan Orang tua tentang Pendidikan Kejiwaan Kepada Anaknya

No	Pertanyaan-pertanyaan	Jumlah Jawaban		
		Ya	Ragu	Tidak
1	Melarang sikap dan watak minder	85	15	0
2	Melarang menjadi anak penakut	85	15	0
3	Melarang menjadi anak rendah diri	92	8	0
4	Melarang hasud kepada orang lain	98	2	0
5	Melarang menjadi anak pemarah	98	2	0

Sumber :Hasil Penyebaran Angket Kepada Guru Agama Islam di Cibeureum, 1- 7 Nopember 2006

Data diatas menunjukkan bahwa pendidikan kejiwaan pada responden berjalan dengan baik. Ini dimungkinkan pengaruh ajaran agama yang menekankan pada pendidikan rohani yang sifatnya hampir menyamai dengan pendidikan jiwa.

6. Pendidikan Sosial

Tabel 5.9 Jawaban Responden Mengenai Pendidikan Orang tua tentang Pendidikan Sosial Kepada Anaknya Dalam Memelihara Hak Orang lain

No	Pertanyaan-pertanyaan	Jumlah Jawaban		
		Ya	Ragu	Tidak
1	Menanamkan jiwa yang mulia	98	2	0
2	Mengajarkan hak kedua orang tua	100	0	0
3	Mengajarkan hak keluarga	100	0	0
4	Mengajarkan hak tetangga	80	15	5
5	Mengajarkan hak guru	85	10	5
6	Mengajarkan hak teman/yang lebih tua	85	10	5

Sumber :Hasil Penyebaran Angket Kepada Guru Agama Islam di Cibeureum, 1- 7 Nopember 2006

Tabel 5.10 Jawaban Responden Mengenai Pendidikan Orang tua tentang Pendidikan Sosial Kepada Anaknya dalam Etika Sosial

No	Pertanyaan-pertanyaan	Jumlah Jawaban		
		Ya	Ragu	Tidak
1	Mengajarkan etika makan dan minum	95	5	0
2	Mengajarkan etika memberi salam	95	5	0
3	Mengajarkan etika di dalam majlis	85	15	0
4	Mengajarkan etika berbicara	94	6	0
5	Mengajarkan etika bersin dan menguap	94	6	0

Sumber :Hasil Penyebaran Angket Kepada Guru Agama Islam di Cibeureum, 1- 7 Nopember 2006

Secara umum pendidikan sosial orang tua di Cibeureum terhadap anaknya sudah optimal dan baik.

Melihat dari seluruh data yang diperoleh, dapat disimpulkan, bahwa proses pendidikan orang tua didalam keluarga telah terjadi dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hanya mewakili banyak pertanyaan yang harus diajukan, tetapi untuk mengefektifkan tulisan ini, pertanyaan diatas dirasa telah dapat mewakili seluruh pertanyaan yang harus diajukan untuk mengukur pendidikan orang tua.

C. Hubungan Orang tua dengan Anaknya

Setiap keluarga dalam menyusun dan mempraktekan pola hubungan orang tua dengan anaknya mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Pendekatan yang digunakannya pun berbeda pula. Ada yang menggunakan pendekatan pengalaman, ada yang menggunakan pendekatan praktik teori yang didapatkan dalam ilmu pendidikan keluarga atau anak, ada juga yang mengimprovisasi sendiri pendekatan yang cocok dengan anaknya. Pendekatan terakhir rupanya yang banyak ditemukan pada masyarakat Cibeureum. Pendekatan ini terlihat

mempraktikan pola hubungan yang seknanya dan disesuaikan dengan keadaan anak, orang tua sendiri serta lingkungan yang mengitarinya. Ini mengakibatkan pola hubungan orang tua-anak tidak bisa dibakukan. Tetapi untuk menyederhanakan pola hubungan yang kompleks ini, ada beberapa yang dapat dijadikan acuan.

Pertama, hubungan patron-klien (bapak-anak). Hubungan ini adalah hubungan yang umum dan terlihat dengan jelas. Pola ini menunjukkan peletakan posisi masing-masing (orang tua dan anaknya) pada posisi yang seharusnya sesuai dengan adat kebiasaan. Orang tua sebagai pelindung, sedangkan anak pihak yang dilindungi, orang tua yang membiayai, sedangkan anak yang dibiayai dan seterusnya. Pola ini menunjukkan pola yang *top-down* dimana orang tua sebagai *top* mempunyai kekuasaan penuh terhadap anaknya (*down*).

Kedua, pola *partnership* yaitu pola dimana orang menganggap anak sebagai *partner* (rekan, sahabat) dalam membentuk keluarga. Kesetaraan yang dibangun antara orang tua dan anaknya dapat terlihat dari segi bahasa, perilaku dan tata norma yang secara konsensus di sepakati. Hubungan ini lebih banyak menghargai nilai *humanitynya* dari pada nilai-nilai tatakrama yang harus ditransformasikan secara turun temurun. Pola ini jarang ditemui di masyarakat Indonesia pada umumnya. Walaupun ada hal-hal yang positif yang ditemukan pada pola ini, masyarakat Indonesia lebih banyak mengkombinasikan aspek positif dari pola ini dengan diadopsikan dengan pola pertama.

Untuk melihat pola hubungan serta hubungan didalamnya antara orang tua dan anaknya, dibawah ini dicantumkan hasil jawaban responden

Tabel 5.11 Jawaban Responden Mengenai Hubungan Orang tua dan Anaknya

No	Pertanyaan-pertanyaan	Jumlah Jawaban		
		Ya	Ragu	Tidak
1	Orang tua berhak secara mutlak atas kekuasaan anaknya	88	5	7
2	Orang tua adalah orang pertama yang melindungi dan mendidik anaknya	100	0	0
3	Orang tua dapat melakukan kehendak terhadap Anaknya	92	4	4
4	Anak adalah penerus estafet perjuangan nenek moyangnya	92	8	0
5	Pendidikan anak adalah kewajiban orang tuanya	100	0	0
6	Orang tua akan senang apabila anak sesuai kehendak orang tuanya	100	0	0
7	Anak Soleh adalah harapan orang tua	100	0	0
8	Biaya anak adalah kewajiban orang tua	100	0	0
9	Anak mempunyai dampak yang signifikan terhadap prilaku orang tua	93	5	2
10	Anak berpengaruh dalam pembentukan keluarga sakinah	100	0	0

Sumber :Hasil Penyebaran Angket Kepada Guru Agama Islam di Cibeureum, 1- 7 Nopember 2006

Data diatas dapat menghasilkan beberapa analisis. *Pertama*, mayoritas masyarakat Cibeureum menggunakan pola patron-klien dalam merealisasikan hubungan orang tua dan anaknya. *Kedua*, hubungan anak terhadap orang tua mempunyai pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan keluarga, atau dalam arti yang lain, anak mempunyai peranan pendukung dalam membentuk sebuah keluarga yang baik. *Ketiga*, pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua. Ini mengindikasikan adanya hubungan timbal balik antara orang tua yang bermaksud membentuk keluarga sakinah dengan kepentingan masa depan anaknya. Hubungan diatas dapat menunjukkan bahwa antara orang tua dan anak tidak bisa dipisahkan, karena variable ini merupakan variable yang saling mengikat. Apabila

salah satunya tidak difungsikan sebagaimana tujuan pembentukan keluarga yang diidealkan, maka kepincangan didalam keluarga akan ditemui.

D. Hubungan Pendidikan Orang tua dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

Tempat pendidikan orang tua, salah satunya, terjadi di dalam rumah. Ini berarti bahwa pendidikan, sedikit besar, dapat mempengaruhi pada pola hubungan antara anak dan orang tuanya dalam merealisasikan tujuan keluarga secara bersamaan. Hubungan ini akan saling mengisi dan melengkapi. Tetapi dalam kenyataannya, banyak keluarga yang dikategorikan belum sakinah (pra-sakinah) tidak dapat melaksanakan hubungan timbal balik ini, sehingga antara tujuan pernikahan yang dicita-citakan berbanding terbalik dengan pelaksanaan di keluarga. Ini diakibatkan oleh latar belakang pendidikan, kesempatan ekonomi yang kurang baik, lingkungan yang tidak mendukung atau keadaan hubungan keluarga (atau keturunan) yang kurang menguntungkan. Hal sekecil apapun di dalam keluarga akan mempunyai pengaruh terhadap proses dan hasil berkeluarga, yang membedakan adalah kualitas pengaruh yang ditimbulkan. Pendidikan orang tua kepada anaknya adalah salah satu penting yang dapat mempengaruhi keluarga. Anak (sesuai dengan hubungannya pada sub bab diatas) mempunyai perananan penting didalam posisi keluarga. Untuk membuktikan bahwa pendidikan orang tua mempunyai pengaruh pada pembentukan keluarga sakinah, maka dibawah ini dicantumkan hasil dari angket yang disebarkan pada responden di kecamatan Cibeureum.

1. Hubungan Positif

Tabel 5.12 Jawaban Responden Mengenai Hubungan Positif Pendidikan Orang tua dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

No	Pertanyaan-pertanyaan	Alternatif Jawaban Responden				
		SS	S	R	TS	STS
1	Mendidik anak adalah merupakan kewajiban orang tua	100	0	0	0	0
2	Kami melakukan pendidikan kepada anak didasari dengan karena Allah semata	100	0	0	0	0
3	Pendidikan kepada anak dapat membuat anak menjadi soleh	94	6	0	0	0
4	Untuk membentuk anak yang soleh, maka orang tua harus mendidiknya	85	9	6	0	0
5	Lingkungan merupakan pendukung dalam mendidik anak	70	23	7	0	0
6	Anak yang soleh membuat keluarga menjadi tenang dan tentram	100	0	0	0	0
7	Anak yang soleh membuat orang tua bahagia	100	0	0	0	0
8	Ketenangan orang tua adalah ketika anak tidak mempunyai masalah dalam pendidikannya	94	5	1	0	0
9	Apabila pertumbuhan anak baik, maka orang tua dapat membentuk keluarga menjadi sakinah	95	5	0	0	0
10	Pendidikan orang tua adalah salah satu faktor penting dalam pembentukan keluarga sakinah	98	2	0	0	0

Keterangan

SS : Sangat Setuju S : Setuju R : Ragu-ragu

TS : Tidak Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Guru Agama Islam di Cibeureum, 1- 7 Nopember 2006

Dari perolehan data diatas dapat ditafsirkan menjadi beberapa kesimpulan. *Pertama* poin satu dan dua dapat menekankan kepada kesadaran responden akan kewajibannya dalam mendidik anaknya, sehingga disini jelas sekali akan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anaknya. *Kedua*, anak yang soleh

pendidikan kepada anak untuk menjadi anak yang soleh sangat penting dilakukan disamping pembentukan lingkungan yang baik sebagai alat pendukungnya (lihat poin 3, 4 dan 5). *Ketiga*, kesolehan anak adalah harapan orang tua, dimana kesolehan ini dapat membuat ketenangan dan ketentraman orang tua dalam berumah tangga (lihat poin 6, 7 dan 8). *Kempat*, anak yang soleh (dalam arti yang luas) dapat berpengaruh pada pembentukan keluarga sakinah. Ini berarti keluarga sakinah dapat dibentuk dengan memulai tahap pendidikan anak (lihat poin 9 dan 10). *Kelima*, dari kesepuluh pertanyaan diatas, dapat digeneralisasikan bahwa pembentukan keluarga sakinah beserta tujuannya berdasarkan anggapan responden dapat dimulai pada pendidikan anak dengan segala dimensinya.

Hubungan positif ini telah menjelaskan bahwa orang tua mempunyai peranan dan pengaruh signifikan dalam pendidikan anaknya. Orang tua yang berkeinginan untuk membentuk keluarga sakinah, harus memulai fondasi kesakinahannya, yang salah satunya, melalui pendidikan anak. Anak yang soleh (dalam arti yang luas) akan membantu orang tua dalam merealisasikan kesakinahan dalam rumah tangga, begitu pun sebaliknya, ketidak berhasilan orang tua dalam mendidik anaknya akan menjadi boomerang.

Dalam arti yang lebih sederhana, hubungan anak dengan orang tuanya bersifat *cause and effect* dimana keterkaitan satu sama lainnya menjadi sebab dan akibat bagi kelangsungan pembentukan keluarga sakinah yang diidealkan oleh seluruh keluarga.

2. Hubungan Negatif

Tabel 5.13 Jawaban Responden Mengenai Hubungan Negatif Pendidikan Orang tua dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

No	Pertanyaan-pertanyaan	Alternatif Jawaban Responden				
		SS	S	R	TS	STS
1	Pendidikan anak bukan merupakan kewajiban orang tua	0	0	0	0	100
2	Kesolehan merupakan keturunan bukan merupakan hasil pendidikan	0	0	0	13	87
3	Kesolehan anak tidak mempunyai kaitan dengan ketenangan orang tua	0	0	0	85	15
4	Permasalahan anak tidak ada hubungannya dengan pencapaian kebahagiaan rumah tangga	0	0	0	0	100
5	Pendidikan anak tidak berhubungan dengan pembentukan keluarga sakinah	0	0	0	12	88

Keterangan

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

R : Ragu-ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Guru Agama Islam di Cibeureum, 1- 7 Nopember 2006

Dari hasil jawaban responden dapat ditarik kesimpulan bahwa; *pertama* kebahagiaan orang tua tidak bisa lepas dari sikap dan perilaku anak. *Kedua*, pembentukan keluarga sakinah tidak bisa lepas dari peranan orang tua dalam mendidik anaknya, dengan kata lain, pendidikan orang tua berbanding lurus dengan pembentukan keluarga sakinah secara umum. *Ketiga*, hubungan yang bersifat negatif seperti yang diwakili oleh pertanyaan kepada responden tidak terbukti pada hubungan antara pendidikan orang tua dengan pembentukan keluarga sakinah. Ini berarti pendidikan orang tua mempunyai korelasi positif secara dominan dalam pembentukan keluarga sakinah.

E. Efektifitas Pendidikan Orang tua dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

Melihat dari data yang diperoleh dari jawaban responden pada sebelumnya, maka dapat diperkirakan bahwa pendidikan orang tua mempunyai efektifitas dalam pembentukan keluarga sakinah. Sebagai penguat dari asumsi ini, dibawah ini adalah pertanyaan mendasar (yang menjadi pokok penelitian ini) tentang efektifitas Pendidikan orang tua terhadap pembentukan keluarga sakinah.

Tabel. 5.14 Jawaban Responden Mengenai Efektifitas Pendidikan Orang tua dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Ya	100	100
	b. Ragu	0	0
	c. Tidak	0	0
	Σ	100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Guru Agama Islam di Cibeureum, 1- 7 Nopember 2006

Secara signifikan (100%) responden menyatakan bahwa pendidikan orang tua mempunyai efektifitas dalam pembentukan keluarga sakinah. Ini bisa dipahami dengan beberapa alasan. *Pertama*, anak mempunyai pengaruh yang kuat dalam sikap dan prilaku orang tuanya, sehingga agar sikap dan prilaku orang tua senantiasa baik, maka perlu adanya pendidikan anak yang dilakukan sendiri oleh orang tuanya. Ini dimaksudkan agar orang tua dapat mencetak kader keluarganya sesuai dengan yang dicita-citakan. *Kedua*, ada kesadaran tinggi dari orang tua dalam memahami tanggung jawabnya sebagai orang tua. Anak yang di yakini sebagai titipan Allah, merupakan investasi mahal yang harus di berdayakan dan dikembangkan sebaik mungkin. *Ketiga*, karena sulitnya untuk membentuk suatu keluarga sakinah dikarenakan beberapa unsur yang harus dipenuhi, maka hal yang paling dekat adalah mendidik anak didalam keluarga.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya baik berupa kepustakaan maupun hasil penelitian di lapangan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan orang tua merupakan hal yang penting dalam pembentukan keluarga sakinah. Pendidikan orang tua terbagi kepada beberapa bagian pokok, yaitu (1) pendidikan iman, (2) pendidikan moral, (3) pendidikan fisik, (4) pendidikan rasio, (5) pendidikan kejiwaan, dan (6) pendidikan sosial. Pendidikan ini dilakukan dengan menggunakan metoda dan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan tahap perkembangan dan usia anak. Sedangkan pembentukan keluarga sakinah dapat disimpulkan menjadi beberapa tahapan: (1) memahami dan melaksanakan peranan masing-masing anggota keluarga (suami, istri, dan anak) dalam *memanage* keluarga baik berupa hak maupun kewajibannya, (2) bagi keluarga muslim, Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai konsep keluarga sakinah, maka merupakan keharusan dan kewajaran apabila keluarga menerapkan aturan-aturan keagamaan dalam rangka mencapai nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
2. Dengan dilakukannya pendidikan orang tua kepada anaknya, maka efektifitas pembentukan keluarga sakinah dapat terlihat dengan jelas berdasarkan

indikator-indikator yang telah ditetapkan. ini bisa disimpulkan atas beberapa penyebab, yaitu; (1) anak mempunyai pengaruh yang kuat dalam sikap dan perilaku orang tuanya (2) ada kesadaran tinggi dari orang tua dalam memahami tanggung jawabnya sebagai orang tua, (3) pendidikan orang tua merupakan unsur pokok yang paling “dekat” dengan realisasi pembentukan keluarga sakinah.

B. Saran-saran

1. Untuk para keluarga yang telah dikategorikan sakinah (I,II,III), hendaknya mengembangkan terus kepeloporannya di dalam pendidikan orang tua kepada anaknya, karena dengan pendidikan ini, kualitas keluarga akan meningkat secara bertahap. Tetapi dalam pelaksanaannya, disamping materi pendidikannya, hendaknya lebih banyak mengembangkan metode pendidikan anak.
2. Untuk keluarga yang dikategorikan pra-sakinah, sebaiknya berusaha merubah *mindset* dan kebiasaan yang kurang menguntungkan. Ini bisa dilakukan dengan belajar dari teori-teori keluarga sakinah yang ada, atau berkoordinasi dengan KUA guna mendapatkan bimbingan dan pengarahan yang tepat.
3. Untuk pemerintah (yang dalam hal ini Depag melalui KUA-nya), hendaknya melakukan peningkatan kinerja dalam merealisasikan keluarga sakinah, karena masih banyak ditemukan keluarga pra-sakinah yang belum terbimbing.
4. Untuk para peneliti lanjutan, masih belum ditemukannya titik temu dan korelasi ekonomi terhadap pembentukan keluarga sakinah (terutama didaerah Cibereum), dan peranan pesantren dalam pembentukan keluarga sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Jamaal. 2005. *Tahapan Mendidik Anak, Teladan Rasulullah*, terjemahan dari *Athfâl al Muslimîn*, Penerjemah Bahrun Abu Bakar. Bandung: Irsyad Baitus Salam
- Abdussalam, Dudung. 2001. *Peranan Madrasah Sanawiyah dalam Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Cibeureum*, tesis. Yogyakarta: MSI UII
- Ahmad, Zainal Abidin. 1979. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Cet I. Jakarta: Bulan Bintang
- Al-Asqâlânî, Ahmad Ibn Alî Ibn Hajar. 1997. *Fath al-Bârî*, Juz I. Beirut: Dâr al-Fikrî
- Al Bukhori. t.t. *Matn Al Bukhori*. Bandung: Al Ma'arif
- Al Hasyimî, Sayyid Ahmad. t.t. *Muhtâr al Ahâdis an Nabâwiyah*. Indonesia: Maktabah Dâr Ihyâ al Kitâb
- Al Jauziyyah, Ibn Qayyim. 2002. *Mengantar Balita Menuju Dewasa, Panduan Fiqh Mewujudkan Anak Saleh*, terjemahan dari *Tuhfah al Maudûd bi Ahkam al Maulûd*, Penerjemah Fauzi Bahreisy, Cet II. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Al Jâzûrî, Abdurrahman. t.t. *Al Fiqh 'ala al Mazâhib al Arba'ah*, Jilid IV. Beirut: Dâr al Fikr
- Al-Malibari, Zainudin. t.t. *Fathul Mu'in*. Bandung : Fajar Nusantara
- Al Muslim. t.t. *Shohih Muslim*. Bandung : Dahlan
- An-Nawawi, t.t. *Riyâd As Shôlihîn*. Surabaya: Dârul Kitâb
- Aon, Gan. t.t. *Marqot al-Muhabbah*. Tasikmalaya: Toko Kairo
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Cet XII, revisi ke V. Jakarta: Rineka Cipta
- Bahreisy, Husein. 1980. *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*. Surabaya: Al Ikhlas
- Bakri, Sayyid, t.t. *I'ânah ath-Thâlibîn*, jilid III. Surabaya: Dâr an-Nasyr
- Depag RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra

- _____. 2002. *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah 1*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI
- _____. 1990. *Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Depag RI
- _____. 2002. *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Depag RI
- _____. 1998. *Al-quran dan Tafsirnya*, Jilid VII. Jakarta: Depag RI
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ghozali, M. Bahri. 2001. *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan, Kasus Pondok Pesantren An-Nuqoyah Guluk-guluk, Sumemep, Madura*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya
- Hakim, T. Farhanul. 2004. *Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat*, editor Ahman Sya. Tasikmalaya : Gadjah Poleng
- Harnka. 1983. *Studi Islam*, Cet II. Jakarta: Pustaka Panjimas
- _____. 2000. *Tafsir Al Azhar*, Cet III. Jakarta: Pustaka Panjimas
- Hanafi, A. 1980. *Theology Islam*, Cet II. Jakarta: Pustaka Al Husna
- Hadiyah, Salim. 1999. *Terjemahan Mukhtar al Hadis*. Bandung: Al Ma'arif
- Junaedi, Dedi. 2002. *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As Sunah*, Cet II. Jakarta: Akademika Pressindo
- Katsir, Ibn. t.t. *Tafsir Ibn Katsir, Jilid III*. Beirut: Dâr al Fikr
- KUA Cibeureum. 2006. *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Tahun 2006*. Tasikmalaya: KUA Cibeureum
- Majmu'ah. t.t. *Majmu'ah maulud al wadi'ah*. Semarang: Pustaka Alawiyah
- Marhumah, dkk. (editor). 2003. *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, Cet I. Yogyakarta: PSW-IAIN Sunan Kalijaga
- Mardjoned, Ramlan. 2002. *Keluarga Sakinah, Rumahku, Surgaku*, Cet II. Jakarta : Media Da'wah

- Masyhud, Sulthon, dkk. 2003. *Manajemen Pondok Pesantren*, Cet I. Jakarta: Diva Pustaka
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet XVIII. Bandung: Rosda Karya
- Mubarak, Ahmad Zaki. 2006. *Paradigma Pendidikan Pesantren Salafiyah dalam Pengembangan Etos Kerja*. Yogyakarta: Tesis MSI UII
- Munajat, Nanang (ed.). 2000. *Modul 2 Perkembangan Seksualitas Remaja*, Cet III Jakarta: PKBI
- Mustaqim, Abdul. 2002. *Menuju Pernikahan yang Sakinah*, Cet I. Yogyakarta: PSW-IAIN Sunan Kalijaga
- Nasution, Khoerudin. 2002. *Membentuk Keluarga Sakinah*, Cet I. Yogyakarta; PSW-IAIN Sunan Kalijaga
- Nata, Abudin. 1999. *Metodologi Studi Islam*, Cet III. (Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya. 1980. *Sejarah Kabupaten Tasikmalaya*. Tasikmalaya.
- Poerbakawatja, Soegarda. 1981. *Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung
- Pranowo, M. Bambang. 1999. *Islam Faktual, Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, Cet. II. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa
- Qardhawi, Yusuf. 2000. *Halal dan Haram*, terjemahan, alih bahasa Abu Sa'id Al Falahi. Jakarta: Robbani Press
- Ridwan, Deden (Ed.). 2001. *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam, Tinjauan antardisiplin Ilmu*. Bandung: Nuansa Cendikia
- Siagian, Sondang P. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia* Cet VII. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sjalabi, Ahmad. 1973. *Sejarah Pendidikan Islam*, alih bahasa Muhtar Jahja dan Sanusi Latief, Cet I. Jakarta: Bulan Bintang
- Sholeh, Ahmad. 1985. *Terjemah dan penjelasan Kitab Matr Al-ghôyah Wa Al-taqrib*. Semarang: Usaha Keluarga
- Soekanto, Sarjono. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet XXX. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Sumayr, Salim bin Abdullah. t.t . *Safinah an-Najá*. Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Awladah
- Sulaiman, Munandar, 1998. *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Cet VIII. Bandung: Rafika Aditama
- Suwendi 2004. *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*, Cet. I. Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- Tafsir, Ahmad. 2006. *Filasafat Pendidikan Islami, Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu, Memanusiakan manusi*, Cet I. Bandung: Rosda Karya
- _____. 2000. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Tafsir, Ahmad (Editor).1995. *Epistimologi untuk Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung : Fakultas Tarbiyah IAIN SGD Bandung
- Takariawan, Cahyadi. 2003. *Di Jalan Dakwah Aku Mernikah*, Editor Pamangku Hayuning, Cet. III. Yogyakarta: Media
- Tasmara, Toto. 2002. *Membudayakan Etos Kerja Islami*, Cet I. Jakarta: Gema Insani Press
- Thalib, M. 1999. *Keluarga Sakinah Pemih Berkah*, Cet I. Bandung: Irsyad Baitus Salam
- Ulwan, Abdullah Nashih. 2002. *Pendidikan Anak dalam Islam*, terjemahan dari *Tarbiyah al Awlad fi al Islam*, Editor Adib dan Ahmad ma'ruf. Jakarta: Pustaka Amani
- Wahid, Abdurrahman. 1399 H. *Bunga Rampai Pesantren*. Jombang: Pesantren Tebu Ireng
- Wahid, Marzuki, dkk. (Peny.). 1999. *Pesantren Masa Depan, Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Cet I. Bandung: Pustaka Hidayah
- Yusuf, A. Nasir (Ed.). 1994. *NU dan Rekayasa Politik*. Bandung: Humaniora Utama Press
- Zaenudin A. 1994. *Anak dan Lingkungan Menurut pandangan Islam*. Jakarta : Andes Utama
- Zakariyya, Maulana Muhammad. 1993. *Kitab Fadhail A'mal*. Bandung: Pustaka Ramadhan

QUESTIONNAIRE
UNTUK MENGETAHUI EFEKTIFITAS PENDIDIKAN ORANG TUA
DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH

Petunjuk :

- ✓ Mohon baca pertanyaannya dan isilah dengan keadaan yang sesungguhnya
- ✓ Beri tanda check list (V) pada kolom yang tersedia sesuai jawaban yang cocok dengan opini/keadaan Bapak/Ibu
- ✓ Pertanyaan dimulai dengan **Apakah Bapak/Ibu.....**(dilanjutkan dengan kalimat yang ada di dalam kolom sesuai dengan urutan nomor.

A. Pertanyaan untuk membuktikan Kesakinahan keluarga

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban		
		Ya	Ragu	Tidak
1	Selalu bersatu dan berkumpul bersama keluarga di rumah			
2	Selalu rukun didalam rumah			
3	Selalu akrab bersama keluarga			
4	Bersahabat di rumah bersama keluarga			
5	Intim bersama pasangan			
6	Saling mempercayai sesama anggota keluarga			
7	Selalu berkomunikasi dalam segala hal bersama dalam keluarga			
8	Mayoritas merasa sama-sama senang dan gembira dalam keluarga			
9	Saling meredakan apabila ada konflik			
10	Saling memahami karakter masing-masing anggota keluarga			

B. Pertanyaan untuk mengetahui kondisi Pendidikan Keimanan anak

No	Pertanyaan-pertanyaan	Alternatif Jawaban		
		Ya	Ragu	Tidak
11	Membuka kehidupan anak dengan Kalimat <i>lâ ilâha illa Allâh</i>			
12	Mengenalkan Hukum halal-haram kepada anak sejak dini			
13	Menyuruh anak untuk beribadah kepada Allah ketika memasuki usia 7 tahun			
14	Mendidik Anak untuk mencintai Allah, Rosul, Keluarganya dan shohabatnya			
15	Memberi pelajaran membaca Qur'an			

C. Pertanyaan untuk mengetahui kondisi Pendidikan Moral anak

No	Pertanyaan-pertanyaan	Alternatif Jawaban		
		Ya	Ragu	Tidak
16	Melarang untuk berbohong			
17	Melarang mencuri			
18	Melarang mencemooh dan mencela orang lain			
19	Melarang larut dalam kesenangan / kemewahan			
20	Melarang Pamer diri, pergaulan bebas, dan memandang hal-hal yang diharamkan			

D. Pertanyaan untuk mengetahui kondisi Pendidikan Fisik anak

No	Pertanyaan-pertanyaan	Alternatif Jawaban		
		Ya	Ragu	Tidak
21	Memberikan aturan-aturan yang sehat dalam makan, minum dan tidur			
22	Selalu melindungi dari penyakit			
23	Membiasakan anak berolah raga dan bermain ketangkasan			
24	Melarang membiasakan merokok			
25	Melarang minuman keras dan Narkoba			
26	Selalu mengobati penyakit			

E. Pertanyaan untuk mengetahui kondisi Pendidikan Rasio anak

No	Pertanyaan-pertanyaan	Alternatif Jawaban		
		Ya	Ragu	Tidak
27	Menumbuhkan kesadaran berpikir			
28	Memelihara Kesehatan rasio			
29	Mengajarkan Berhitung dan logika			

F. Pertanyaan untuk mengetahui kondisi Pendidikan Kejiwaan anak

No	Pertanyaan-pertanyaan	Alternatif Jawaban		
		Ya	Ragu	Tidak
30	Melarang sikap dan watak minder			
31	Melarang menjadi anak penakut			
32	Melarang menjadi anak rendah diri			
33	Melarang hasud kepada orang lain			
34	Melarang menjadi anak pemaarah			

G. Pertanyaan untuk mengetahui kondisi Pendidikan Sosial hubungannya dengan hak orang lain anak

No	Pertanyaan-pertanyaan	Alternatif Jawaban		
		Ya	Ragu	Tidak
35	Menanamkan jiwa yang mulia			
36	Mengajarkan hak kedua orang tua			
37	Mengajarkan hak keluarga			
38	Mengajarkan hak tetangga			
39	Mengajarkan hak guru			
40	Mengajarkan hak teman/yang lebih tua			

H. Pertanyaan untuk mengetahui kondisi Pendidikan Sosial hubungannya dengan etika sosial anak

No	Pertanyaan-pertanyaan	Alternatif Jawaban		
		Ya	Ragu	Tidak
41	Mengajarkan etika makan dan minum			
42	Mengajarkan etika memberi salam			
43	Mengajarkan etika di dalam majlis			
44	Mengajarkan etika berbicara			
45	Mengajarkan etika bersin dan menguap			

I. Pertanyaan untuk mengetahui hubungan orang tua dengan anaknya

No	Pertanyaan-pertanyaan	Alternatif Jawaban		
		Ya	Ragu	Tidak
46	Orang tua berhak secara mutlak atas kekuasaan anaknya			
47	Orang tua adalah orang pertama yang melindungi dan mendidik anaknya			
48	Orang tua dapat melakukan kehendak terhadap Anaknya			
49	Anak adalah penerus estafet perjuangan nenek moyangnya			
50	Pendidikan anak adalah kewajiban orang tuanya			
51	Orang tua akan senang apabila anak sesuai kehendak orang tuanya			
52	Anak Soleh adalah harapan orang tua			
53	Biaya anak adalah kewajiban orang tua			
54	Anak mempunyai dampak yang signifikan terhadap prilaku orang tua			
55	Anak berpengaruh dalam pembentukan keluarga sakinah			

J. Pertanyaan untuk mengetahui hubungan positif pendidikan orang tua dalam pembentukan keluarga sakinah

No	Pertanyaan-pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	R	TS	STS
56	Mendidik anak adalah merupakan kewajiban orang tua					
57	Kami melakukan pendidikan kepada anak didasari dengan karena Allah semata					
58	Pendidikan kepada anak dapat membuat anak menjadi soleh					
59	Untuk membentuk anak yang soleh, maka orang tua harus mendidiknya					
60	Lingkungan merupakan pendukung dalam mendidik anak					
61	Anak yang soleh membuat keluarga menjadi tenang dan tentram					
62	Anak yang soleh membuat orang tua bahagia					
63	Ketenangan orang tua adalah ketika anak tidak mempunyai masalah dalam pendidikannya					
64	Apabila pertumbuhan anak baik, maka orang tua dapat membentuk keluarga menjadi sakinah					
65	Pendidikan orang tua adalah salah satu faktor penting dalam pembentukan keluarga sakinah					

K. Pertanyaan untuk mengetahui hubungan positif pendidikan orang tua dalam pembentukan keluarga sakinah

No	Pertanyaan-pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	R	TS	STS
66	Pendidikan anak bukan merupakan kewajiban orang tua					
67	Kesolehan merupakan keturunan bukan merupakan hasil pendidikan					
68	Kesolehan anak tidak mempunyai kaitan dengan ketenangan orang tua					
69	Permasalahan anak tidak ada hubungannya dengan pencapaian kebahagiaan rumah tangga					
70	Pendidikan anak tidak berhubungan dengan pembentukan keluarga sakinah					

Keterangan

SS : Sangat Setuju S : Setuju R : Ragu-ragu
 TS : Tidak Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

L. Pertanyaan untuk mengetahui efektifitas pendidikan orang tua dalam pembentukan keluarga sakinah

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban		
		Ya	Ragu	Tidak
71	Merasakan bahwa pendidikan orang tua mempunyai pengaruh yang efektif dan signifikan terhadap pembentukan keluarga sakinah			



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

CURRICULUM VITAE PENULIS

Photo
4X3

Dadang Romansyah lahir di Tasikmalaya, 25 Januari 1959, bertempat tinggal di Komplek Yayasan Pendidikan Islam Al-Ghozali, Kampung Sukamulya, RT/W 01/03, Sindangraja, Jamanis, Tasikmalaya. Anak pertama dari pasangan KH. Mahfud Sidik dan Maemunah ini merupakan suami dari Hj. Nurlaela dan dikaruniai dua putra dan satu putri.

Pendidikan penulis dimulai di SDN Cipaingen dan dilanjutkan ke Pendidikan Guru Agama (PGA) Cipaingen selama empat tahun, kemudian melanjutkan ke PGAN 6 tahun di Sukamanah Singaparna. Disamping melanjutkan di PGAN, penulis juga mondok di Pesantren Sukahideung Singaparna pada tahun 1997-1980. Setelah lulus di PGAN, dia melanjutkan pendidikannya ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan Agama, dan lulus pada tahun 1983 sebagai sarjana muda. Dalam menggenapkan pendidikan keserjanaan, dia melanjutkan studi di Institut Agama Islam Cipasung (IAIC) Cipasung Tasikmalaya dengan fakultas dan jurusan yang sama dan lulus pada tahun 1991. Pada tahun 2004, dia melanjutkan studi di Program Pasca Sarjana (S2) Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (MSI-UII) pada konsentrasi Pendidikan Islam, dengan tujuan untuk memperdalam ilmu keislaman pada umumnya dan ilmu pendidikan Islam pada khususnya.

Penulis kini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama yakni sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya. Disamping sibuk sebagai abdi negara, dia juga mengabdikan dirinya sebagai ketua DKM Mesjid Besar Al-Ghozali Kecamatan Jamanis dan Pengelola Lembaga Pendidikan Islam Al-Ghozali, Kampung Sukamulya Desa Sindangraja, Jamanis, Tasikmalaya.

ISLAM
INDONESIA